



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023



Berbudaya dan Berkualitas
Menuju Indonesia Emas 2045





**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2024**



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2024

Inspektur

Indah Suwarni

NIP. 19670806 199301 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Di tengah upaya pemulihan ekonomi setelah tiga tahun lebih berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19 sejak 21 Juni 2023, pemerintah mengubah status pandemi menjadi endemi dan belum meredanya konflik regional di Eropa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tetap berkomitmen untuk melanjutkan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing.

Fokus kerja Kemenko PMK Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Hal ini merupakan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, melaksanakan pemberdayaan rakyat agar memiliki kapabilitas kehidupan sosial ekonomi yang mandiri, dan memperteguh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kebudayaan Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pencapaian sasaran program kerja dimaksud diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian. Selanjutnya, untuk menjamin optimalisasi pencapaian sasaran, Kemenko PMK telah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang penelitiannya dilakukan secara berkala.

Laporan Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023 ini merupakan komitmen Kemenko PMK dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Dalam laporan kinerja ini antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, penghargaan yang diterima Kemenko PMK serta pemberian penghargaan atau penganugerahan kepada Kementerian/Lembaga lingkup koordinasi Kemenko PMK atas capaian program yang dilakukan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemenko PMK dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi umpan balik bagi Kemenko PMK untuk mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhadjir Effendy'.

MUHADJIR EFFENDY

Menteri Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun 2023 mengacu pada “Sasaran Strategis” yang telah ditetapkan pada “Perjanjian Kinerja” Tahun 2023. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah ditetapkan empat (4) Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui empat (4) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK.

Secara rinci sasaran strategis dan indikator kinerja Kemenko PMK tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2022: 63,56)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	80% (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur oleh IKSS – Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK) yang dicapai pada tahun 2023 menjadi “Meningkat” dengan angka sebesar 63,66 (100%) dari target 63,56 yang merupakan *baseline* dari capaian tahun 2022. Capaian Indeks PMK ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 63,45, setelah itu tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 63,56. Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama dari keempat IKSS yang ada dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan” diukur oleh IKSS – Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK” menghasilkan 20 Isu Strategis bidang PMK dengan total 39 kebijakan. Capaian Indikator Kinerja – 2 tahun 2023 telah melampaui target yakni 111% atau 20 Isu Strategis.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks kepuasan *stakeholder* (IKS) terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK tahun 2023 adalah 5,34 (100,37%) telah tercapai melebihi target IKS di tahun 2023 senilai 5,32. Pencapaian IKS tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya trennya cenderung meningkat.
4. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan” diukur oleh IKSS – Indeks Pengendalian Program Bidang PMK. Capaian Indeks Pengendalian Program Bidang PMK tahun 2023 ada pada Level 4 (empat) dari target sebesar 4 (empat) (realisasi 100%). Capaian ini lebih meningkat dibanding dengan target pada Tahun 2023 sebesar 3. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan indikator yang baru ditetapkan dalam target perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022. Dalam memaksimalkan fungsi pengendalian serta pengawasan kebijakan maupun program prioritas nasional perlu komitmen penuh dalam mencapai target akhir Renstra 2024 sebesar 5.
5. Kemenko PMK telah merealisasikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp242.998.904.315,00 dari pagu anggaran Rp245.480.500.000,00 (98,99%). Jika dibanding capaian anggaran tahun 2022 sebesar Rp203.881.483.365,00 dari pagu anggaran Rp220.380.969.000,00 (98,82%) realisasi anggaran tahun 2023 secara persentase meningkat 0,17%. Dukungan sumber daya manusia Kemenko PMK yang mumpuni sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal prioritas nasional diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan revitalisasi pendidikan vokasi, sehingga anggaran yang telah diberikan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	8
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Pengukuran Kinerja	16
3.2. Capaian Kinerja	17
3.2.1. Sasaran Strategis-1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan	18
3.2.2. Sasaran Strategis - 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan	108
3.2.3. Sasaran Strategis - 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan	145
3.2.4. Sasaran Strategis - 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	146
3.2.5. Capaian Kemenko PMK Diluar Perjanjian Kinerja	153
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023	164
BAB IV PENUTUP	168
LAMPIRAN	169

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK tahun 2023	iii
Tabel 2.1	Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024	10
Tabel 2.2.	Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024	11
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK	12
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023	14
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2023	15
Tabel 3.1.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2023	17
Tabel 3.2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja – 1	19
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 1 Terhadap Capaian Tahun 2021 dan 2022 serta Target Akhir Renstra	21
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2021 sampai 2023	24
Tabel 3.5.	Capaian Bantuan Sosial Tahun 2023	27
Tabel 3.6.	Capaian Subsidi Tahun 2023	27
Tabel 3.7.	Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dan 2023	28
Tabel 3.8.	Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 dan 2023	29
Tabel 3.9.	Capaian kinerja pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Tahun 2023	39
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 – 2023	73
Tabel 3.11.	Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2018 – 2022	82
Tabel 3.12.	Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 – 2023	95
Tabel 3.13.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja – 2	108
Tabel 3.14.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja –2 antara Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra	108
Tabel 3.15.	Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan	109
Tabel 3.16.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja – 3	146
Tabel 3.17.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 3 Terhadap Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra	146
Tabel 3.18.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja – 4	147
Tabel 3.19.	Hasil Perhitungan Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	148
Tabel 3.20.	Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	148
Tabel 3.21.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 4 Terhadap Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra	154
Tabel 3.22.	Pergeseran Anggaran Tahun 2023	164

Tabel 3.23.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2023 dibanding dengan Tahun 2022	165
Tabel 3.24.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	166
Tabel 3.25.	Perbandingan Antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Kemenko PMK	5
Gambar 1.2.	Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK per Desember 2023	6
Gambar 3.1.	Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023	20
Gambar 3.2.	Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	23
Gambar 3.3.	Bantuan Langsung Tunai sebagai Bentuk Intervensi Program Kemiskinan Ekstrem pada 4 November 2023	26
Gambar 3.4.	Menko PMK Memberikan Bantuan sebagai Bentuk Intervensi Program Kemiskinan Ekstrem pada 4 November 2023	26
Gambar 3.5.	Menko PMK Salurkan Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Ahli Waris Pekerja di Lampung Utara pada 24 Juni 2023	29
Gambar 3.6.	Capaian Kinerja Penurunan Stunting Hasil SSGI 2021-2022	31
Gambar 3.7.	Menko PMK Memberikan Sambutan pada Acara Hulusisasi Tangani Stunting	32
Gambar 3.8.	Kunjungan Kerja Menko PMK Monitoring dan Evaluasi Implementasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada 26 Agustus 2023	34
Gambar 3.9.	Menko PMK Berinteraksi Secara Langsung Terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada 26 Agustus 2023	35
Gambar 3.10.	Acara peluncuran Permenko Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut pada 8 Maret 2023	36
Gambar 3.11.	Penyampaian Hasil Koordinasi terkait Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut Bersama Presiden RI pada 12 September 2023	37
Gambar 3.12.	Cakupan Pembangunan Kependudukan	38
Gambar 3.13.	Menko PMK Dampingi Presiden RI Membuka Rakernas BKKBN pada 25 Januari 2023	39
Gambar 3.14.	Tren Indikator Dampak dan Luaran Penanggulangan TBC di Indonesia	42
Gambar 3.15.	Sinkronisasi Pelaksanaan Inpres Np. 2/2020 dengan Implementasi SNI 8807:2022	44
Gambar 3.16.	Menko PMK Melakukan Monitoring Penimbangan Bayi Untuk Cegah Stunting Sejak Dini pada 1 Maret 2023	49
Gambar 3.17.	Menko PMK memimpin RTM secara daring pada 3 April 2023	50
Gambar 3.18.	Indeks Pembangunan Keluarga	53
Gambar 3.19.	Target Indeks Pembangunan Keluarga	54
Gambar 3.20.	Capaian iBangga Tahun 2023 di Seluruh Provinsi di Indonesia	55
Gambar 3.21.	Indikator Upaya Perlindungan Anak	57
Gambar 3.22.	Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir pada 4 Mei 2023	62

Gambar 3.23.	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Papua Tengah pada 2 Agustus 2023	63
Gambar 3.24.	Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Papua Tengah pada 9 Agustus 2023	63
Gambar 3.25.	Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Pengiriman Bantuan Pemerintah Republik Indonesia untuk Bencana Banjir Libya pada 22 September 2023	64
Gambar 3.26.	Koordinasi Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Vanuatu akibat Cyclon Judy dan Kevin pada 3-9 Juni 2023	66
Gambar 3.27.	Koordinasi Tingkat Menteri pada 14 Juni 2023 dan Pelepasan pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar pada 26 Juni 2023	67
Gambar 3.28.	Pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina, 4 November 2023	68
Gambar 3.29.	Menko PMK Memukul Gong pada Pembukaan acara ARDEX-23 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada 1-4 Agustus 2023	69
Gambar 3.30.	Menko PMK Menghadiri Pembukaan Acara ARDEX-23 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada 1-4 Agustus 2023	70
Gambar 3.31.	Menko PMK Melakukan Koordinasi Terkait Perubahan Standar Biaya Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana pada 21 November 2023	70
Gambar 3.32.	Koordinasi Tingkat Menteri Perubahan Standar Biaya Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana, 21 November 2023	71
Gambar 3.33.	Menko PMK Bersama Presiden RI Memberikan bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir di Kabupaten Pekalongan pada 13 Desember 2023	72
Gambar 3.34.	Menko PMK melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendampingi Presiden RI melakukan pemberian bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir di Kabupaten Pekalongan pada 13 Desember 2023	73
Gambar 3.35.	Peta Persebaran 62 Daerah Tertinggal di Indonesia	75
Gambar 3.36.	Penyaluran Dana Desa 2015-2024	77
Gambar 3.37.	Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah Terkait Pembangunan Desa di Riau pada 16 September 2023	77
Gambar 3.38.	Menteri Koordinator Bidang PMK memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) pada Masyarakat Desa di Provinsi Riau pada 16 September 2023	79
Gambar 3.39.	Menko PMK Menghadiri Acara <i>Launching</i> Dasbor Desa pada 31 Oktober 2023	80
Gambar 3.40.	Menko PMK Memberikan Sambutan pada Acara <i>Launching</i> Dasbor Desa pada 31 Oktober 2023	81
Gambar 3.41.	Capaian Indeks Pembangunan Gender	82
Gambar 3.42.	Potensi Pemuda Indonesia	83
Gambar 3.43.	Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2020 - 2024	84

Gambar 3.44.	Menko PMK Menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara pada 3 November 2023	89
Gambar 3.45.	Menko PMK Turut Mengikuti Kegiatan Nonton Bersama pada 05 Oktober 2023	91
Gambar 3.46.	Menko PMK Menjadi Pembicara Kunci dalam Forum Diskusi Fakultas Ilmu Pendidikan-Jurusan Ilmu Pendidikan pada 06 Juli 2023	94
Gambar 3.47.	Menko PMK Utarakan Semangat Keislaman dan Nasionalisme pada 06 Mei 2023	95
Gambar 3.48.	Penandatanganan Kerjasama GNRM pada 4 Desember 2023	97
Gambar 3.49.	Seminar Transformasi Peradaban Bahari pada 10 Agustus 2023	98
Gambar 3.50.	Pawai Budaya Reog Ponorogo pada 27 Agustus 2023	99
Gambar 3.51.	Menko PMK Memberikan Sambutan Seminar Pesisir Tangguh pada 13 September 2023	100
Gambar 3.52.	Menko PMK Menghadiri Kegiatan Persoalan Sampah di Gunung Gede Pangrango pada 17 September 2023	101
Gambar 3.53.	Menko PMK Turut Mengikuti Penanaman 10 Juta Pohon pada 15 November 2023	103
Gambar 3.54.	Perbandingan Capaian Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2018 dan 2021	106
Gambar 3.55.	Capaian Indeks Revolusi Mental Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2018 dan 2021	107
Gambar 3.56.	Surat Penetapan dan Batang Tubuh Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023	116
Gambar 3.57.	Struktur Gugus tugas PP TPPO	119
Gambar 3.58.	Menko PMK Menghadiri Kuliah Tamu di Politeknik Negeri Malang	120
Gambar 3.59.	Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Program P3KE	141
Gambar 3.60.	Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia	142
Gambar 3.61.	Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023	144
Gambar 3.62.	Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya	154
Gambar 3.63.	Penganugerahan Germas Award pada 14 November 2023	156
Gambar 3.64.	Sambutan oleh Menko PMK pada Acara Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	157
Gambar 3.65.	Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	158
Gambar 3.66.	Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	159

Gambar 3.67. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	160
Gambar 3.68. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	161
Gambar 3.69. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	161
Gambar 3.70. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023	162
Gambar 3.71. Penganugerahan Pegawai Teladan Periode Juni 2023	163
Gambar 3.72. Penganugerahan Pegawai Teladan Periode Maret 2023	163
Gambar 3.73. Tahapan Penilaian Pegawai Teladan	164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen bangsa untuk menjadikan keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan seluruh penduduk.

Dalam Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) hadir untuk menanggapi tantangan baru yang berfokus dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, dan nilai karakter manusia di Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Presiden dalam mencapai kualitas hidup yang tinggi, maju, dan sejahtera, melalui pembangunan bangsa berdaya saing dan masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Kemenko PMK meliputi beberapa bidang koordinasi, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana, peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, revolusi mental, pemajuan kebudayaan dan prestasi olahraga, dan peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama. Cakupan substansi Kemenko PMK berimplikasi pada perlunya instrumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang baik dan terukur, agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan dengan optimal, bersinergi, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan sesuai visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 7 (tujuh) Kementerian dan 9 (sembilan) Lembaga yang terkait dengan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yaitu:

Kementerian

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Kementerian Kesehatan;
4. Kementerian Sosial;
5. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lembaga

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
9. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM);
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
11. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek);
14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
16. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tugas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada 16 Janji Prioritas Presiden bidang PMK, 74 Isu Strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024, dan 5 *Major Project* yang terkait dengan bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dalam bentuk Koordinasi Tingkat Menteri; Koordinasi Teknis Eselon I dan Eselon II, dan kegiatan monitoring dan evaluasi serta Kunjungan Kerja ke lapangan.


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara garis besar unit-unit kerja Kemenko PMK dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama;
- h. Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan;
- i. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan; dan
- l. Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2020, Organisasi Kemenko PMK ditunjukkan seperti pada Gambar 1.1.


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Jumlah ASN di Kemenko PMK hingga akhir Desember 2023 sebanyak 428 orang yang juga termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai Kemenko PMK berdasarkan jenis kelamin adalah 257 orang pria dan 171 orang wanita. Sedangkan komposisi pegawai Kemenko PMK berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S-3 tercatat 15 orang, S-2 tercatat 142 orang, S-1/D-4 sebanyak 212 orang, D-3 kebawah 55 orang. Komposisi pegawai Kemenko PMK diperlihatkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Komposisi Sumber Daya Manusia Kemenko PMK per Desember 2023

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menyampaikan capaian kinerja Kemenko PMK tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2020-2024. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023;
2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;

3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2020-2024, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023;
4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu agenda penting pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini merupakan amanah yang harus diwujudkan dan telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat (4) empat pilar yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan tahapan terakhir. Salah satu pilar penting yang memerlukan kehadiran Kemenko PMK adalah pilar kesejahteraan masyarakat yang meningkat yang dalam RPJMN 2020-2024 diterjemahkan ke dalam beberapa agenda pembangunan, yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, yang masing-masing telah dipadukan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-IV tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui tujuh Agenda Pembangunan yaitu:

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan enam pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Uraian terkait pengarusutamaan dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:








1. Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.
3. Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon.
5. Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2020-2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu kepada dokumen RPJMN 2020-2024. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terkait langsung dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Bidang PMK dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Agenda Pembangunan Bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024

Agenda Pembangunan Nasional Dalam RPJMN 2020-2024	Agenda Pembangunan Nasional Bidang PMK Dalam RPJMN 2020-2024
 <p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</p>	<p>Peningkatan SDM perekonomian (pertanian, kemaritiman, pariwisata, dll.), riset dan teknologi</p>
 <p>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</p>	<p>Pengembangan kawasan strategis, PDT, kawasan perbatasan, dan perdesaan</p>
 <p>Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing</p>	<p>Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta anak, perempuan, dan pemuda</p>
 <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Revolusi mental, kebudayaan, moderasi beragama</p>
 <p>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p>	<p>Penyediaan air minum dan sanitasi</p>
 <p>Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</p>	<p>Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana</p>
 <p>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</p>	<p>Rehabilitasi narkoba berbasis keluarga, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan pekerja migran</p>

Selain agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, sasaran dan arah kebijakan nasional pun diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024, penyelarasan dilakukan dengan

membatasi ruang lingkupnya, sehingga hanya fokus pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024 digambarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2020-2024

VISI	MISI
Menjadi Lembaga Koordinator Pelaksanaan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkelanjutan.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Tujuan Dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK terlihat pada Tabel 2.3.

Sasaran Strategis Pertama (SS-1) dimaksudkan untuk memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat luas, yaitu terimplementasinya kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan. Sasaran strategis tersebut merupakan hasil yang dicapai karena terlaksananya SS-2, SS-3, dan SS-4, yaitu kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan (SS-2), kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (SS-3), serta kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan (SS-4).

Adapun SS-5 merupakan prasyarat logis dan wajib agar fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat semakin berkualitas. Prasyarat logis dan wajib tersebut tercermin dalam proses bisnis yang sederhana, berkualitas, dan efektif di delapan area birokrasi yang membutuhkan reformasi, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara khusus dalam SS-5, Strategi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memberi perhatian pada prasyarat agar proses bisnis dan reformasi birokrasi semakin efektif dan berkualitas. Prasyarat tersebut adalah proses pembelajaran dan pengembangan kualitas SDM yang unggul berbasis sistem merit serta optimalisasi teknologi informasi dan *big data*. Peningkatan kualitas tata kelola anggaran berbasis kinerja menjadi Sasaran Strategis ke-6 (SS-6).

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenko PMK

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas dan berkesinambungan	SS-1 Meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan
	SS-2 Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan
	SS-3 Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
	SS-4 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan
Tercapainya birokrasi yang lebih sederhana, handal, terpercaya, dan akuntabel	SS-5 Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi
	SS-6 Meningkatkan kualitas tata kelola anggaran

Arah Kebijakan Dan Strategi Kemenko PMK

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3, Kemenko PMK menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan manusia dan kebudayaan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan komunikasi kelembagaan dalam koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;

- b. Meningkatkan keterlibatan K/L/D/M dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - c. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengendalian kebijakan yang terkait dengan isu-isu di bidang PMK;
 - d. Memastikan pelaksanaan kebijakan PMK tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan.’ dengan strategi meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan melalui penetapan *agenda setting* dan formulasi kebijakan.
 3. Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas proses pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi meningkatkan kualitas pelaksanaan melalui implementasi dan evaluasi kebijakan.
 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan.”, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan kualitas identifikasi dan analisis risiko;
 - b. Meningkatkan pengendalian risiko;
 - c. Meningkatkan kualitas mitigasi.

Kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Program Teknis dan Program Generik Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang akan dijalankan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, yaitu:

1. Program Teknis (SS-1 s.d. SS-4): Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Program ini memayungi berbagai kegiatan koordinasi yang dilaksanakan unit kerja Deputi yang melaksanakan tiga proses bisnis Kemenko PMK yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga terkait;
2. Program Generik (SS-5 s.d. SS-6): Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemenko PMK. Program ini memayungi kegiatan-kegiatan pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi Kemenko PMK serta penguatan kelembagaan internal, maka SS-5 dan SS-6 diturunkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko PMK.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagaimana tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat empat Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2023. Tabel 2.4 menjabarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target Kemenko PMK Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat (2022: 63,56)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	80% (18 isu strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2023

Dalam rangka memantau pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2023, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *monitoring* terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK tahun 2023 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2023.

Tabel 2.5. Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2023

Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target Akhir	Rencana Aksi			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	<p>1. Indeks Komposit yang terdiri dari 30 indikator dengan 3 aspek (peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia)</p> <p>2. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM</p>	Meningkat (2022: 63,56)	-	-	-	Meningkat (63,56)
Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu lima tahun. Setiap tahun minimal 20% isu-isu strategis ditindaklanjuti menjadi kebijakan disesuaikan dengan unit pelaksana (Deputi) Kemenko PMK	80% (18 isu strategis)	4 isu strategis	5 isu strategis	4 isu strategis	5 isu strategis
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK, dan dilakukan bersama pihak ketiga setiap akhir tahun	5,32 (Skala 6)	-	-	-	5,32 (Skala 6)
Indeks Pengendalian Program Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tercapai dibandingkan jumlah indikator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan)	Level 4	-	-	-	Level 4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada Indikator Kinerja yang telah ditargetkan dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2023. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing indikator; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumnya, dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran indikator kinerja Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Persentase, [%]

Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian kementerian/lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS-2. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS-2 adalah 80% (18 Isu Strategis). Pengukuran persen realisasi atas target menggunakan kriteria Jumlah isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK dalam jangka waktu Renstra 2020-2024. Setiap tahun minimal 20% (18 isu strategis) dari 74 isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

2. Indeks, tanpa satuan atau [-]
Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer yang dilakukan oleh mitra Kemenko PMK. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah IKSS-1 dan IKSS-3. Sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, besarnya target IKSS-1 mengacu pada *baseline* 2022 yaitu 63,56, sedangkan target IKSS-3 sebesar 5,32 (skala 6). Indeks PMK merupakan indeks komposit yang terdiri dari 30 variabel dalam tiga dimensi yaitu peningkatan kualitas, kapabilitas, dan pembangunan karakter manusia Indonesia. Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kemenko PMK, BPS, dan LSM. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Indeks Kepuasan *Stakeholder*) didapatkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada Kementerian dan Lembaga lingkup koordinasi Kemenko PMK, dan dilakukan bersama Pihak Ketiga setiap akhir tahun.
3. Angka, tanpa satuan atau [-]
Pengukuran indikator kinerja yang dinyatakan dalam angka diambil dari hasil penilaian suatu komponen berdasarkan nilai tertimbang antara *output* yang dibagi dengan kuantitas, selanjutnya hasil penilaian dimunculkan dalam skala angka. Jenis indikator kinerja yang dimaksud dalam laporan kinerja ini adalah IKSS - 4. Dalam perjanjian kinerja, besarnya target IKSS - 4 pada perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2023 adalah 4.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kemenko PMK Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	Meningkat (<i>baseline</i> 2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	100
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	80% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis	111
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32	5,34	100,38
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK ^{**})	Level 4	Level 4	100

3.2. Capaian Kinerja

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah merumuskan empat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis agar

pemangku kepentingan mudah mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Kemenko PMK. Capaian indikator Kemenko PMK merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. Indikator kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMN dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2020-2024. Dalam Renstra Kemenko PMK 2020-2024 terdapat enam Sasaran Strategis, namun SS-5 dan SS-6 diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Kemenko PMK sebagai pelaksana program dukungan manajemen internal di Kemenko PMK.

Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi” diukur dengan capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kemenko PMK. Capaian nilai RB Kemenko PMK telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB, Kemenko PMK mencapai nilai 76,32 dengan kategori nilai dengan predikat BB di tahun 2023. Nilai yang dicapai Kemenko PMK pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan nilai 79,04 namun nilai tersebut masih dalam kategori nilai yang sama yakni dengan nilai predikat BB. *Stagnannya* kategori penilaian dan menurunnya angka yang didapat Kemenko PMK pada penilaian Reformasi Birokrasi dikarenakan terdapat perubahan mekanisme penilaian melalui amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus “*double track*”, yaitu fokus pada penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB *General*, serta fokus pada penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun 2023 dan yang akan dilakukan dengan lebih optimal pada tahun 2024 untuk meningkatkan nilai RB yakni dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari tim penilai RB, melakukan evaluasi mandiri, melaksanakan manajemen risiko dengan memerhatikan peningkatan kompetensi SDM, serta melaksanakan penyempurnaan sebagai upaya perbaikan melalui peningkatan mandiri untuk mencapai nilai yang lebih tinggi.

Sasaran Strategis 6 “Meningkatnya kualitas tata kelola anggaran” diukur dengan capaian Opini BPK. Capaian Opini BPK Kemenko PMK tahun 2023, telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendapatkan kategori ‘Wajar Tanpa Pengecualian’. Realisasi capaian sasaran strategis Kemenko PMK tahun 2023 digambarkan pada capaian indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1. Analisis capaian kinerja Kemenko PMK akan dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.

3.2.1. Sasaran Strategis-1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang Maju dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja – 1: Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemenko PMK memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, serta perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memandang perlunya untuk memiliki instrumen pemantauan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu dalam rangka memudahkan mengukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi kepada kemanfaatan bagi penduduk. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 pada salah satu bagian menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu indeks PMK untuk membantu koordinasi perencanaan pembangunan (berbasis PMK) yang tepat sasaran, dengan kata lain Indeks PMK menjadi alat ukur untuk memantau peningkatan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan di dalam sasaran strategis. Sehingga selayaknya pembangunan yang selama ini dilaksanakan harus berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia di setiap dimensi (sosial, ekonomi pemberdayaan, karakter).


Dalam rangka mewujudkan target pembangunan manusia dan kebudayaan yang terukur dan terarah, selanjutnya Kemenko PMK bersama dengan BPS dan mitra lainnya menyusun Indeks PMK. Indeks ini menginformasikan capaian pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk menggambarkan capaian aspek Dimensi Kualitas Manusia Indonesia, Kapabilitas Manusia Indonesia dan Karakter Manusia Indonesia. Penggunaan indikator untuk indeks ini adalah indikator yang selaras dan mendukung indikator-indikator bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 dan beberapa program di dalam Siklus PMK. Indeks PMK juga dimanfaatkan sebagai instrumen pemantauan dan pengendalian untuk meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan, termasukantisipasi di masa pandemi dan endemi Covid-19.

Indeks PMK merupakan Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK dari keempat IKSS yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja Kemenko PMK. Pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan” diukur Indikator Kinerja Utama Kemenko PMK, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pengukuran kinerja untuk SS-1 diperlihatkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Meningkat (2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	100

Capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia berdasarkan Indeks PMK mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dimana Indeks PMK pada tahun 2020 sebesar 62,60 mengalami kenaikan capaian pada tahun 2021 sebesar 63,45, setelah itu mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 63,56 dan naik kembali pada tahun 2023 menjadi 63,66. Capaian Indeks PMK dari keseluruhan ketiga dimensi mengalami peningkatan 0,10. Kenaikan capai Indeks PMK setiap tahun menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan manusia dan kebudayaan tidak dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020 dan 2021. Peningkatan Indeks PMK tahun 2023 seiring dengan ditetapkannya endemi Covid-19 dan pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sehingga peningkatan kontribusi bagi pembangunan manusia dan kebudayaan terjadi. Sementara tiga dimensi pembangunan manusia dan kebudayaan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan capaian seperti diperlihatkan Gambar 3.1. terkait grafik dimensi peningkatan kualitas, dimensi peningkatan kapabilitas, dan dimensi pembangunan karakter.



Gambar 3.1. Capaian Indeks PMK dan Dimensi PMK tahun 2020-2023

sumber : Perhitungan BPS

Gambar 3.1 memperlihatkan capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 67,99 naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 66,87. Pada Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia capaiannya di tahun 2023 sebesar 60,18 masih mengalami tren penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 60,96. Demikian juga Dimensi Pembangunan

Karakter Manusia Indonesia capaiannya sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 62,81 dari capaian sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 62,85. Kenaikan capaian Indeks PMK menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia.

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 1 Terhadap Capaian Tahun 2021 dan 2022 serta Target Akhir Renstra


Indikator Kinerja	Capaian		2023		Target Renstra 2024
	2021	2022	Target	Capaian	
Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	63,45	63,56	Meningkat (2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	Meningkat

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks PMK sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan oleh Kemenko PMK, diharapkan juga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan lain untuk menguatkan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup manusia yang berkarakter. Kementerian, Lembaga dan Daerah dapat memanfaatkan Indeks PMK untuk memaksimalkan kontribusi outputnya pada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program dan kegiatan masing-masing. Sehingga pada akhirnya percepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang maju dan berkarakter dapat terwujud dengan segera. Indeks PMK selain dapat dimanfaatkan secara bersama dan sinergis melalui kegiatan KSP Kemenko PMK, dapat juga dimanfaatkan langsung datanya oleh masing-masing pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan di dalam indeks dapat menjadi *baseline* untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana program/kegiatan yang mengukur kontribusinya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Untuk meningkatkan nilai berbagi pakai (interoperabilitas) data dan informasi Indeks PMK, Kemenko PMK selalu melaksanakan pemutakhiran data indeks secara periodik setiap tahun. Data diperoleh dari BPS yang dikeluarkan setiap tahun dan data yang dikeluarkan 3 tahunan yang dilakukan proyeksi setiap tahunnya. Dengan adanya pemutakhiran data indeks secara periodik, maka akan memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan informasi capaian pembangunan manusia dan kebudayaan bagi penguatan perencanaan program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan. Tingkat kedalaman data Indeks yang sampai pada tingkat provinsi juga meningkatkan nilai berbagi pakai data dan memudahkan pemerintah daerah melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perencanaan pembangunan manusia dan kebudayaan di wilayah masing-masing. Data komposit bersifat dinamis, artinya bisa dievaluasi sekiranya memang perlu dimasukkan data lain.

Indeks PMK merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemajuan perkembangan pembangunan manusia. Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks PMK adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan; Modul Pertahanan Sosial; dan Modul Kesehatan dan Perumahan pada tahun 2021 sebagai *baseline* perhitungan Indeks, terhadap indikator yang datanya tersedia per 3 tahun, maka digunakan proyeksi data atau data yang memiliki karakter sama untuk perhitungan Indeks PMK tahun 2023.



Gambar 3.2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam kerangka pembangunan makro, semakin banyak pemangku kepentingan yang memanfaatkan Indeks PMK, diharapkan semakin mempercepat terwujudnya target-target pembangunan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024. Sementara dalam target jangka panjang, diharapkan segera dapat terwujud cita-cita Indonesia Maju yang berkualitas dan berkarakter masyarakatnya. Lebih rinci capaian tiga dimensi Indeks PMK adalah sebagai berikut:

A. DIMENSI PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia adalah dimensi yang menjamin Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Dimensi ini mencakup 7 aspek yang capaiannya diukur melalui 13 indikator pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tahun 2021 sampai 2023

Aspek	Indikator	Capaian		
		2021	2022	2023
Penanggulangan Kemiskinan	1. Persentase penduduk tidak miskin	89,86	90,46	90,64
Program Jaminan dan Kompensasi Sosial	2. Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan	75,57	77,33	79,95
Layanan Kesehatan	3. Persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun pernah melahirkan hidup yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis	95,93	95,79	96,04
	4. Persentase anak usia 1-4 tahun yang pernah diimunisasi lengkap	66,63	63,70	66,18
	5. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak	74,18	74,85	76,12
Layanan Pendidikan	6. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (Indikator IPM)	8,54	8,69	8,77
	7. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas (Indikator IPM)	13,08	13,10	13,15
	8. Persentase anak usia prasekolah yang mengikuti pendidikan usia dini	45,76	44,71	44,76
Pembangunan Keluarga	9. Persentase penduduk usia 20-24 yang menikah pada usia 18 tahun ke atas	83,26	82,75	81,72
	10. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR)	51,91	52,39	52,62
Perlindungan Kaum Marjinal	11. Persentase penduduk pada kelompok 40% terbawah yang mendapatkan jaminan sosial	72,20	73,15	76,07
	12. Persentase pendapatan yang dinikmati kelompok penduduk 40% terbawah	17,19	18,06	18,04

Pengelolaan Dampak Bencana	13. Persentase rumah tangga yang anggotanya ada yang pernah mengikuti pelatihan/simulasi terhadap penyelamatan bencana alam	2,26	2,26	2,36
Capaian Dimensi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		66,80	66,87	67,99

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan Kementerian/Lembaga mitra koordinasi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kependudukan. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem yang diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam melaksanakan instruksi tersebut diperlukan satu data sasaran terpadu yang memiliki pemeringkat berdasarkan variabel kesejahteraan sosial guna memastikan ketepatan sasaran bagi kelompok miskin ekstrem maupun kelompok miskin/rentan.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah menetapkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui (3) tiga strategi yaitu: 1) pengurangan beban masyarakat; 2) peningkatan pendapatan; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Data P3KE tersedia dalam *by name by address* maupun spasial serta dilengkapi informasi sosial ekonomi dan peringkat kesejahteraan berdasarkan variabel sosial ekonomi dan variabel risiko *stunting*.



Gambar 3.3. Bantuan Langsung Tunai sebagai Bentuk Intervensi Program Kemiskinan Ekstrem pada 4 November 2023



Gambar 3.4. Menko PMK Memberikan Bantuan sebagai Bentuk Intervensi Program Kemiskinan Ekstrem pada 4 November 2023

Kedudukan Data P3KE bukan menjadi mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, melainkan sebagai pelengkap data DTKS untuk lebih mempertajam data sasaran intervensi program. Saat ini Data P3KE telah terintegrasi dengan 25 Kementerian/Lembaga dan terus berproses dengan Kementerian/Lembaga yang terkait strategi pengurangan beban-peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan. Selain itu, juga telah

diakses oleh 34 provinsi dan 513 Kabupaten/Kota dalam pensasaran intervensi program kemiskinan ekstrem. Data ini juga digunakan oleh 74.935 desa utamanya untuk sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Pada tahun 2023 data P3KE telah dilakukan pemutakhiran berdasarkan pendataan keluarga tahun 2022. Terhadap pemutakhiran tersebut dilakukan perubahan pada sejumlah variabel karakteristik individu, seperti Pendidikan, status pekerjaan anggota rumah tangga, dan status kepala keluarga. Pemutakhiran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 2023 menerapkan *negative list*, yaitu keluarga yang salah satu anggota keluarganya bekerja sebagai PNS, TNI, dan POLRI dikeluarkan dari kelompok desil 1-4.

Penurunan Beban Pengeluaran Melalui Program Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

Bantuan sosial (bansos) dan subsidi ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga bansos dan subsidi menjadi *top up* pendapatan masyarakat prasejahtera yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk dapat mendorong daya beli yang setara dengan masyarakat yang pendapatannya UMP (*middle income*). Pemberian bantuan sosial dan subsidi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena sebesar 52,62% struktur PDB di Indonesia disumbang dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Tahun 2023 Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan sosial dan subsidi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-nino, Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Subsidi Listrik, dan Subsidi LPG 3 Kg. Capaian dari berbagai bantuan sosial dan subsidi tersebut sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Bantuan Sosial Tahun 2023

Program	Target	Capaian	Persentas e
PKH	10.000.000 KPM	9.400.092 KPM	94 %
Program Sembako	18.800.000 KPM	18.800.003 KPM	100 %
BLT El-nino	18.800.000 KPM	18.803.576 KPM	100 %
Bantuan CPP	21.353.000 KPM	21.308.224 KPM	99,7%

Tabel 3.6 Capaian Subsidi Tahun 2023

Program	Target	Capaian	Persentase
Subsidi Listrik	Rp 70,49 Triliun	Rp 64,02 Triliun	109% *polaritas minimum
Subsidi LPG 3 Kg	Rp 117,8 Triliun	Rp 74,3 Triliun	136% *polaritas minimum

*polaritas minimum menunjukkan perhitungan koefisien terbalik, perhitungan ini digunakan karena dalam pemberian subsidi target yang ingin dicapai adalah penghematan pagu anggaran, sehingga kekurangan capaian dengan target akan menunjukkan persentase yang lebih tinggi.

2. PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, capaian kepesertaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 267.311.566 jiwa atau 95,75% dari total penduduk Indonesia sebanyak 279.188.866 jiwa. Capaian tersebut meningkat sebanyak 31.032.291 jiwa (10,44%) jika dibandingkan dengan posisi capaian sampai dengan 31 Desember 2022 serta melebihi 4,75% dari target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 sebesar 91%.

Tabel 3.7. Capaian Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dan 2023

Aspek Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023
Cakupan Kepesertaan	236.279.275 Jiwa	267.311.566 Jiwa
Jumlah Pemda Mencapai UHC dengan cakupan kepesertaan JKN minimal 95%	Provinsi: 16 Kabupaten/Kota: 319	Provinsi: 31 Kabupaten/Kota: 419
Pendapatan Iuran	Rp 144,04 T	Rp 140,01 T
Kolektibilitas Iuran	96,23%	98,25%
Biaya Jaminan Kesehatan	90,33 triliun	102,54 triliun
Fasilitas Kesehatan		
Tingkat Pertama	23.730	23.255
Tingkat Lanjutan	2.963	2.923
Hasil Investasi DJS Kesehatan	Rp 2,89 T	Rp 5,70 T

sumber: BPJS Kesehatan

Peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mencapai target *Universal Health Coverage* (UHC) atau 95% penduduknya telah terdaftar sebagai peserta JKN. Selama tahun 2023 Pemerintah Daerah yang telah mencapai UHC yaitu 31 provinsi dan 419 Kabupaten/Kota.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan program JKK, JKM, JHT dan JP pada 31 Desember 2023 sebanyak 61.077.950 peserta terdiri dari 41.560.938 peserta aktif dan 19.517.012 peserta non aktif. Untuk program baru JKP pada bulan Desember 2023 terdapat 13.455.297 peserta yang *eligible* sebagai peserta. Kondisi capaian peserta pekerja formal yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 32.368.183 pekerja atau 60% dari semesta pekerja formal (53.810.840 pekerja).



Gambar 3.5. Menko PMK Salurkan Santunan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk Ahli Waris Pekerja di Lampung Utara pada 24 Juni 2023

Capaian tersebut baru mencapai target RKP tahun 2023 sebesar 89% (36.268.506 pekerja formal). Sementara untuk kepesertaan aktif peserta pekerja informal telah melebihi target sebesar 120% atau mencapai 9.192.755 pekerja dari target RKP tahun 2023 (7.655.595 pekerja). Secara total, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2023 hanya mencapai 95% dari target RKP tahun 2023.

Tabel 3.8. Capaian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2022 dan 2023

Aspek Capaian	Tahun 2022	Tahun 2023
Cakupan Kepesertaan Tenaga Kerja Aktif	35.864.017 pekerja	41.560.938 pekerja
Pendapatan Iuran	87,24 triliun	104,25 triliun
Beban Manfaat	49,09 triliun	53,73 triliun
Dana Investasi	615,75 triliun	698,91 triliun
Hasil Investasi	41,87 triliun	45,06 triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Inklusif Disabilitas

Pemerintah menghadapi kendala terhadap data target sasaran penyandang disabilitas. Data target sasaran yang ada saat ini belum seluruhnya mencakup penyandang disabilitas. Masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data target sasaran, bahkan masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam data kependudukan Indonesia. Data pensasaran yang saat ini ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) belum memiliki detail ragam disabilitas serta tingkat keparahannya. Selain itu data

ini juga belum terintegrasi dengan berbagai program yang ada di kementerian/lembaga.

Integrasi data yang holistik penting untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses haknya dan menjadi berdaya. Isu terkait data disabilitas penting untuk diangkat dalam rekomendasi kebijakan ini karena pentingnya penyediaan data disabilitas yang detail dan dapat merespon krisis.

Rekomendasi kebijakan Kemenko PMK dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas yang inklusif mencakup:

1. Membangun sistem pendataan yang terintegrasi, lengkap dan menggambarkan kondisi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas, kebutuhan dan tingkat keparahan;
2. Penyempurnaan instrumen asesmen pendataan disabilitas di Indonesia.

Pengembangan sistem pendataan disabilitas beserta dengan penyempurnaan instrumen asesmen pendataan disabilitas bekerjasama dengan *stakeholder* terkait. Pengembangan dan penyempurnaan instrumen ini disebut dengan SADIT (Sistem Pendataan Disabilitas Inklusif Terpilah). Peran dari SADIT ini nantinya akan dapat dijadikan rujukan nasional dengan mengintegrasikan data sektoral yang beragam dan menyelaraskan dengan standar internasional (*Washington Group Extended Set Questions*).


3. LAYANAN KESEHATAN

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Stunting menjadi prioritas pembangunan nasional dari tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi. Menurut (Riset Kesehatan Dasar) Riskesdas 2013 *prevalensi stunting* sebesar 37,2%. Pada Riskesdas 2018, *prevalensi stunting* di Indonesia menjadi 30,8%. *Prevalensi stunting* menurun sebesar 7,6% atau sekitar 1,52% per tahun. *Stunting* tetap menjadi prioritas pada RPJMN 2020-2024. Target RPJMN untuk *prevalensi stunting* menjadi 14% di tahun 2024, dapat disimpulkan penurunan *prevalensi* per tahun sebesar 3,36%.

Capaian Penurunan *Stunting* Indonesia SSGI tahun 2021 sebesar 24,4% sedangkan tahun 2022 terjadi penurunan *stunting* sebesar 21,6% sehingga terjadi perubahan sebesar 2,8%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 16,0% sehingga upaya menurunkan *stunting* tahun 2023 sebesar 5,6%. Capaian *prevalensi stunting* dari 34 provinsi, 28 provinsi mengalami penurunan, 6 (enam) provinsi dengan angka penurunan tertinggi diantaranya Sumatera Selatan (-6,2%); Kalimantan Selatan & Kalimantan Utara (-5,4%); Gorontalo (-5,1%); Sumatera Utara (-4,7%); Banten (-4,5%), Sementara 6 (enam) provinsi mengalami kenaikan yaitu Provinsi Sulawesi Barat (+1,2%),

Papua (+5,1%), Nusa Tenggara Barat (+1,3%), Papua Barat (+3,8%), Sumatera Barat (+1,9%) dan Kalimantan Timur (+1,1%).



Gambar 3.6. Capaian Kinerja Penurunan Stunting Hasil SSGI 2021-2022

sumber : Kemenkes

Sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, *integrative*, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan dan melibatkan kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting* yakni remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan balita tanpa mengesampingkan upaya penanganan pada balita *stunting*.

Upaya strategis yang dilakukan Kemenko PMK sebagai berikut:

1. Pendampingan Terpadu

Pendampingan ke 12 (dua belas) provinsi prioritas dimana 7 (tujuh) di antara provinsi tersebut merupakan provinsi dengan prevalensi tertinggi yakni NTT, NTB, Sulbar, Sultra, Kalbar, Kalsel, Aceh dan 5 (lima) provinsi dengan jumlah *absolut stunting* terbanyak antara lain Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, dan Banten.

Pendampingan terpadu dikoordinir oleh Kemenko PMK bersama dengan 19 Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan percepatan penurunan stunting. Kegiatan pendampingan terpadu melibatkan 49 kabupaten/kota, 105 kecamatan dan 127 desa/kelurahan. Dari pendampingan terpadu diperoleh masukan terkait dengan kondisi pelaksanaan serta kendala dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dan rencana kerja tiap kabupaten/kota.



Gambar 3.7. Menko PMK Memberikan Sambutan pada Acara Huluisasi Tangani Stunting

2. *Roadshow* Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam koordinasi terbatas Selasa, 2 Januari 2023 agar Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN melakukan orkestrasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk merespon masalah-masalah yang ada. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih komprehensif melibatkan 19 Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk percepatan pencapaian target-target indikator dalam Perpres 72 tahun 2021 di daerah.

Januari – April 2023, Menko PMK bersama 19 Kementerian dan Lembaga mengadakan *Roadshow Daring* Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di 33 provinsi dan melibatkan 393 kabupaten/kota. Tujuan dari *roadshow* tersebut adalah mengidentifikasi isu atau kendala, belanja masalah dihadapi daerah. Beberapa afirmasi kebijakan antara lain: 1) Pemenuhan antropometri terstandar menggunakan DAK Khusus dan APBN tahun 2023; 2) Dana Desa untuk ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem dapat digunakan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* dengan memfokuskan pangan ke kelompok sasaran dan penggunaan dana untuk melengkapi keperluan sanitasi serta air minum; 3) Mendorong kelurahan untuk mengalokasikan dana untuk percepatan penurunan stunting; 4) Membuka kesempatan desa lokus *stunting* yang memenuhi *readiness criteria* untuk mengajukan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan

Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) ke KemenPUPR; 5) Penguatan TPPS di seluruh tingkatan; 6) Mendorong peran Bappeda untuk dan pemanfaatan data bersama di daerah; 7) Perubahan menjadi PMT pangan lokal; 8) Mendorong daerah untuk mengusulkan kekurangan tenaga kesehatan pendukung; 9) Upaya untuk meningkatkan cakupan pemantauan pertumbuhan; 10) Upaya mendorong dukungan dari sekolah untuk Aksi Bergizi; 11) Penguatan kapasitas tim pendamping keluarga (TPK); 12) Memperkuat edukasi dan pelayanan kesehatan untuk calon pengantin.

3. Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*

Pada Agustus – Desember 2023 dilakukan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting. Evaluasi tersebut melibatkan 19 Kementerian/Lembaga terkait dan 14 (empat belas) provinsi yaitu 12 (dua belas) provinsi prioritas pendampingan terpadu tahun 2022 ditambah provinsi Papua dan Papua Barat yang prevalensi stuntingnya naik di tahun 2022 menjadi “sangat tinggi”. Total kabupaten yang terlibat ada 243 kabupaten/kota di 14 provinsi tersebut. Tujuan evaluasi terpadu tersebut adalah untuk memastikan implementasi yang telah dilakukan daerah sesuai dengan rekomendasi dalam *Roadshow daring* dan tindak lanjut dari pendampingan terpadu kemudian memberikan penguatan kepada kabupaten/kota prioritas dalam rangka pencapaian target 14% di tahun 2024 serta menetapkan rekomendasi untuk percepatan pencapaian target dalam mendukung percepatan penurunan stunting di setiap daerah.

Dari evaluasi terpadu diketahui perkembangan tindak lanjut *roadshow* dan pendampingan yaitu: 1) Pemenuhan Hemoglobin (Hb) meter sudah sesuai dengan target yaitu 10.292 alat, pemenuhan alat antropometri masih terdapat *gap* 43.403 set (14%) dari target 299.767 set dan pemenuhan USG 2D masih terdapat *gap* 752 set (8%) dari target 8.854 set yang dipenuhi di akhir tahun 2023; 2) Pelatihan dokter sudah mencapai 4.996 dari target 7.247 target terlatih, masih terdapat *gap* 2.251 dokter (31%) belum terlatih. Dari dokter yang sudah terlatih sudah melakukan rujukan 6.420 ibu hamil pada bulan Juli 2023, 358 (5,5%) diantaranya karena berat badan tidak sesuai dengan usia kehamilan; 3) Untuk pelatihan/peningkatan kapasitas pemantauan pertumbuhan telah dilakukan untuk 9.394 tenaga kesehatan dari target 10.374 tenaga kesehatan di Puskesmas sementara untuk peningkatan kapasitas kader sudah mencapai 21.365 kader per September 2023; 4) Sebanyak 389 dan 94 kabupaten/kota mendapatkan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal tahun 2023 sementara sisa 32 kabupaten/kota tidak mendapatkan anggaran PMT lokal. 93,3% atau 363 dari 389 kabupaten/kota (70,4% Puskesmas/4.453 dari 6.325 Puskesmas) yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) telah

melaksanakan PMT lokal. Realisasi anggaran per 25 September 2023 berkisar 27,4%; 5) Pemanfaatan dana desa di 10 provinsi berkisar dari 5 - 10% namun jika dianalisis sampai ke tingkat desa, masih ada desa yang belum mengalokasikan dana desa; 6) Dana untuk percepatan penurunan stunting di kelurahan sudah tersedia di sebagian wilayah namun masih ada kelurahan yang belum mengalokasikan dana untuk mendukung percepatan penurunan stunting.



Gambar 3.8. Kunjungan Kerja Menko PMK Monitoring dan Evaluasi Implementasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada 26 Agustus 2023

Percepatan penurunan stunting diperlukan langkah efektif dan berkelanjutan yakni 1) Penetapan kebijakan dana kelurahan untuk percepatan penurunan stunting; 2) Evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan hasil *rembuk stunting* masuk di dalam dokumen perencanaan daerah; 3) Penetapan persentase minimal dana desa berdasarkan prevalensi *stunting* desa; 4) Pemberdayaan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan; 5) Dukungan percepatan pelaksanaan PMT lokal; 6) *Review* data terkait *stunting* untuk menjadi dasar pembenahan; 7) Penguatan implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP) di Posyandu untuk balita yang tidak naik/turun berat badannya; 8) Pemenuhan tenaga kesehatan; 9) Mobilisasi kanal dan tokoh untuk kampanye perubahan perilaku untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*; 10) Pendampingan berkelanjutan untuk

meningkatkan kapasitas tim pendamping keluarga (TPK) agar optimal mendampingi keluarga berisiko *stunting*.



Gambar 3.9. Menko PMK Berinteraksi Secara Langsung Terkait Penurunan Stunting di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan pada 26 Agustus 2023

Pemberian Santunan Kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal

Pemerintah sangat prihatin dengan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang cukup banyak menimpa pada anak. Korban GGAPA ini tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. **Kemenko PMK terus berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait permasalahan GGAPA** agar bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat, baik secara pencegahan dan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dalam mendukung pemberian santunan kepada korban Kementerian Sosial telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 185/HUK/2023 tentang Pemberian Santunan Kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal, Pemberian bantuan berupa santunan diberikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah meninggal dunia sedangkan korban gagal ginjal akut progresif atipikal yang telah sembuh/ masih menjalani proses pengobatan/rehabilitasi medis diberikan santunan sebesar Rp60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk bantuan dan Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi proses pengobatan/rehabilitasi medis.



Gambar 3.10. Acara peluncuran Permenko Nomor 7 Tahun 2022 Terkait Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut pada 8 Maret 2023

Terdapat 312 korban yang valid, dengan rincian 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/rawat jalan, sehingga total bantuan yang disalurkan sebesar Rp16.540.000.000,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Perubahan jumlah ini disebabkan oleh ditemukannya data ganda dan bukan merupakan korban GGAPA.

Kemenko PMK berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan manfaat secara luas khususnya para korban dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi duka ini. Pemberian santunan kepada korban GGAPA ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah dalam proses penyelesaian kasus GGAPA. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah memahami bahwa kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu dan berjanji akan terus berupaya untuk melindungi derajat kesehatan masyarakat.



Gambar 3.11. Penyampaian Hasil Koordinasi terkait Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut Bersama Presiden RI pada 12 September 2023

Pembangunan Berorientasi Kependudukan (GD/BP)

Perpres Nomor 153 Tahun 2014 mengamanatkan perlunya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan, Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Dalam hal ini, GDPK akan menjadi referensi bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan, baik yang berjangka Panjang (RPJP) maupun berjangka menengah (RPJM). Data hasil Sensus Penduduk 2020 menjadi dasar proyeksi kondisi kependudukan ke depan.

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan GDPK, **Menko PMK telah menetapkan Kepmenko PMK Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK diketuai Menko PMK** dan beranggotakan 25 kementerian/lembaga dan 2 badan hukum publik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga saat ini, sebanyak 34 provinsi serta 388 kabupaten/kota telah memiliki dokumen GDPK,



Gambar 3.12. Cakupan Pembangunan Kependudukan

Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup:

1. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi (kespro) sesuai karakteristik wilayah yang didukung oleh optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), dan konseling KB dan Kespro;
2. Peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), tenaga lini lapangan, dan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB;
3. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan serta upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
4. Peningkatan KB pasca persalinan; dan
5. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.



Gambar 3.13. Menko PMK Dampingi Presiden RI Membuka Rakernas BKKBN pada 25 Januari 2023

Tabel 3.9. Capaian kinerja pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	7.7	11.5	149
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20	19.7	99
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (skala 0-100)	59	61.43	104
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.1	23.6	107
Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	Persen	75	75	100
Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang Diimplementasikan	Persen	85	85	100
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangsa Kencana	Persen	84	84	100
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	62.92	60.4	96
<i>Total Fertility Rate/TFR</i>	Per WUS usia 15-49 tahun	2.19	2.14	97.7

sumber: BKKBN

Pada tabel diatas adalah capaian kinerja pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana tahun 2023. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*), yang merupakan indikator yang berguna untuk melihat seberapa banyak jumlah anak yang dapat dilahirkan oleh seorang perempuan selama periode reproduksinya, yaitu di usia 15-49 tahun. TFR memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara karena dapat mendukung terwujudnya periode bonus demografi yang lebih panjang.

Angka TFR dari hasil perhitungan hasil *Long Form* Sensus Penduduk Tahun 2020 (LP SF 2020) adalah sebesar 2,18. Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 2,28. Rendahnya Angka TFR di Indonesia dipengaruhi oleh capaian TFR di wilayah provinsi yang ada. Jika melihat data yang ada, angka TFR paling rendah ada di wilayah DKI Jakarta (1,75), sedangkan paling tinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,79). Selain itu, jika dilihat dari data yang ada, tingkat disparitas TFR di wilayah timur Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan juga kebijakan masing-masing daerah.

2. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (*Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*), yang merupakan proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implan), kondom, dan MAL dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dalam periode tertentu.

Hasil Pendataan Keluarga tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian terkait indikator ini sebesar 59,4% dari target nasional sebesar 62,54%. Hal ini mengamanatkan capaian kinerja untuk indikator ini masih perlu ditingkatkan ke depan, sehingga perlu diketahui pula secara mendalam tentang faktor-faktor yang berpengaruh, khususnya yang terkait dengan faktor tingkat pendidikan, sosial, budaya, tingkat kesejahteraan, dan kearifan lokal masyarakat.

3. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) pada wanita PUS, dimaknai sebagai wanita pasangan usia subur yang tidak ber-KB pada saat survei, ingin anak nanti (ditunda >24 bulan) atau tidak ingin anak lagi, atau dalam kondisi hamil yang kehamilannya tidak diinginkan atau diinginkan nanti (dalam kurun waktu 2 tahun atau lebih). Kinerja indikator ini juga


masih mencapai angka 14,7% dan belum mencapai target sesuai RPJMN 2020-2024 sebesar 8% (berdasarkan Pendataan Keluarga 2022).

Angka *unmet need* paling tinggi ada di Provinsi Papua sebesar 48,2%. Adapun paling rendah ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 9,1%. Faktor-faktor yang berpengaruh masih tingginya angka *unmet need* antara lain: tingkat pendidikan, sosial, budaya, tingkat kesejahteraan, dan kearifan lokal masyarakat, serta migrasi penduduk.

Penanggulangan Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah yang kompleks baik aspek medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan *Global TB Report (GTR) WHO 2022* Indonesia menjadi negara penyumbang kasus TBC tertinggi kedua didunia sesudah India dengan estimasi kasus baru TBC setahun sebesar 969.000 kasus (setara dengan insiden sebesar 354 per 100.000 penduduk) dengan angka kematian yang tinggi yaitu sebesar 144.000 kasus atau setara dengan 52 kematian per 100.000 penduduk. Upaya percepatan penemuan kasus dengan *active case finding* menghasilkan capaian penemuan kasus tertinggi pada tahun 2022 sebesar 75% (724.309/969.000) dari estimasi kasus. Sedangkan penemuan kasus per September 2023 baru mencapai 60% (575.636/ 969.000). Kasus TBC ditemukan di semua kelompok umur, namun proporsi terbesar adalah kelompok usia produktif. Kondisi ini akan berdampak terhadap terhambatnya pencapaian bonus demografi, yaitu Indonesia Emas dengan Manusia Unggul yang Berkualitas pada Tahun 2045.

Tren capaian indikator dampak dan luaran penanggulangan TBC dalam kurun 20 tahun terakhir menunjukkan landainya penurunan insiden TBC dan semakin meningkat akibat pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada peningkatan kasus TBC anak yang signifikan tahun 2022 (2,6 kali lipat). Peningkatan kasus TBC anak menunjukkan terjadinya penularan secara masif dari orang dewasa di sekitarnya yang belum ditemukan dan diobati.



Gambar 3.14. Tren Indikator Dampak dan Luaran Penanggulangan TBC di Indonesia

sumber : Kemenkes

Merujuk pada Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa program Tuberkulosis (TBC) sebagai salah satu program prioritas dimana target indikator yang harus dicapai pada tahun 2024 melalui *incidence rate* TBC sebesar 190/100.000. Dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi TBC 2030, telah diterbitkan Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Perpres tersebut menekankan pentingnya peran serta masyarakat, pemangku kepentingan dan multisektor untuk bersinergi dan bergerak bersama melakukan enam (6) strategi nasional untuk mencapai eliminasi dengan target *incidence rate* TBC 65/100.000 penduduk dan *mortality rate* menjadi 6/100.000 penduduk. Selain itu Perpres juga membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) yang beranggotakan 15 kementerian/lembaga dan **posisi Menko PMK sebagai Ketua Pengarah TP2TB**. Amanah lain dari Perpres kepada Menko PMK adalah membentuk wadah kemitraan sebagai wadah jejaring komunikasi dari mitra yang meliputi unsur organisasi masyarakat sipil, komunitas, akademisi, media dan bisnis. WKPTB ditetapkan dengan Kepmenko Nomor 40 tahun 2021 tentang Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis (WKPTB), **posisi Menko PMK sebagai pengarah dari unsur pemerintah**. WKPTB memiliki program yang disebut Program Terpadu Penanggulangan Tuberkulosis (PROTEKSI) sebagai arah kebijakan bagi anggota WKPTB dalam melaksanakan program-program untuk percepatan penanggulangan TBC, yang telah di-*launching* pada tahun 2022 lalu.

Di tahun 2023 dilakukan advokasi terpadu percepatan penanggulangan tuberkulosis fokus di 7 (tujuh) provinsi prioritas dengan beban kasus tertinggi di nasional yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan untuk membangun Komitmen daerah, apabila percepatan di 7 (tujuh) provinsi prioritas berhasil, maka dapat menurunkan 58% kasus TBC.


Ratas TBC pada 18 Juli 2023 memberikan amanah kepada Kemenko PMK untuk menggerakkan penanganan TBC secara besar-besaran serupa dengan penanganan Covid-19 dalam hal penemuan kasus, *tracing*, dan pengobatan. Langkah awal yang dilakukan agar intervensi tepat sasaran **Kemenko PMK melakukan padu padan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)** untuk mengidentifikasi kantung-kantung TBC yang beririsan dengan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hasil menunjukkan sebanyak 68,65% data SITB yang padan dengan P3KE, 45,7% orang dengan TBC berada pada kelompok keluarga desil 1-4, dan 11,5% berada pada desil 1 namun 86% bukan penerima PKH artinya orang dengan TBC yang masuk kategori desil 1 belum tercover dengan PKH. Hasil padu padan data diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian perlindungan sosial. Hasil padu padan data *in line* dengan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan penyakit TBC berdampak terhadap psikososial dan ekonomi serta menyebabkan katastrofik.

Layanan Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA

Dalam upaya pelaksanaan amanat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (P4GN). **Kemenko PMK berperan sebagai instansi pelaksana koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam kegiatan aksi bidang rehabilitasi** meliputi peningkatan kapasitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaan aksi bidang rehabilitasi kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) sub aksi yang memiliki indikator keberhasilan yaitu Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi sesuai Standar Nasional dan Pengintegrasian Sistem Informasi Rehabilitasi yang Terpadu secara nasional.

Dalam pelaksanaan sub aksi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi sesuai Standar Nasional, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dan terfokus pada :

1. Penerapan SNI 8807:2022 Rehabilitasi Napza;



Gambar 3.15. Sinkronisasi Pelaksanaan Inpres Np. 2/2020 dengan Implementasi SNI 8807:2022

Kemenko PMK telah melakukan koordinasi terkait penerapan SNI bagi penyelenggara layanan Rehabilitasi Napza akan diberlakukan wajib bertahap. Untuk penerapan wajib SNI merujuk Peraturan BSN Nomor 8 tahun 2020 sebagai langkah awal perlu menyusun *Risk Impact Analysis* (RIA) dan pemetaan kapasitas layanan rehabilitasi NAPZA oleh setiap Kementerian/Lembaga penyelenggara layanan rehabilitasi NAPZA yang akan dikompilasi oleh BNN dan didampingi BSN dalam proses penyusunan dengan target waktu 2023 hingga pertengahan 2024.

Kebijakan yang berkaitan dengan pemberlakuan SNI 8807:2022 akan diwajibkan melalui Peraturan atau regulasi teknis – Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT). Masa efektif pemberlakuan wajib SNI pada Juli 2025 (semua penyelenggara layanan rehabilitasi NAPZA) sudah tersertifikasi. Dalam masa transisi pemberlakuan wajib SNI 8807:2022 yang sudah siap menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi SNI.

Penyusunan skema Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Penyelenggara Layanan Rehabilitasi NAPZA yang berfungsi sebagai panduan/acuan/pedoman dalam Penilaian Kesesuaian telah melalui proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan memasuki tahap penetapan oleh BSN. Penentuan Penentuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) SNI diawali dengan penetapan Skema LPK yang kemudian disosialisasikan kepada LSPRO di Indonesia. **Kemenko PMK dan Kementerian/Lembaga terkait akan mengadakan koordinasi dengan Direktorat SPSPK BSN terkait ketentuan penerapan SNI wajib secara nasional.**

Hasil dari koordinasi terkait dengan Penerapan SNI 8807:2022 tanggal 15 November 2023, ditetapkan rekomendasi dan tindak lanjut yakni melakukan pembahasan lanjutan melalui koordinasi di tingkat eselon 1 untuk menetapkan agenda implementasi penerapan wajib bertahap SNI Layanan Rehabilitasi Napza, penentuan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) SNI, serta diperlukan komitmen dari Kementerian/Lembaga pemberi layanan untuk memberlakukan dan menerapkan SNI layanan rehabilitasi Napza yang sama.

2. Pengintegrasian Sistem Informasi (SI) Rehabilitasi Napza

Rangkaian pembahasan lanjutan kesepakatan pembentukan Pokja SI telah dikoordinasikan Kemenko PMK untuk dipimpin oleh BNN dan penguatan Pokja akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK. Penggunaan sistem informasi masih menggunakan data agregat sehingga tidak memerlukan perjanjian Kerjasama. Penyusunan Keputusan Menteri Koordinator PMK tentang pembentukan SK pokja Sistem Informasi terpadu Layanan Rehabilitasi NAPZA yang sedang berproses dengan melibatkan biro hukum Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, kementerian Sosial, BNN. Kementerian/Lembaga yang telah bergabung dalam pengintegrasian SI tahap 1 diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM dan BNN, sedang untuk tahap 2; Kementerian Sosial dan POLRI.

Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau

Pengendalian konsumsi produk tembakau merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024, yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok pemula usia 10-18 tahun dari 9,1% menjadi 8,7%. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang efektif, prevalensi perokok anak diperkirakan akan meningkat hingga 16%. Faktanya, Susenas BPS 2022 telah mencatat angka prevalensi perokok anak di Indonesia mencapai 4,39 juta orang, yang mencerminkan kondisi darurat perokok anak di negara ini dan mendapat julukan negara "*baby smoker*".

Konsumsi rokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, berkontribusi terhadap peningkatan beban penyakit tidak menular. Penelitian menunjukkan hubungan antara merokok dengan peningkatan kematian akibat penyakit-penyakit utama. Selain itu, pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok yang tinggi dan peningkatan paparan iklan rokok di media internet menjadi perhatian khusus, mengingat dampaknya terhadap ekonomi keluarga dan paparan terhadap anak-anak dan remaja.

Pada tahun 2023, **Kemenko PMK telah mengidentifikasi beberapa kesenjangan dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau**, termasuk peningkatan penjualan rokok dan rokok elektronik, serta kurangnya pengaturan yang efektif untuk iklan promosi dan sponsor rokok di media internet. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, belum cukup efektif mengingat perkembangan industri tembakau dan teknologi digital.

Mengingat situasi ini, telah dilakukan kunjungan dan tinjauan oleh Kemenko PMK terkait dengan kebijakan pengendalian produk tembakau, yang mencakup rokok konvensional dan rokok elektronik. Langkah-langkah pengendalian konsumsi produk tembakau yang telah dilakukan meliputi:

- a. Sosialisasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.
- b. Advokasi untuk pengembangan dan penguatan regulasi pengendalian iklan produk tembakau di media digital.
- c. Kajian untuk revisi dan penyempurnaan peraturan terkait produk tembakau dan rokok elektrik, agar dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam industri dan perilaku konsumsi masyarakat.

Merokok berkontribusi terhadap meningkatkan beban penyakit tidak menular. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian akibat rokok meningkat yakni 6 dari 10 kematian tertinggi yaitu *stroke*, jantung, diabetes, PPOK, hipertensi, dan kanker yang dipengaruhi oleh rokok. Berbagai penelitian menunjukkan terdapat permasalahan lain akibat tidak optimalnya pengendalian konsumsi tembakau yaitu:

- a. Pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok 3x lipat lebih tinggi daripada pengeluaran untuk membeli telur/protein
- b. 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun, sehingga jika tidak dikendalikan prevalensi perokok anak akan meningkat hingga 16%
- c. Volume penjualan rokok meningkat 7,2% dari tahun 2020 dari 276,2 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang
- d. Pengguna rokok elektrik meningkat 10x lipat dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021)
- e. Paparan iklan rokok di media internet naik dari 1,9% pada tahun 2021 menjadi 21,4% pada tahun 2021
- f. Biaya perawatan untuk penyakit akibat merokok 3x lipat lebih tinggi daripada cukai yang diterima negara.

Rokok konvensional maupun elektrik adalah produk legal terbatas dan bukan produk normal karena berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, itulah sebabnya rokok masuk dalam pengaturan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adanya perkembangan pada industri tembakau dengan munculnya rokok elektrik dan perkembangan teknologi digital yang memudahkan akses anak-anak terhadap iklan rokok dan rokok elektrik yang masif di media internet tanpa pengawasan sementara pengaturan rokok elektrik dan larangan Iklan Promosi dan Sponsor (IPS) di media internet belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 maka upaya pengendalian konsumsi tembakau sejak terbitnya peraturan tersebut sampai dengan 2023 tidak efektif karena adanya kekosongan regulasi untuk iklan promosi dan sponsor rokok di media internet serta tidak ada pengaturan untuk rokok elektronik.

Di tahun 2023, dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau **Kemenko PMK mendapat amanah untuk mengawal pengendalian konsumsi produk tembakau dari sisi non fiskal** melalui advokasi terpadu kepada Kementerian yang mendukung peningkatan konsumsi tembakau, memfasilitasi uji publik naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan mengawal penyusunan RPP turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Imunisasi Dasar Lengkap

Persentase imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan merupakan salah satu target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Ditargetkan pada tahun 2024 mencapai persentase 90%. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terjadi penurunan cakupan imunisasi dasar-lengkap dan imunisasi anak usia bawah dua tahun (baduta), dengan rata-rata penurunan 6,9 %, hal ini menyebabkan 3.536.024 anak tidak mendapatkan imunisasi lengkapnya. Pada dua tahun tersebut cakupan IDL pada anak usia 12-23 bulan tidak mencapai target RPJMN 2020-2024, yakni 57,17% dari target 64% pada tahun 2020, dan 61,09% dari target 68% pada tahun 2021.

Indonesia merupakan salah satu dari 5 (lima) negara di dunia dengan peningkatan anak *zero-dose* tertinggi tahun 2020, yaitu dari 471.000 anak (pada tahun 2019) menjadi 790.000 (tahun 2020). Salah satu tantangan dalam peningkatan cakupan IDL adalah sulitnya akses pelayanan imunisasi bagi kelompok-kelompok tertentu, salah satunya kelompok anak dari ibu pekerja. Penelitian yang dilakukan UNICEF terhadap ibu pekerja yang memiliki anak di bawah usia 5 tahun menemukan:

1. Pekerja kurang mendapatkan informasi terkait imunisasi di tempat kerja

2. Pekerja kurang mendapatkan informasi tentang efek samping imunisasi
3. Pemberitahuan jadwal imunisasi (yang disediakan di pemukiman perkebunan sawit) mendadak
4. Pekerja tidak mengetahui fasilitas/kebijakan/tunjangan terkait imunisasi
5. Pekerja sulit mendapatkan izin (dari tempat bekerja) untuk membawa anak mendapatkan imunisasi oleh karena kewajiban mencapai target dalam pekerjaan, membebani pekerja lain yang harus mengambil alih pekerjaan yang ditinggalkan, izin kepada pimpinan tidak praktis, dan pemotongan upah/gaji per jam kerja
6. Pekerja sulit mendapatkan layanan imunisasi, yang disebabkan oleh jarak, transportasi, dan kondisi jalan yang rusak

Berdasarkan permasalahan tersebut, **Kemenko PMK menindaklanjuti dengan mendorong sektor pemberi kerja (industri) untuk memfasilitasi pekerja/keluarganya dapat memenuhi hak imunisasi anak-nya.** Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Menyediakan kebijakan bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan akses Imunisasi Dasar Lengkap bagi anak pekerja
2. Program kontribusi dunia usaha dalam meningkatkan cakupan IDL melalui:
 - a. Fleksibilitas bagi karyawan yang mengambil izin/cuti untuk memenuhi IDL
 - b. Layanan IDL di tempat kerja
 - c. Harmonisasi data layanan IDL di Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta.
3. Program IDL di pos pelayanan terpadu melalui posyandu akhir pekan dan sore-malam hari setelah jam kerja pekerja

Data per 7 Januari 2024, capaian IDL tahun 2023 adalah 78,4% dari target 75%. Walaupun telah mencapai target nasional, program imunisasi masih perlu digencarkan. Hal ini mengingat sepanjang tahun 2023 terjadi beberapa Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Diawali pada bulan Januari ditemukan kasus polio di Aceh pada anak usia 3 tahun dan 4 tahun. Selanjutnya pada bulan Februari ditemukan kasus polio di Kabupaten Purwakarta pada anak usia 4 tahun. Selain polio, pada bulan Februari 2023 juga terjadi KLB Difteri di Kabupaten Garut. Pada bulan Desember 2023, kembali ditemukan kasus polio lumpuh layu pada anak usia 1 tahun, 3 tahun, dan 6 tahun di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Dari hasil investigasi, didapatkan beberapa anak sehat positif VDPV 2 di wilayah sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa virus polio masih bersirkulasi di lingkungan. Sehingga

ke depan perlu evaluasi program imunisasi, mengingat salah satu kasus lumpuh layu memiliki riwayat imunisasi lengkap, serta capaian IDL di kabupaten terdampak juga pada cakupan yang tinggi.

Pada bulan Maret 2023, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2942/SJ tentang Peningkatan Cakupan Imunisasi di daerah. Surat tersebut dikeluarkan sebagai respon dari meningkatnya kejadian penularan PD3I sehingga mengakibatkan kesakitan, kecacatan permanen, hingga kematian pada bayi, balita, dan anak sekolah. **Surat Edaran tersebut juga sebagai tindak lanjut surat Menko PMK kepada Mendagri Nomor B.179/MENKO/PMK/12/2022 Hal Peningkatan Cakupan Imunisasi.**



Gambar 3.16. Menko PMK Melakukan Monitoring Penimbangan Bayi Untuk Cegah Stunting Sejak Dini pada 1 Maret 2023

Penanggulangan Pandemi COVID-19

Menko PMK memimpin koordinasi lintas sektor dalam merespon kedaruratan kesehatan masyarakat tingkat global akibat SARS *coronavirus* tipe 2 (SARCOV2) atau dikenal sebagai COVID-19 yang berlangsung sejak tahun 2019.

Sejak tahun 2022 hingga 2023, diberlakukan upaya Transisi Pandemi menuju Endemi dengan Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan diterbitkannya Inmendagri Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi per 30 Desember 2022.

Koordinasi tingkat Menteri di Kemenko PMK tanggal 3 April 2023 membahas upaya penanganan COVID-19 secara darurat di tahun 2023 menghasilkan:

1. Status darurat COVID-19 masih diberlakukan sampai Agustus berdasarkan masukan dari Menkes.
2. Satgas COVID-19 digabung dengan Satgas PMK dan dipertahankan sampai akhir Juni 2023 berdasarkan masukan Ka.BNPB



Gambar 3.17. Menko PMK memimpin RTM secara daring pada 3 April 2023

Sebagai tindak lanjut dari RTM sebelumnya, pada 14 April 2023 terbit Keputusan Ketua KPCPEN Nomor 1 tahun 2023 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satgas COVID-19 KPCPEN dan Keputusan Ketua KPCPEN Nomor 2 tahun 2023 tentang Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang mensinkronisasikan pelaksanaan tugas satgas COVID-19 dan satgas PMK.

Pada 5 Mei, WHO telah menghentikan status kedaruratan kesehatan global pandemic COVID-19. Penghentian status darurat (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*) Pandemi COVID-19 oleh WHO tidak serta merta menjadi kebijakan penghentian status darurat COVID-19 di Indonesia, diperlukan kebijakan transisi untuk mempersiapkan/ penyesuaian kebijakan penanganan COVID-19 ke kondisi endemi.

Kemenko PMK mendukung upaya koordinasi dalam kebijakan penanganan COVID-19 dengan mengawal kebijakan transisi yang komprehensif dan

terintegrasi, pencabutan persyaratan kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, hingga pada tanggal 21 Juni 2023, Presiden mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Pandemi COVID-19 di Indonesia.

4. LAYANAN PENDIDIKAN

Koordinasi Penyelesaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Guru

Dalam pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut seleksi PPPK Guru di Kemenko PMK, terdapat pencapaian signifikan khususnya dalam rekrutmen PPPK P1 diantaranya:

- a. Jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 hanya berjumlah 296.059 formasi dari kebutuhan 601.174 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50.248 formasi diperuntukkan bagi pelamar prioritas satu atau P1.
- b. Seleksi guru PPPK tahun 2022 masih menyisakan sekitar 62.524 guru pelamar P1 yang belum mendapatkan formasi. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan, guru pelamar P1 sisa seleksi tahun 2022 yang dapat diakomodasi pada seleksi guru PPPK tahun 2023 adalah sebesar 50.248 orang guru. Sehingga sisa jumlah guru pelamar P1 yang belum bisa terakomodasi pada seleksi guru PPPK tahun 2023 ini berjumlah 12.276 orang.
- c. Angka total kebutuhan tersebut (601.174 formasi) didapatkan dari akumulasi sisa kebutuhan formasi PPPK 2022 sebanyak 531.524 formasi. Sisa kebutuhan formasi PPPK itu ditambah dengan jumlah guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun tahun 2024 sebanyak 69.762 formasi.

Terkait Tata Kelola dan Peningkatan Profesionalisme Guru (Pemenuhan dan Distribusi Guru, sampai saat ini masih terdapat kekurangan guru di sekolah negeri tersisa 421.000 orang, yang diharapkan dapat dipenuhi dari hasil seleksi Guru PPPK di tahun 2023 berikutnya. Jika pada tahun 2023, usulan pemerintah daerah sebanyak 601.000 formasi dapat terpenuhi, maka usulan 2024 tinggal mengganti guru pensiun yang berjumlah 66.188 guru.

Sementara itu, distribusi guru masih menjadi tantangan tersendiri di daerah 3T atau perbatasan mengingat tidak banyak guru yang bersedia mengajar di daerah 3T atau perbatasan. Meskipun pada seleksi PPPK tahun 2022 (yang dilaksanakan pada tahun 2023) telah meluluskan 250.300 guru dan mendapat penempatan namun masih ada sisa PPPK yang lulus *passing grade* 2021 tapi hingga 2023 belum diangkat (tersisa 12 ribu). Bahkan sisa PPPK ini

membentuk Forum Guru Lulus *Passing Grade* Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI).

Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK)

Target Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia ditetapkan sebesar 35% pada tahun 2025, 50% pada tahun 2035, dan 60% pada tahun 2045. Untuk mendukung pencapaian target APK tersebut melalui peningkatan akses dan pemerataan kualitas perguruan tinggi, diperlukan intervensi pemerintah, salah satunya dengan transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Proses transformasi atau perubahan status ini dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan Pembangunan nasional, serta pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), proses alih status ini diarahkan untuk meningkatkan akses serta mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan. Selain itu, alih status juga memberikan kesempatan lebih luas bagi lulusan PTK untuk memasuki pasar kerja.

Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Kementerian Sekretariat Negara terus mendorong proses alih status PTK dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau dari Institut menjadi Universitas. Sampai dengan tahun 2023, jumlah PTK Negeri yang telah berstatus sebagai Universitas mencapai 30 lembaga; sedangkan yang masih berstatus sebagai Institut berjumlah 32, dan 10 diantaranya masih berstatus sebagai Sekolah Tinggi.

Perguruan Tinggi Keagamaan diharapkan berkontribusi dalam menjawab kebutuhan pasar kerja/ menciptakan angkatan kerja/ calon tenaga kerja yang handal dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Perguruan tinggi bukan hanya harus mencetak SDM Indonesia yang kompeten dalam sains, namun juga harus mampu membangun kerjasama yang luas dalam pasar kerja sehingga diharapkan mampu menyuplai kebutuhan SDM yang terampil ke industri lokal hingga level internasional. Sejalan dengan itu, perguruan tinggi juga dituntut untuk proaktif mendukung proses kreatif mahasiswa serta melahirkan inovasi-inovasi yang sejalan dengan program pembangunan di masing-masing daerah.

Akan tetapi, tantangan utama yang dihadapi saat ini antara lain (a). syarat alih status yang tertuang Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan

Negeri (PTKN) belum dapat dipenuhi oleh PTK, mengingat banyak PTK memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitasnya namun terhambat oleh standarisasi yang diatur dalam PMA tersebut. (b). Belum optimalnya keterserapan lulusan PTK di dunia usaha dan industri serta minimnya output hasil penelitian di PTK yang secara langsung sinkron dengan rencana pembangunan di daerah (c). Dari 1.190 PTK, masih terdapat 40% PTK yang belum terakreditasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan akreditasi PTK.

5. PEMBANGUNAN KELUARGA


Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga diwujudkan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Dalam RPJMN 2020- 2024, pembangunan keluarga tercermin pada Prioritas Nasional ke-4, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam RPJMN Tahun 2020-2024 diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dengan *baseline* 2019 sebesar 53,6 dan target 2024 sebesar 61,0.



Gambar 3.18. Indeks Pembangunan Keluarga


Indeks Pembangunan Keluarga merupakan alat ukur kesejahteraan keluarga yang mulai diberlakukan pada Desember 2020. Indeks ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi kemandirian, dimensi ketenteraman, dan dimensi kebahagiaan. Ketiga dimensi ini disusun atas 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Kemandirian dilihat dari 5 variabel, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan, keberlangsungan pendidikan dan kesehatan, serta akses media sosial. Dimensi ketenteraman dilihat dari 4 variabel, yaitu kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan keharmonisan keluarga.

Sedangkan dimensi kebahagiaan dilihat dari 2 variabel, yaitu interaksi keluarga dan interaksi sosial.



Gambar 3.19. Target Indeks Pembangunan Keluarga

Angka indeks pembangunan keluarga (iBangga) secara nasional mengalami peningkatan dari 54,01 di tahun 2021 menjadi 56,07 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang (dimensi ketentraman 58,23; dimensi kemandirian 52,41; dimensi kebahagiaan 57,56). Indeks pembangunan keluarga menurut provinsi, terdapat 17 provinsi dengan nilai iBangga di atas rata-rata nasional yaitu: DI. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Bengkulu, Banten, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Barat. Perolehan capaian iBangga tertinggi adalah Provinsi DI. Yogyakarta dengan indeks 59,42 dan terendah di Papua dengan indeks 46,32.



Gambar 3.20. Capaian iBangga Tahun 2023 di Seluruh Provinsi di Indonesia
sumber : BKKBN

Berdasarkan data tersebut, masih banyak Keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni yaitu sebesar 51,07%, Keluarga yang tidak memiliki jaminan Kesehatan sebanyak 40,93%, Keluarga tidak rekreasi keluar rumah sebesar 33,38%, Keluarga tidak mengakses informasi media dan literasi digital sebesar 19,56% dan Keluarga tidak memiliki aset sebesar 16,93%.

Saat ini posisi *human capital index* (HCI) Indonesia berada pada peringkat 96 dari 173 negara dengan skor 0,54, yang artinya hanya 54% dari anak Indonesia, jika menyelesaikan pendidikan dan menerima layanan kesehatan dapat berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Dengan adanya iBangga akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program/kegiatan pembangunan keluarga termasuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, komitmen lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dalam rancangan RPJPN 2025-2045, Indeks Pembangunan Keluarga mengalami perubahan menjadi Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang terdiri 3 dimensi, 22 indikator.

Guna menindaklanjuti perbedaan indikator tersebut, Bappenas merancang bersama BPS agar Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) sebagai harmonisasi antara Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) bisa mencapai hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan pembangunan keluarga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi 3 dimensi dan 26 variabel. Hal tersebut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa Data makro dan data mikro memungkinkan untuk digabungkan dalam penilaian indeks. Jika sudah melahirkan satu indeks maka data tersebut, dapat dijumlahkan menggunakan geometrik atau aritmatik dengan penimbang sebagai indikator yang telah terbentuk dalam indeks.


6. PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diukur dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA). Pemetaan indikator penyusun IPA dilakukan oleh BPS secara bilateral bersama KPPPA dengan sumber data berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (Susenas MSBP). Dari 5 klaster pembentuk IPA, klaster I (Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan) serta klaster IV (Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya), merupakan klaster dengan capaian terendah dan berkontribusi terhadap rendahnya capaian IPA 2023. Namun demikian, capaian IPA secara nasional mengalami peningkatan pada tahun 2023, meskipun masih belum mencapai target RPJMN 2020-2024.

Selain IPA, KPPPA bersama BPS juga melakukan penyusunan indikator untuk menilai upaya pemenuhan hak anak di Indonesia melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di bidang perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA merupakan bagian dari IPA yang disusun dari klaster ke-1

sampai ke-4, sedangkan IPKA juga bagian dari IPA yang disusun dari klaster ke-5 yaitu perlindungan khusus.



Gambar 3.21. Indikator Upaya Perlindungan Anak

RPJMN 2020-2024 telah menargetkan IPA dapat mencapai 73,49 pada tahun 2024. Selanjutnya, pengukuran indeks ini **dikoordinasikan oleh Kemenko PMK** bersama KPPPA, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejauh ini pemenuhan hak dan perlindungan anak belum berjalan optimal. Tahun 2023 IPA baru mencapai 63,30; Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2023 pada angka 60,33; dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 75,21. Pemenuhan hak anak dalam kondisi tertentu masih memerlukan upaya yang besar.

Dari klaster hak sipil, progres capaian akta kelahiran anak nasional tahun 2021 telah mencapai angka 96,67% dan 3,33% anak belum memiliki akta kelahiran (Dukcapil-Kemendagri, 2021). Sementara itu pada klaster pendidikan, masih ada sekitar 59,2% anak di dalam lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

7. KOORDINASI TATA KELOLA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pemerintah Indonesia pun tidak ketinggalan menunjukkan perhatiannya terhadap PAUD bahkan jauh sebelum adanya SDGs. Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tumbuh kembang anak usia dini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dimana penyelenggaraan PAUD berstatus formal, non formal dan informal bertumpu pada lima layanan utama yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelas Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis (POSYANDU dan BKB), dan PAUD Berbasis Keluarga. Komitmen pemerintah pun ditunjukkan melalui RPJMN tahun 2010-2014 yang secara tegas menyatakan PAUD sebagai bagian dari program nasional sejak tahun 2011-2012.

Komitmen pemerintah ini diwujudkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI). Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dengan kata lain, PAUD-HI adalah sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak usia dini di Indonesia sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia mereka. Pada tahun 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI).

RAN PAUD-HI dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah dokumen rencana aksi nasional untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2018-2019, Stranas PAUD-HI, serta berbagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. RAN PAUD-HI ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian. Selain Kemendikbudristek, Kemenkes, Bappenas, juga **Kemenko PMK telah mengeluarkan Permenko PMK Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI nasional dengan RAN PAUD HI 2020-2024** sebagai lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Permenko tersebut, **Menko PMK sebagai ketua Gugus Tugas PAUD HI**, sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013.

Berdasarkan KSP serta monitoring yang dilakukan oleh Gugus Tugas PAUD HI, capaian terkait PAUD hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dari 208.682 lembaga PAUD (DATA Dapodik), sebanyak 187.616 lembaga telah melaksanakan kebijakan PAUD HI. Kemudian, 8 Provinsi telah memiliki Peraturan Gubernur tentang PAUD HI dan sebanyak 216 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota telah memiliki regulasi Perbup/Perwal tentang PAUD HI. Sebanyak 145 Kab/Kota telah memiliki Gugus Tugas PAUD HI dan 90 Kab/Kota telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD PAUD HI);

- b. Hasil monitoring menunjukkan beberapa praktik baik dalam pelaksanaan PAUD HI di tingkat kabupaten/kota seperti pembentukan Gugus Tugas PAUD HI, pemanfaatan dana desa untuk pelayanan PAUD HI, percepatan program implementasi PAUD HI melalui peraturan daerah, dan keterlibatan Bunda PAUD dalam mendukung keberhasilan PAUD HI di daerah;
- c. Dukungan dari Mitra Pembangunan seperti UNICEF melalui pelatihan dan program mentoring guru PAUD, perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi, penyediaan Alat Permainan Edukatif, dan advokasi kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran berkualitas yang berkesinambungan untuk anak usia dini termasuk dukungan selama pandemi COVID-19.

Peningkatan kualitas satuan pendidikan dan penjaminan mutu terhadap standar nasional pendidikan merupakan satu hal yang memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk keberhasilannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk mempercepat pemerataan dan penjaminan mutu dan kualitas satuan pendidikan di semua wilayah di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing. Untuk itu, semua pihak harus berkomitmen untuk percepatan kebijakan dan kemudian mendukung serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dimaksud.

8. PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI SATUAN PENDIDIKAN DAN DI RANAH DALAM JARINGAN

Berdasarkan data KPAI pada tahun 2020 terdapat 119 kasus (meningkat dari yang sebelumnya sekitar 60 kasus per tahun), kemudian pada tahun 2021 terdapat 53 kasus di sekolah dan 168 di dunia maya (selama pandemi Covid-19 belajar secara daring), selanjutnya pada tahun 2022 terdapat 226 kasus (18 diantaranya melalui daring), dan hingga Juni 2023 tercatat 97 pengaduan yang didominasi korban perundungan di sekolah. Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI) tahun 2023 mencatat kasus perundungan mayoritas terjadi di SD (25%) dan SMP (25%), lalu di SMA (18,75%), MTs (6,25%) dan Pondok Pesantren (6,25%). Lembaga pendidikan dimana sebagian besar usia anak juga berada di satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA/SMK justru merupakan tempat kejadian kasus kekerasan terhadap anak.

Pemerintah sudah membentuk berbagai regulasi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Salah satu yang terkini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan

Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Untuk mengawal jalannya peraturan - peraturan tersebut, dibutuhkan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Selain itu, dibutuhkan regulasi sebagai instrumen untuk mengatur mekanisme layanan integrasi, perlindungan anak di ranah dalam jaringan, serta peraturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Meskipun masih terdapat pembahasan regulasi yang belum selesai, tetapi selama tahun 2023 telah tercapai tren positif dalam hal penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan di satuan pendidikan. Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya telah mencapai target 2024 (menurun), yakni 2018 (L: 62.31%, P: 62,75%) dan 2021 (L:37,44%, P: 46%).

9. PENANGGULANGAN BENCANA

Pada tahun 2023, **Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan bencana di beberapa daerah yang terdampak**. Selama periode ini telah dilakukan berbagai koordinasi dan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan yang menjadi sebuah Kebijakan. Selain itu telah tercapai keberhasilan dalam mencapai target indeks yaitu Indeks pengendalian program bidang kedaruratan dan manajemen pasca bencana pada Tahun 2023 adalah 5 melebihi dari angka target indeks yaitu 4, dari 4 indikator seperti Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana 0,2 jiwa per 100.000 jiwa terdampak, Waktu respons penanganan darurat kurang dari 24 jam, Persentase pelayanan publik berhasil dipulihkan 90%, dan Kenaikan Ketahanan di daerah pasca bencana meningkat 5% semuanya tercapai.

Dalam upaya mencapai target koordinasi tersebut, berikut diuraikan beberapa kegiatan yang mendukung kinerja Koordinasi penanganan bencana di beberapa wilayah yang terdampak bencana dan juga melakukan koordinasi pemberian bantuan terhadap kejadian bencana di luar negeri, diantaranya :

Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional Dalam Penanggulangan Darurat Bencana

1. Koordinasi Penanganan Gempa Bumi Bantul bulan Juni Tahun 2023

Gempa bumi dengan magnitudo 6,4 SR mengguncang wilayah Kabupaten Bantul Provinsi DIY, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB, dengan kedalaman 25 KM, yang dirasakan hingga ke 21 kabupaten/kota di

Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tercatat sebanyak 1 korban jiwa meninggal, 24 korban jiwa luka-luka dan 9 keluarga mengungsi. Kerusakan rumah tercatat sebanyak 396 unit (371 rusak ringan, 22 rusak sedang, dan 3 rusak berat), 12 unit fasilitas umum rusak ringan, 11 fasilitas pendidikan rusak ringan, 10 fasilitas ibadah rusak ringan, dan 1 fasilitas kesehatan rusak ringan.

Kemenko PMK mengunjungi langsung lokasi terdampak, Desa Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, DIY pada tanggal 1-3 Juli 2023. Selain itu, Kemenko PMK berkunjung dan melakukan koordinasi penanganan darurat bencana Gempa Bantul dengan BPBD DIY, BPBD Kabupaten Bantul, dan BPBD Kabupaten Pacitan. Dari hasil kunjungan, diketahui beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, diantaranya perawatan bagi korban luka-luka di rumah sakit dan pendirian posko pengungsian di Kabupaten Gunung Kidul yang dilengkapi dengan dapur umum dan kebutuhan logistik. BPBD kabupaten/kota terdampak juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan logistik bagi korban terdampak bencana dan telah berkoordinasi dengan TNI/Polri serta relawan untuk melakukan pembersihan puing dan perbaikan rumah rusak. Hingga saat ini, tercatat BPBD belum menetapkan status tanggap darurat. Maka dari itu, pemerintah kabupaten/kota harus segera menetapkan status tanggap darurat sebagai dasar untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak, mengakses dana biaya tak terduga, melakukan koordinasi dan komando di daerah, hingga pengusulan penggunaan dana siap pakai jika dibutuhkan.

2. Penguatan Manajemen Dan Sinergitas Multipihak Penanganan Gagal Panen akibat Banjir Tahun 2023

Gagal Panen akibat banjir di 22 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 1 Januari s.d April 2023 berdampak terhadap 11.792,8 ha dan luas lahan Puso 48.701,12 ha, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 412.449.680 dari 57.053 petani. Pada 3 Mei 2023 Kemenko PMK mengadakan Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir. Pemerintah akan mengupayakan stimulan pendapatan supaya para petani yang mengalami gagal panen bisa bangkit dan kembali menggarap lahannya. Diantara skema yang ada adalah seperti memberikan bantuan penggantian biaya produksi dari Dana Siap Pakai (DSP), bantuan dana desa, dan kemudian juga memperlancar skema asuransi pertanian PT. Jasindo. Macam-macam skema yang dipersiapkan, masih dipertimbangkan beberapa hal, seperti pencocokan antara data lahan dan petani yang terdampak puso dari BNPB dengan Kementerian Pertanian.



Gambar 3.22. Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Gagal Panen Akibat Banjir pada 4 Mei 2023

3. Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Penanganan Dampak Bencana Kekeringan di Provinsi Papua Tengah

Bencana Kekeringan yang terjadi di Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan mulai bulan Juni 2023, menyebabkan terjadinya gagal panen, kekurangan bahan makanan, kekurangan air bersih, kelaparan, dan sakit (seperti diare). Hal tersebut mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan sekitar 11.000 penduduk terdampak. Pada 7 Juni 2023 Bupati Kabupaten Puncak menetapkan Status Tanggap Darurat selama 60 hari, terhitung dari 7 Juni sampai 7 Agustus 2023, yang kemudian diperpanjang pada 8 Agustus 2023 sampai dengan 6 Oktober 2023.

Dalam upaya penanganan bencana kekeringan tersebut, **Menko PMK melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi juga menyalurkan bantuan seperti sembako, pakaian, dan alat-alat yang dibutuhkan.**



Gambar 3.23. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Papua Tengah pada 2 Agustus 2023



Gambar 3.24. Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Papua Tengah pada 9 Agustus 2023

4. Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Korban Bencana Banjir Libya Terjadinya Badai Daniel di Libya yang menyebabkan banjir dan meruntuhkan dua bendungan (Bendungan alBilad berkapasitas 1,5 juta m³ dan Bendungan Abu Mansour berkapasitas 22,5 juta m³) pada 9 September 2023 berdampak kepada beberapa kota, seperti Kota

Benghazi, Kota al Bayda, Kota Shahat, Kota al Marj, dan Kota Darna yang mengakibatkan 11.300 orang meninggal dunia, 7.000 orang korban luka, dan 10.100 orang hilang. Pada 12 September 2023, Pemerintah Libya menyampaikan permohonan kepada Komunitas Internasional untuk dapat memberikan bantuan Tanggap Darurat ke Kota Al Bayda, Shahat, Al Marj, dan Darna, untuk menindaklanjuti hal tersebut 18 September 2023 Menlu bersurat kepada Menko PMK terkait Usulan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat dari Pemerintah RI untuk Wilayah Terdampak Banjir di Libya.

Untuk menindaklanjuti Surat Menlu tersebut, pada 22 September 2023 **Kemenko PMK mengadakan Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Pengiriman Bantuan Pemerintah Republik Indonesia untuk Bencana Banjir Libya**, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Mekanisme anggaran yang kiranya sesuai dengan sifat bantuan tanggap darurat adalah mekanisme Dana Siap Pakai (DSP), sesuai Peraturan BNPB Nomor 4/2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
- b. Pemerintah setempat memfasilitasi awak pesawat yang membawa barang bantuan di bandara Benghazi. Mereka tidak memungut biaya parkir pesawat dan mengizinkan pengisian bahan di bandara Benghazi;
- c. Koordinasi memutuskan timeline persiapan bantuan agar dapat mencapai target pengiriman bantuan secepat mungkin, direncanakan pengiriman bantuan ke Libya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023;
- d. Kemenko PMK dan BNPB akan mengirimkan Tim Advance ke Libya tanggal 24 September 2023;



Gambar 3.25. Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Pengiriman Bantuan Pemerintah Republik Indonesia untuk Bencana Banjir Libya pada 22 September 2023

5. Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Bencana *Cyclon Judy dan Kevin*, Vanuatu

Bencana *Cyclon Judy* dan *Kevin* yang terjadi di Vanuatu pada awal maret 2023 yang berdampak besar, membuat Pemerintah RI berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Vanuatu dengan dasar semangat kemanusiaan, gotong royong, dan hubungan persahabatan dengan Vanuatu.

Kemenko PMK berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenlu pada tanggal 13 April 2023 untuk mengidentifikasi kebutuhan pemerintah Vanuatu, dan ditindaklanjuti dengan Koordinasi Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI kepada Pemerintah RI kepada Pemerintah Vanuatu akibat bencana *Cyclon Judy* dan *Kevin* dengan kesepakatan Indonesia akan memberikan bantuan tunai dan peralatan sesuai daftar kebutuhan yang disampaikan Vanuatu, namun menyesuaikan kemampuan daya angkut kargo dan pemberangkatan bantuan akan dilakukan tanggal 8 Mei 2023.

Pelepasan pengiriman bantuan kemanusiaan Pemerintah RI kepada Vanuatu pasca bencana *Cyclon Judy* dan *Kevin* dalam bentuk bantuan barang dan perbaikan Ruang VIP Bandara Port Vila. Pada tanggal 8 Mei 2023 Tim Delegasi Pemerintah yang terdiri Menko PMK, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BNPB, Duta Besar RI untuk Canberra, dan Perwakilan KemenPUPR, BPKP, BIN, dan PT PP (Persero) berangkat menuju Vanuatu. Bantuan barang senilai Rp 7.123.000.000 telah diserahkan oleh **Menko PMK selaku pimpinan Delegasi RI kepada Jotham Napat selaku Menteri Luar Negeri Vanuatu** disaksikan oleh Perdana Menteri Vanuatu Alatoi Ishmael Kaisaku pada tanggal 9 Mei 2023 di Bandara Port Vila Vanuatu. Pengiriman bantuan barang menggunakan 2 pesawat yaitu Pesawat Garuda Boeing 737-800 dan Pesawat My Indo Boeing 737-800, dengan rincian barang 7 set tenda pengungsi, 30 set tenda keluarga, 160 unit generator 2 kVA, 400 unit velbed, 1000 pax hygiene kits, 2000 set sweater anak, 2500 pcs jaket anak, 2000 pcs jaket dewasa, 30 set perkakas tukang, 3000 kantong rendang (1 kg), 300 paket sembako, 10 lampu solar, dan 20 unit gergaji mesin dan 3 unit gergaji mesin Stihl MS 250 18 inch.




Gambar 3.26. Koordinasi Pemberian Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI kepada Pemerintah Vanuatu akibat *Cyclon Judy* dan *Kevin* pada 3-9 Juni 2023

6. Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Bencana Siklon Mocha ke Myanmar

Bencana Siklon Mocha di Myanmar tanggal 14 Mei 2023 yang terbentuk di teluk benggala yang menuju Myanmar dan berubah menjadi super siklon dengan kecepatan 240 km/jam, dengan dampak 1,23 juta orang terdampak dan 148 orang Meninggal Dunia di beberapa provinsi, seperti Rakhine, Sagaing, Magway, dan Chin. Kondisi terparah di Provinsi Rakhine dan membutuhkan segera bantuan makanan/logistik serta keamanan yang kondusif, 70% Provinsi Rakhine terdampak.

Sebagai tindak lanjut Surat Permintaan bantuan dari Pemerintah Myanmar ke Pemerintah RI, Presiden memberi arahan untuk memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjawab arahan tersebut **Kemenko PMK dengan BNPB melakukan Koordinasi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar pada tanggal 23 Mei 2023** untuk mengidentifikasi barang apa saja yang akan dikirimkan ke Myanmar.

Untuk membahas dan memutuskan tindakan selanjutnya diadakan Koordinasi Tingkat Menteri pada 14 Juni 2023 dengan rekomendasi BNPB agar berkoordinasi dengan Mabes TNI terkait penggunaan pesawat milik TNI. Kepala BNPB diharapkan akan mewakili Pemerintah Indonesia dalam penyerahan bantuan ke Myanmar.



Gambar 3.27. Koordinasi Tingkat Menteri pada 14 Juni 2023 dan Pelepasan pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Myanmar pada 26 Juni 2023

7. Penguatan Pengerahan Sumber Daya Nasional dalam Bantuan Kemanusiaan ke Palestina

Telah dilaksanakan Koordinasi Rencana Pelepasan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Palestina pada 25 Oktober 2023, Pelepasan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza oleh Presiden RI direncanakan dilaksanakan pada Sabtu 4 November 2023 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, bantuan akan dikirimkan menuju Al Arish Mesir untuk kemudian diterima oleh *Red Crescent* Mesir dan disalurkan melalui ICRC dan UNRWA di Gaza, Bantuan yang akan dikirim pada kloter pertama menggunakan 1 pesawat Polri Airbus a330 yang mengangkut muatan 46 Ton dan 2 pesawat hercules TNI dengan muatan masing-masing 13 ton. Sedangkan bantuan pada kloter kedua akan mengirimkan alat kesehatan senilai 2 Juta Dollar dan bantuan NGO berjumlah 6,5 Ton, Sebanyak 10 WNI yang masih berada di Gaza 7 orang akan dievakuasi dan 3 orang yang merupakan tenaga kemanusiaan akan menetap, dan Duta Besar Palestina akan diundang menyaksikan pelepasan bantuan sebagai akuntabilitas pemerintah Indonesia dan laporan duta besar ke negaranya.



Gambar 3.28. Pelepasan Bantuan Kemanusiaan untuk Warga Palestina pada 4 November 2023

Pelaksanaan ASEAN *Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX-23)*

ASEAN *Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX)* merupakan agenda tahunan terkait latihan penanggulangan bencana untuk negara-negara ASEAN. Kegiatan ini adalah salah satu langkah dalam upaya pengelolaan pengurangan risiko bencana dengan melibatkan lintas sektor, lintas sistem, lintas skala, dan batas melalui latihan simulasi 39 kedaulatan dalam penanggulangan bencana. Pada tahun 2023 ini, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait pelaksanaan Latihan ASEAN *Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise 2023 (ARDEX-23)* telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki 16 potensi bencana alam diantaranya Gempabumi dan Erupsi Gunung Merapi yang menjadi 2 dari 9 bencana prioritas di DIY. Dalam hal mitigasi bencana gempa bumi, diperlukan perhatian khusus dalam monitoring Sesar Opak berada di wilayah Kretek, Bantul sampai Prambanan, Sleman. Sesar Opak ini memiliki panjang sekitar 35 km, dinyatakan aktif serta bersifat periode berulang.
2. Merespons hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)* menggelar ASEAN *Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 2023* di Provinsi DIY karena memiliki lokasi yang sangat strategis dan di samping potensi bencana juga tinggi, masyarakat setempat juga memiliki kesadaran bencana yang cukup tinggi.

3. ARDEX 2023 diikuti oleh sebanyak 960 peserta dari Indonesia yang merupakan perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah serta para penggiat penanggulangan bencana dari seluruh Indonesia. Selain itu diikuti pula oleh 180 peserta perwakilan dari 10 negara ASEAN.
4. Bertemakan “*Strengthening Asean Collective Response Capacity Through National Leadership, Regional Enhancement and International Support*”, acara ini digelar di dua tempat, yakni di Royal Ambarrukmo Hotel dan Stadion Sultan Agung, Bantul. **Opening Ceremony kegiatan tersebut dibuka oleh Menko PMK** serta dihadiri oleh Kepala BNPB, Kepala Badan Geofisika dan Klimatologi, Dwikorita Karnawati; *Deputy Secretary General of ASEAN* Ekkaphab Phanthavong; *Chargé d'affaires, EU Delegation to ASEAN*, Lukas Gajdos; Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan kepala-kepala OPD di DIY.



Gambar 3.29. Menko PMK Memukul Gong pada Pembukaan acara ARDEX-23 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada 1-4 Agustus 2023



Gambar 3.30. Menko PMK Menghadiri Pembukaan Acara ARDEX-23 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta pada 1-4 Agustus 2023

Penguatan Manajemen Pascabencana dalam Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Masif

1. Penguatan Manajemen Pasca Bencana dalam Penyusunan Perubahan Standar Biaya Bantuan Rumah Rusak Pascabencana



Gambar 3.31. Menko PMK Melakukan Koordinasi Terkait Perubahan Standar Biaya Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana pada 21 November 2023



Gambar 3.32. Koordinasi Tingkat Menteri Perubahan Standar Biaya Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana pada 21 November 2023

Telah dilaksanakan Koordinasi Tingkat Menteri Perubahan Standar Biaya Stimulan Rumah Rusak Pasca Bencana pada 21 November 2023, RTM ini bertujuan untuk memutuskan rencana perubahan standar biaya bantuan rumah rusak. Latar belakang usulan perubahan standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan besaran bantuan pada saat Gempa Cianjur dengan bantuan sebelumnya, melalui instruksi presiden yang menjadi landasan ditetapkannya SK Kepala BNPB Nomor 89/2022 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Percepatan Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, besaran bantuan yang awalnya untuk rusak berat 50 Juta menjadi 60 Juta, rusak sedang dari 25 Juta menjadi 30 Juta, dan rusak ringan dari 10 juta menjadi 15 juta. Hal ini menyebabkan kecemburuan sosial korban bencana di daerah lain;
- b. Hasil perhitungan dari KemenPUPR ditemukan bahwa besaran biaya stimulan renovasi rumah rusak saat ini kurang memadai karena adanya kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja;

Karena hal di atas perlu adanya perubahan standar biaya stimulant rumah rusak yang diatur dalam sebuah payung hukum atau regulasi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari RTM ini, sebagai berikut:

- a. Payung hukum dapat berupa Peraturan BNPB karena dapat mengikat lebih luas dibandingkan Keputusan Kepala BNPB yang bersifat internal dan *ad hoc* (berlaku sementara), akan tetapi dalam kondisi mendesak,

bila diperlukan perubahan besaran biaya, dapat menggunakan Instruksi Presiden;

- b. Adanya beberapa peraturan yang belum sinkron dalam pemberian stimulan renovasi rumah rusak, terutama dalam fase bencana. Oleh karena itu sebaiknya pemberian stimulan rumah rusak dilakukan pada fase transisi darurat menuju pemulihan agar dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

2. Penguatan Koordinasi pemberian Bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir

Pada tanggal 13 Desember 2023 **Menko PMK melakukan kunjungan kerja** dalam rangka mendampingi Presiden melakukan pemberian bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir di Kabupaten Pekalongan. Pada kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi peninjauan di beberapa lokasi di pekalongan yaitu penanaman padi di Kecamatan Kesesi, menghadiri acara Pembinaan Petani dan Penyuluh Pertanian se-Jawa Tengah di Alun-Alun Kabupaten Pekalongan, meninjau fasilitas dan proses belajar di SMKN 1 Kedungwuni, penyerahan BLT di Kantor Pos Pekalongan, meninjau stok beras di Gudang BULOG serta penyerahan bantuan stimulan kepada petani gagal panen (Puso) akibat banjir di Kecamatan Bojong.



Gambar 3.33. Menko PMK Bersama Presiden RI Memberikan bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir di Kabupaten Pekalongan pada 13 Desember 2023

Untuk tahap awal pemerintah akan memberikan dukungan berupa stimulan kepada 750 orang petani yang tersebar di delapan kabupaten di Jawa Tengah. Bantuan ini disalurkan melalui Bank Himbara, secara utuh tanpa dikenakan biaya atau potongan apapun. Dilaksanakan sesederhana mungkin tanpa birokrasi yang berbelit. Namun demikian aspek akuntabilitas tetap diutamakan dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari inspektorat daerah dan BPKP.



Gambar 3.34. Menko PMK melakukan kunjungan kerja dalam rangka mendampingi Presiden RI melakukan pemberian bantuan Dana Stimulan Gagal Panen Akibat Banjir di Kabupaten Pekalongan pada 13 Desember 2023

B. DIMENSI PENINGKATAN KAPABILITAS MANUSIA INDONESIA

Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia adalah dimensi Pemberdayaan yang memberikan dampak pada peningkatan kapabilitas manusia Indonesia. Dimensi ini mencakup 3 aspek yang capaiannya diukur melalui 9 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2023

Aspek	Indikator	Capaian		
		2021	2022	2023
Pembangunan Desa	1. Persentase penduduk miskin wilayah perdesaan	13,10	12,29	12,22
	2. Tingkat pengangguran wilayah perdesaan	4,17	3,43	3,88
	3. Indeks Gini Perdesaan	0,32	0,31	0,313
	4. Persentase penduduk yang memanfaatkan internet untuk usaha	5,33	4,63	5,10
	5. Indeks pemberdayaan gender	75,57	76,26	76,59

Aspek	Indikator	Capaian		
		2021	2022	2023
Pemberdayaan masyarakat (perempuan, pemuda, olahraga, seni budaya, keluarga)	6. Persentase rumah tangga yang terlibat/ menonton kegiatan seni budaya	16,15	20,61	47,82
	7. Persentase penduduk yang mengikuti/ melakukan kegiatan olahraga	27,14	30,11	28,98
	8. Persentase pemuda yang berwirausaha di sektor non pertanian	14,27	15,99	15,56
Revitalisasi Pendidikan Vokasi	9. Angka Pengangguran terbuka lulusan vokasi	11,13	9,42	9,31
Capaian Dimensi Peningkatan Kapabilitas Manusia Indonesia		61,44	60,96	60,18

Dalam mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia, **Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian** dengan Kementerian/Lembaga mitra koordinasi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Peningkatan kapabilitas Manusia Indonesia difokuskan pada Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PEMBANGUNAN DESA

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah salah satu fokus kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Percepatan pembangunan daerah tertinggal juga menjadi bagian dari perwujudan tujuan nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020- 2024, terdapat 62 kabupaten di 11 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Adapun sebaran daerah tertinggal tahun 2020-2024 adalah 7 kabupaten di wilayah Sumatera, 14 kabupaten di wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di wilayah Papua. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.



Gambar 3.35. Peta Persebaran 62 Daerah Tertinggal di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengamanatkan perlunya keberpihakan pemerintah (afirmasi) baik dalam perencanaan, pendanaan, implementasi dan tata kelola, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan di daerah tertinggal. Pada tingkat nasional, afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dituangkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) untuk jangka waktu 1 tahun. Afirmasi pada aspek perencanaan telah diwujudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 kemudian diejawantahkan setiap tahun dalam RAN-PPDT yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tahun 2023 merupakan tahun puncak dimana memerlukan kebijakan strategis yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal sehingga target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. **Kemenko PMK telah secara aktif mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023.** Pada Tahun 2023, Kemenko PMK dan Kemendesa PDTT telah menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024 yang melibatkan Kementerian dan Lembaga. Dengan harapan agar dapat berkontribusi bersama-sama membangun Daerah Tertinggal karena tahun 2024


merupakan tahun terakhir RPJMN 2020-2024. Adapun permasalahan pembangunan di daerah tertinggal, secara umum dapat dirumuskan isu strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal yakni:

1. Rendahnya perekonomian masyarakat,
2. Rendahnya aksesibilitas,
3. Kurang tersedianya sarana dan prasarana,
4. Rendahnya sumber daya manusia,
5. Rendahnya kemampuan keuangan daerah, dan
6. Berbagai keterbatasan pada wilayah dengan karakteristik tertentu di daerah tertinggal.

Tahun 2023 merupakan tahun puncak dimana memerlukan kebijakan strategis yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal sehingga target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Oleh karena itu **Kemenko PMK secara aktif mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan melakukan pengendalian** terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2023, termasuk penggunaan format 8 kolom dalam pemantauan pelaksanaan RAN PPDT secara berkala yang terdiri dari B04, B06, B09 dan B12. Tingkat keterlaksanaan program kegiatannya mencapai 74,4%.

Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dana Desa adalah bagian dari Tunjangan Kinerja Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Sejak tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp. 538 Triliun.



Gambar 3.36. Penyaluran Dana Desa 2015-2024

Adanya dukungan Dana Desa, Desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dasar dalam jumlah yang sangat besar dan masif yang sangat dibutuhkan untuk: 1) menunjang aktivitas ekonomi masyarakat seperti: jalan desa, jembatan, pasar desa hingga BUMDes, dan 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan membangun sarana olahraga, air bersih, mandi cuci kakus, pondok bersalin desa dan lain-lain.



Gambar 3.37. Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pemerataan Pembangunan Wilayah Terkait Pembangunan Desa di Riau pada 16 September 2023

Alokasi Dana Desa yang besar tersebut, perlu dibarengi dengan pemantauan dan pengawasan secara kolaboratif terhadap pengelolaan keuangan, baik dari sisi pencairan maupun pemanfaatannya. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya, **Kemenko PMK telah melaksanakan rangkaian koordinasi** baik secara rutin setiap bulan maupun tematik bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan mengangkat isu-isu aktual yang perlu dikoordinasikan dan disinergikan dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

Kebijakan Dana Desa TA 2024

1. Total alokasi Dana Desa TA 2024 naik 1 Triliun dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp. 71 Triliun, atau lebih tinggi 1,5% dibandingkan outlook 2023 yang akan dialokasikan secara dua tahap yaitu sebelum TA sebesar Rp. 69 Triliun dan Rp. 2 Triliun di tahun berjalan. Dana Desa akan dialokasikan pada 75.265 desa di 434 kabupaten/kota terdiri dari Alokasi Dasar (65%); Alokasi Afirmasi (1%), Alokasi Kinerja (4%) dan Alokasi Formula (30%).
2. Berdasarkan PMK 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024 Pasal 16 menyatakan bahwa Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas Dana Desa:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk:
 - 1) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
 - 2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - 3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
 - c. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
3. Berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 menyatakan bahwa:
 - a. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - 1) Penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa paling banyak 25% dari pagu Dana Desa setiap Desa.
 - 2) Program ketahanan pangan dan hewani paling banyak 20% dari pagu Dana Desa setiap desa.
 - 3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa;

- dan/atau
- 4) Program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMDes/BUMDes bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- b. Fokus penggunaan Dana Desa dialokasikan pemerintah desa dalam APBDDesa tahun 2024
 - c. Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% dari pagu Dana Desa setiap Desa.




Gambar 3.38. Menteri Koordinator Bidang PMK memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) pada Masyarakat Desa di Provinsi Riau pada 16 September 2023

Dasbor Desa

Untuk mendukung fungsi KSP kebijakan pembangunan desa dengan dukungan TNP2K, **Kemenko PMK telah mengembangkan Dasbor Desa**. Dasbor Desa dirancang sebagai media/platform bersama untuk menyediakan dukungan data dan informasi yang sangat dibutuhkan (*high call*) oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait dengan pembangunan desa untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada level pimpinan. Pengembangan Dasbor Desa didukung Data dan informasi yang bersumber dari OM-SPAN Kementerian Keuangan, Sistem Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri, dan Monevdd Kemendesa PDTT. MoU dan PKS telah ditandatangani oleh Kemenko PMK, BPKP, TNP2K, KemenKeu, Kemendagri, Kemendesa PDTT. Proses pertukaran API dari OM-SPAN, Sistem Konsolidasi sudah selesai dan untuk Monev DD sebagian besar data sudah bisa ditarik dan sebagai bentuk komitmen berbagi pakai data dari para pihak, Dasbor Desa

telah di launching pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh Menko PMK bersama dengan 5 Kementerian Lembaga yaitu Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemenkeu, BPKP dan TNP2K dengan dihadiri oleh beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya seperti Sekretariat Kabinet, Kemenkop UKM, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Tenaga Pendamping dan Perangkat Desa yang hadir secara luring maupun daring. Dengan adanya dasbor secara *real time*, seluruh desa yang ada di Indonesia akan mudah dalam koordinasi pembangunannya, sehingga dapat memperpendek *spend of control* di masing-masing desa.

Dalam rangka mendukung stranas KPK, Dasbor Desa juga menjadi *tools* dalam penguatan pengawasan dan monitoring kebijakan Dana Desa dan Pembangunan Desa karena dengan banyaknya jumlah desa dan luasnya jangkauan, penting adanya *platform* bersama yang dapat menyediakan data dan informasi yang *real time* terkait pelaksanaan kebijakan Dana Desa dan pembangunan desa. Melalui Dasbor Desa, **Kemenko PMK dapat secara langsung memberikan intervensi dalam melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh desa.**



Gambar 3.39. Menko PMK Menghadiri Acara *Launching* Dasbor Desa Pada 31 Oktober 2023

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan dan *update* Dasbor Desa, serta konsolidasi, verifikasi dan validasi data pasca *launching*, telah dilakukan koordinasi pada tanggal 24 November 2023. Saat ini pertukaran API dari OM-SPAN dan monev sudah bisa dilakukan sampai level desa. Pada prinsipnya API dari sistem Konsolidasi Keuangan Desa juga sudah bisa dilakukan sampai level desa, namun terkendala teknis di SDM. Sistem *tagging* untuk kegiatan-kegiatan prioritas nasional seperti stunting,

kemiskinan ekstrem, dll. saat ini sudah bisa dilakukan pada Sistem Keuangan Desa dan akan segera dikembangkan pula pada sistem konsolidasi keuangan desa. Kemenko PMK bersama TNP2K terus mendorong pemutakhiran data pelaksanaan dana desa dan aspek-aspek terkait lainnya melalui pengembangan dasbor desa sebagai salah satu *tools* untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.



Gambar 3.40. Menko PMK Memberikan Sambutan pada Acara *Launching* Dasbor Desa pada 31 Oktober 2023

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. pengetahuan (*knowledge*)
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin, sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS, IPG di Indonesia mengalami tren yang meningkat. Pada 2019 capaian IPG berada di 91,07. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 91,06,

IPG kemudian terus meningkat di tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan capaian sebesar 91,27 dan 91,63 sebagaimana terlihat pada grafik 3.2.



Gambar 3.41. Capaian Indeks Pembangunan Gender

Sumber : BPS

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan di masing-masing indikator yang menentukan capaian IPG. Beberapa upaya KSP yang dilakukan **Kemenko PMK telah menghasilkan tren positif pada capaian IPG dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. IDG sendiri merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Indikator IDG terdiri atas: (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG juga tercatat mengalami tren yang cenderung meningkat selama 3 tahun terakhir yang bisa dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.11. Tingkat Pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia 2018 - 2022

Tahun	Skor Indeks/Poin	Tingkat Pertumbuhan/Persen
2018	72,1	0
2019	75,24	4,36
2020	75,57	0,44
2021	76,26	0,91
2022	76,59	0,43

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengkategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Rentang usia pemuda mencakup masa transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja, serta transisi menuju kemandirian sosial dan politik. Secara demografis, rentang tersebut juga menjadikan pemuda masuk ke dalam kelompok usia produktif. Isu kepemudaan menjadi salah satu isu strategis karena berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan BPS tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau 24% dari total penduduk Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 3.41. Potensi pemuda yang besar tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebagai upaya menyongsong bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030-2035 mendatang.



Gambar 3.42. Potensi Pemuda Indonesia


sumber : BPS

Menurut para ahli demografi, bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada saat itu, estimasi penduduk usia produktif Indonesia mencapai 71%. Jika berhasil mengambil manfaatnya, ini adalah modal besar dalam pencapaian visi Indonesia Emas. Namun, akan menjadi bencana bila kualitas manusianya tidak disiapkan dengan baik.

Oleh karena itu, kepemudaan perlu dibentuk dan dibina agar dapat memberikan dampak yang baik untuk regenerasi di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Kemenko PMK terus berperan aktif dalam menyelenggarakan KSP kebijakan di bidang kepemudaan dan mengawal terbitnya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Ada 5 domain pembentuk IPP, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Masing-masing domain diukur melalui dua hingga empat indikator dari total 15 indikator yang digunakan. Dari lima domain pembentuk IPP tersebut, domain lapangan dan kesempatan kerja serta gender dan diskriminasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Gambar 3.43. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda 2020 - 2024



sumber: Bappenas, 2023

Kemenko PMK terus mengawal agar tren positif pada capaian IPP dapat ditingkatkan untuk memenuhi target RPJMN dengan memfokuskan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pada domain lapangan dan kesempatan kerja. Salah satu indikator penyusun IPP pada domain ini adalah proporsi pemuda berusaha dengan jenis jabatan kerah putih (*white collar*) per jumlah pemuda dan TPT pemuda. Indikator ini didefinisikan sebagai persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap, dan jenis pekerjaan *white collar* (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun. Pada umumnya, jenis jabatan ini membutuhkan skill dan kompetensi yang tinggi sehingga pekerja *white collar* mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya ekosistem kewirausahaan berkelanjutan, melalui pendampingan usaha kepada pelaku UMKM, pemberian bimbingan khusus terhadap UMKM dan koperasi, pemberian iklim usaha yang kondusif bagi wirausahawan muda, pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menumbuh-kembangkan wirausaha muda serta penguatan kerja sama dengan lembaga riset dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengembangan usaha rintisan (*startup*) berbasis teknologi. Mempertimbangkan dinamika tantangan kewirausahaan yang dihadapi pemuda, strategi untuk mendorong perkembangan kewirausahaan pemuda (termasuk pemuda wirausaha kerah putih) dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia dapat difokuskan pada 5 aspek berikut:

1. Membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. Membuka pasar dan peluang pemasaran.
3. Memperkuat ketersediaan dan akses permodalan.
4. Meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat.
5. Melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

KEOLAHRAGAAN

Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pelaksanaan KSP pengembangan olahraga masyarakat berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VIII di Provinsi Jawa Barat. Setelah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) VII Tahun 2023, **Kemenko PMK berperan aktif mengoordinasikan dalam persiapan penyelenggaraan FORNAS VII dengan memberikan dukungan persiapan koordinasi baik dalam panitia penyelenggara (pangar) oleh KORMI Nasional maupun panitia pelaksana (panlak) pada pemerintah daerah.**

Pembudayaan olahraga diartikan sebagai sebuah proses sosial, pembentukan dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat yang sehat dan bugar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Pembudayaan olahraga menyangkut dua ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat. Semakin baik budaya olahraga di lingkungan pendidikan dan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Pembudayaan olahraga tidak semata-mata untuk dijadikan fondasi peningkatan olahraga prestasi, tetapi

posisi pembudayaan olahraga diarahkan untuk meningkatkan perannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fokus pembudayaan olahraga dengan mengajak seluas mungkin masyarakat untuk berolahraga. Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Nasional (FORNAS) adalah event festival dan promosi olahraga masyarakat secara nasional, merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 27 ayat (6) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan penyelenggaraan festival olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan Internasional merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, dan FORNAS ini merupakan salah satu implementasi pemassalan olahraga masyarakat.

FORNAS dapat mengakselerasi masyarakat dalam kapasitas budaya olahraga, sehingga berolahraga tidak merupakan atas keterpaksaan tetapi merupakan kesadaran akan pentingnya berolahraga sehingga menjadi budaya dan gaya hidup dalam masyarakat untuk berolahraga. Manfaatnya jelas memiliki *multi impact* yang sangat luas dan dalam. Mulai dari tingkat kesehatan, kebugaran masyarakat, tersedianya kegiatan positif bagi masyarakat, dan dapat menciptakan peluang tersedianya calon-calon atlet berpotensi yang dapat dikembangkan dalam tingkat pembinaan olahraga prestasi.

Sebagaimana telah dicanangkan di dalam panji olahraga, yaitu "Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat" dan FORNAS yang merupakan upaya bagi pembudayaan dan pemassalan olahraga belum sepenuhnya terlaksana, terkendala dalam keterbatasan pembiayaan. Oleh karena itu perlu difokuskan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga melalui FORNAS dengan prinsip "Mudah, Murah, Massal, Menarik dan Manfaat" (5M) di masyarakat sebagai pilar untuk membangun SDM yang sehat dan bugar sebagai dasar pencapaian prestasi olahraga. Pemassalan dan pembudayaan olahraga merupakan instrumen yang tepat dalam meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, yang akan dapat menumbuhkan produktivitas bangsa ke arah yang lebih tinggi, dalam menyongsong dan mendukung Indonesia Bugar 2045.

1. Penyelenggaraan *Event* Olahraga Nasional dan Internasional

Penyelenggaraan *event* olahraga nasional dan internasional memberikan dampak yang luas di berbagai bidang, tidak hanya di bidang olahraga itu sendiri, seperti kesempatan berprestasi, pengalaman bertanding, dan kampanye olahraga yang luas, namun juga berdampak pada hal-hal yang terkait infrastruktur, pergerakan ekonomi, bahkan hingga terkait dengan kebanggaan, nasionalisme, dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena menyelenggarakan *event* olahraga baik nasional dan internasional menjadi layak untuk dikoordinasikan mengingat ranah lingkupnya dan

pelibatangnya yang luas serta keterkaitannya dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tahun 2023 terdapat beberapa *event* olahraga yang diselenggarakan, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di samping itu di tahun ini juga dilakukan persiapan-persiapan pelaksanaan penyelenggaraan *event* olahraga yang akan diselenggarakan di tahun selanjutnya, sebagai berikut:

a. FIFA U20 *World Cup* 2023

Kemenko PMK terlibat dalam persiapan FIFA U20 *World Cup* Tahun 2023 sejak penyiapan payung hukum di tahun 2019, yang kemudian ditetapkan dengan Keppres Nomor 19 tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U20 *World Cup* 2021, dan Inpres Nomor 8 tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U20 *World Cup* Tahun 2021. **Menko PMK mendapatkan tugas secara khusus untuk menjadi Ketua Panitia Pengarah pada Panitia Nasional, dan diinstruksikan khusus untuk melakukan KSP persiapan penyelenggaraannya.**

Awalnya FIFA U20 *World Cup* Tahun 2021 dijadwalkan diselenggarakan pada tahun 2021, namun akibat pandemi penyelenggaraan ditiadakan dan Indonesia ditetapkan kembali menjadi tuan rumah FIFA U20 Tahun 2023. **Kemenko PMK terus secara intensif terlibat melakukan KSP khususnya terkait dengan penanganan dampak penundaan penyelenggaraan.** Sebagai puncaknya Kemenko PMK mengambil peranan penting dalam mitigasi persoalan terkait keikutsertaan Israel pada FIFA U20 tahun 2023.

b. FIFA U17 *World Cup* 2023

FIFA U17 *World Cup* 2023 berhasil dengan sukses diselenggarakan. Infrastruktur selesai tepat waktu, sesuai dengan standar FIFA, dan tidak ada keluhan sama sekali dari peserta. Begitupun dengan penyelenggaraan, semua pertandingan berjalan lancar mulai dari pembukaan di Surabaya 10 November 2023 hingga penutupan pasca *Final* di Solo 2 Desember 2023. 3 stadion utama yang disiapkan yaitu Jakarta International Stadium, Manahan Solo, dan Gelora Bung Tomo semuanya menjadi venue berhasil berjalan seluruh pertandingan dengan baik. Jumlah penonton pun melampaui target FIFA 10.000 per pertandingan, sementara secara keseluruhan rata-rata per pertandingan mencapai 11.000 penonton atau secara total lebih dari 570.000 penonton. Kesuksesan FIFA U17 *World Cup* 2023 dikonfirmasi dengan tawaran FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah *event* FIFA selanjutnya.

c. Persiapan PON dan PEPARNAS Aceh-Sumut 2024

Aceh dan Sumatera Utara terpilih menjadi tuan rumah PON dan PEPARNAS 2024. **Sejak awal tahun 2023 Kemenko PMK aktif melakukan KSP persiapannya, khususnya terkait dengan persiapan infrastruktur. Kemenko PMK juga yang merekomendasikan kepada Presiden untuk menyelenggarakan Ratas PON dengan Surat Nomor S.99/MenkoPMK/7/2023, yang kemudian Ratas tersebut diselenggarakan dan dipimpin langsung Presiden pada 9 Oktober 2023.**

Terdapat beberapa hal yang harus ditindaklanjuti, yang terpenting adalah memastikan kesiapan venue pertandingan, kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan pembiayaan yang efisien. Di level teknis, setidaknya dilakukan 3 kali koordinasi teknis PON Aceh Sumatera Utara oleh Kemenko PMK sejak awal tahun, dan satu kali monitoring langsung ke Aceh dan Sumut bersama Kemenpora dan KONI pada Agustus 2023.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pelestarian Kekayaan Budaya

Pada tahun 2023, capaian pelaksanaan KSP Pelestarian Kekayaan Budaya antara lain:

1. Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) Tahun 2023

Festival Harmoni Budaya Nusantara dilaksanakan pada bulan Juni-November 2023 di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat sekitar 24 kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) tahun 2023 yang merupakan rangkaian FHBN.

Puncak acara FHBN dilaksanakan pada tanggal November 2023 yang dilaksanakan di Alun-alun taruna Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dihadiri oleh Presiden RI, **Menko PMK**, Menteri Sekretariat Negara, Menteri BUMN, OIKN, Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur atau Pejabat yang mewakili, Pejabat dari Kementerian/Lembaga, para Pelaku Budaya dan Adat dari Kesultanan Paser, Kesultanan Gunung Tabur Berau, Kesultanan Sambaliung Berau, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Budayawan, Seniman, Tokoh Agama, Forkopimda/OPD se-Provinsi Kalimantan Timur, Guru dan Pelajar di Kecamatan Sepaku, serta masyarakat sekitar Kecamatan Sepaku.



Gambar 3.44. Menko PMK Menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara pada 3 November 2023

Dalam acara puncak FHBN dibacakan piagam komitmen Pelaku Budaya dan Adat Kalimantan Timur dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya piagam tersebut diserahkan kepada Presiden RI. Piagam Komitmen ini merupakan suatu pernyataan bahwa para pelaku budaya di Kalimantan Timur mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara dan akan memperkuat ikatan antara pelaku budaya dan adat serta pemerintah dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Disamping itu, juga dilakukan **penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Keberlanjutan Kegiatan Festival Harmoni Budaya Nusantara oleh Menko PMK, OIKI, Penanggung Jawab Gubernur Kalimantan Timur, serta Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur atau Pejabat yang mewakili.** Berita Acara tersebut merupakan kesepakatan para pihak tersebut diatas untuk berpartisipasi untuk mensukseskan dan mendukung penuh kegiatan “Festival Harmoni Budaya Nusantara” dan keberlanjutan kegiatan di tahun-tahun mendatang dalam rangka upaya pemajuan dan pelestarian Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penetapan Hari Kebaya Nasional

Pada tanggal 4 Agustus 2023 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional ditetapkan tanggal 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional.

Pengusulan dan pengajuan Hari Kebaya Nasional dilakukan oleh Tim Nasional Pengajuan Hari Kebaya Nasional kepada Kemendikbudristek yang dilatarbelakangi upaya melestarikan identitas Indonesia yang dapat

menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat, khususnya bagi perempuan Indonesia. **Proses pengusulan tersebut dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, termasuk upaya *joint nomination* pengusulan Kebaya sebagai warisan budaya takbenda dunia.**

Selain pengajuan Hari Kebaya Nasional, Kemenko PMK bersama dengan Kemendikbudristek juga mempersiapkan pengajuan kebaya sebagai warisan budaya takbenda nasional serta usulan pengajuan kebaya sebagai warisan budaya dunia UNESCO.

3. Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia
Penetapan Sumbu *Filosofi, The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks* sebagai warisan dunia ini ditetapkan pada 18 September 2023, pada sesi ke-45 sidang World Heritage Committee UNESCO di Riyadh, Arab Saudi. Sumbu Filosofi ini telah menjadi warisan dunia di Indonesia yang ke-10 yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia.

Kemenko PMK terlibat dalam proses koordinasi pengusulan sumbu filosofi sebagai warisan dunia dengan kementerian dan lembaga terkait.

4. Penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda
Budaya Sehat Jamu ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO pada Sesi sidang ke-18 *Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* di Kasane, Republik Botswana, pada 6 Desember 2023 pukul 16.30 WIB. Budaya Sehat Jamu resmi menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dari Indonesia ke-13 yang dienkripsi ke dalam daftar WBTb UNESCO.
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Candi Borobudur

Kemenko PMK telah berkoordinasi penyusunan RPerpres tentang Tata Kelola Kawasan Candi Borobudur yang dilaksanakan secara *daring*, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi dengan target penyelesaian bulan November 2023. Pada bulan Agustus telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak telah disusun Draf Rperpres secara garis besar memuat tata kelola kawasan, pembagian zona, dewan pengarah, pihak yang mengelola PT Taman Wisata Candi Borobudur hak dan kewajiban pihak pengelola.

Untuk melakukan **pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola Kawasan Borobudur dibentuk Dewan Pengarah, yang diketuai oleh Kemenko Marves dan Kemenko PMK sebagai wakil Ketua merangkap anggota.**

Beberapa masukan terkait dengan Rperpres dari Kemenko PMK adalah Pengelolaan Kawasan Candi Borobudur harus memperhatikan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, ada beberapa hal yang harus dipatuhi dan juga dalam perjalanannya setiap 2 tahun UNESCO akan meminta laporan evaluasi sebagai warisan dunia. Disamping itu yang juga menjadi perhatian dari UNESCO adalah tidak dilibatkannya perwakilan dari komunitas lokal dalam penyusunan RPerpres ini.

6. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan



Gambar 3.45. Menko PMK Turut Mengikuti Kegiatan Nonton Bersama pada 05 Oktober 2023

KSP peningkatan pembangunan kebudayaan antara lain dilaksanakan melalui kegiatan Nonton Bareng Film-Film Indonesia secara Simultan setiap Bulan. Hal ini merupakan upaya mendukung peningkatan pembangunan kebudayaan yang dimulai dari ekosistem perfilman nasional. Upaya tersebut **digagas oleh Kemenko PMK** bersama dengan Kemendikbudristek sejak tahun 2022 guna mendorong percepatan pemulihan ekosistem perfilman nasional pasca Pandemi Covid-19. Peningkatan pembangunan kebudayaan yang dimulai dari ekosistem perfilman nasional diharapkan mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang divisualisasikan melalui gambar, video, dan suara. Nonton Bareng tersebut juga menjadi wujud nyata pengembangan tata kelola kebudayaan yang dibarengi dengan upaya implementasi nilai-nilai revolusi mental. Dengan kata lain, pemerintah berupaya untuk terlibat aktif sebagai fasilitator kebudayaan melalui perfilman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

PENINGKATAN BUDAYA LITERASI

1. Pengembangan Sistem Pembukuan dan Konten Literasi

Beberapa capaian koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terkait pengembangan sistem pembukuan dan konten literasi antara lain:

a. **Penyampaian Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi Kepada Badan Keahlian DPR RI**

Penyampaian Naskah Akademik Peta Jalan Pembudayaan Literasi kepada Badan Keahlian DPR RI dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023. Naskah akademik tersebut merupakan salah satu rujukan penyusunan kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Melalui revisi Undang-Undang tersebut, diharapkan pembudayaan literasi tidak hanya menjadi bagian kecil dari sistem perbukuan, namun Pembudayaan Literasi sebagai isu utamanya. Revisi Undang-Undang diharapkan juga dapat memberi pedoman dalam pembagian peran lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya.

b. **Pelaksanaan Koordinasi Dengar Pendapat (RDP) Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan dengan Komisi X DPR RI**

KSP terhadap peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang dilaksanakan terutama ditujukan untuk mendorong terbitnya Peraturan Perundang-Undangan sebagai payung hukum sinergi lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi. **Peta Jalan Pembudayaan Literasi sebagai pedoman dan wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang disusun Kemenko PMK pada Tahun 2021**, telah disampaikan dan menjadi pembahasan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI pada RDPU tanggal 5 Juli 2023. Untuk mendalami peningkatan budaya literasi, Pemerintah dan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI juga melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun pada tanggal 30 September 2023.

2. Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini

a. **Penilaian Innovation Government Award (IGA) 2023**

Pada tahun 2023 Kemenko PMK juga secara aktif mengikuti penilaian *Innovation Government Award* (IGA) 2023. Bersama Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, Kemendes PDDT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan

Kompas TV, **Kemenko PMK bertindak sebagai Tim Penilai IGA 2023**. Penerima Anugerah IGA memperoleh insentif berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga Kemenko PMK sebagai Tim Penilai memiliki peran yang sangat strategis.

3. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang awalnya masih berorientasi suplai (*supply-oriented*) menjadi sistem vokasi yang berorientasi permintaan (*demand-oriented*). Maksud perubahan itu adalah agar program PVPV menghasilkan luaran/tenaga kerja yang dipastikan selaras dengan kebutuhan industri dan juga mampu berkembang menjadi pengusaha mandiri/berwirausaha. KADIN Indonesia, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), diberikan peran aktif dalam pengembangan dan penyelenggaraan PVPV sehingga sesuai dengan kebutuhan DUDIKA. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 ini mengamanatkan kepada pemerintah dan DUDIKA bersama-sama memikul tanggung jawab menyiapkan SDM tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Pembinaan PVPV kedepannya akan diselenggarakan secara menyeluruh, berkesinambungan, terintegrasi, dan terkoordinasi.

Tindak lanjut amanat *delegatif* Perpres Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, telah diundangkan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta **Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**. Dokumen Stranas ini memuat kebijakan strategis tentang RPVPV yang mencakup pembenahan sistem PVPV secara komprehensif dan dilampiri dengan matriks implementasinya (peta jalan/*roadmap*) yang memuat strategi, sasaran, rencana tindak, target/indikator, dan penanggung jawab.



Gambar 3.46. Menko PMK Menjadi Pembicara Kunci dalam Forum Diskusi Fakultas Ilmu Pendidikan-Jurusan Ilmu Pendidikan pada 06 Juli 2023

4. MODERASI BERAGAMA

Penguatan regulasi meliputi koordinasi dalam memperkuat regulasi terkait kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Pada September 2023, telah diterbitkan Perpres Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama (PMB). Perpres ini sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama, melalui perencanaan program secara terencana, sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Adapun regulasi yang saat ini sedang didorong adalah Rancangan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB) RPerpres PKUB telah memasuki tahap uji publik dengan majelis-majelis keagamaan/ormas-ormas keagamaan sebagai pihak yang akan menjadi *user* dari regulasi tersebut. Beberapa substansi yang telah diselesaikan pembahasan dan disepakati tentang PKUB Nasional, Sekretariat Bersama PKUB, serta tugas dan fungsi kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan isu/substansi yang masih membutuhkan pembahasan mendalam karena sifatnya yang sensitif yaitu pendirian rumah ibadah. Sedangkan RPerpres PMB telah dilakukan pembahasan bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) yang terdiri dari **Kemenko PMK**, Kemenko Polhukam, Kemenag, Setkab, Kemensetneg, Kemendikbudristek, Kemenkeu, dan KSP guna mematangkan substansi sebelum dilakukan uji publik. **Kemenko PMK mendorong regulasi agar pelaksanaan uji publik dan harmonisasi bersama Kemenkumham**

sehingga pemeliharaan kerukunan umat beragama dan penguatan Moderasi Beragama memiliki regulasi yang kuat.



Gambar 3.47. Menko PMK Utarakan Semangat Keislaman dan Nasionalisme pada 06 Mei 2023

C. DIMENSI PEMBANGUNAN KARAKTER MANUSIA INDONESIA

Dimensi 3 Pembangunan Karakter Manusia Indonesia mencakup 5 aspek yang capaiannya dilihat dengan 7 indikator seperti terlihat pada Tabel 3.12. Untuk mencapai target nilai Indeks PMK dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia, **Kemenko PMK melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian** dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, selain itu juga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia Tahun 2021 - 2023

Aspek	Indikator	Capaian		
		2021	2022	2023
Gerakan Indonesia Melayani	1. Persentase rumah tangga yang mengikuti kegiatan kemasyarakatan (atas khusus gotong royong) di wilayah tempat tinggalnya	92,46	92,81	95,22
Gerakan Indonesia Bersih	2. Persentase penduduk yang membuang sampah pada tempatnya/tidak dibuang sembarangan/tidak dibuang di sungai/got/selokan	31,92	32,45	32,15

Gerakan Indonesia Tertib	3. Persentase penduduk yang tidak menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir	99,22	99,53	99,47
	4. Persentase penduduk yang merasa aman (tidak khawatir/cenderung tidak khawatir) berjalan kaki sendirian di lingkungan sekitar	66,62	73,31	75,49
Gerakan Indonesia Mandiri	5. Tingkat pendidikan pekerja	3,27	3,23	3,29
	6. Persentase tenaga kerja yang pernah mengikuti pelatihan	13,30	19,46	20,57
Gerakan Indonesia Bersatu	7. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi antar suku/ras	66,33	79,61	79,95
	8. Persentase rumah tangga yang memiliki toleransi beragama	54,55	65,54	68,29
Capaian Dimensi Pembangunan Karakter Manusia Indonesia		62,21	62,85	62,81

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penanganan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka Pembangunan Karakter Manusia Indonesia dilakukan melalui program Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Penjabaran program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian ini di antaranya:

1. PENGUATAN GUGUS TUGAS GNRM

Kemenko PMK berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk mendorong pembentukan Gugus Tugas Daerah dan memasifkan pelaksanaan GNRM di daerah. Meski pencapaian pembentukan hingga 4 Desember 2023 telah mencapai 89,47% (Provinsi) dan 92,61% (Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil audiensi dan koordinasi pelaksanaan GNRM dengan Kemendagri, didapat hasil koordinasi, yaitu Percepatan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) di 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) dan 46 Kabupaten/Kota. Secara khusus tahun 2023 ditargetkan pembentukan GTD di Provinsi Sumatera Utara mencapai 100% pada bulan Desember 2023. Selanjutnya untuk di 4 DOB akan diupayakan dengan berkoordinasi dengan para Penanggung Jawab (PJ) Pejabat Daerah yang berasal dari lintas Lembaga lingkup Kemendagri dan direncanakan akan dilakukan Raker Percepatan Pembentukan GTD lingkup Papua.



Gambar 3.48. Penandatanganan Kerjasama GNRM pada 4 Desember 2023

2. Penguatan Pusat Perubahan di Tingkat Daerah

Penguatan pusat perubahan di tingkat daerah dilaksanakan melalui kolaborasi kegiatan dengan berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas), antara lain:

- a. Pengurus Pusat Muhammadiyah;
- b. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- c. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia;
- d. Forum Rektor Indonesia;
- e. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia;
- f. Konferensi Wali Gereja Indonesia;
- g. Persatuan Umat Buddha Indonesia;
- h. Parisada Hindu Dharma Indonesia;
- i. Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia;
- j. Ormas dan Pokmas lainnya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung penguatan pusat perubahan di tingkat daerah antara lain:

Gelar Karya Seminar Transformasi Peradaban Bahari

Seminar transformasi bahari mengangkat isu penting mengenai transformasi peradaban maritim, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelautan. Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar karena 77% wilayahnya berupa lautan. Hanya saja, Indonesia kekurangan Sumber Daya Manusia serta masih banyak nelayan yang hidup dalam kemiskinan.



Gambar 3.49. Seminar Transformasi Peradaban Bahari pada 10 Agustus 2023
Upaya transformasi maritim ini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan ekstrem di lingkungan maritim. Selain itu, usaha dalam peningkatan SDM dilakukan dengan **kolaborasi Kemenko PMK dan Kementerian Perikanan dan Kelautan**, khususnya dalam konteks Gerakan Indonesia Mandiri.

Gotong royong, kesejahteraan bersama, dan kebersamaan bekerjasama di koperasi dianggap sebagai faktor penting dalam perubahan pada peradaban maritim. Namun, perjalanan menuju transformasi peradaban bahari tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan pertama, yaitu kualitas SDM yang masih rendah menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi maritim yang besar, terutama di kalangan nelayan. Selanjutnya terkait teknologi. Meskipun begitu, pemerintah telah memberikan dukungan dengan bantuan kapal kecil, namun sumber daya perlu lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat terjun aktif ke dunia kemaritiman. Demikian perubahan iklim menjadi tantangan dalam transformasi maritim ini.

Gelar Karya Revolusi Mental melalui Pawai Budaya Reog Ponorogo

Dalam rangka pemajuan dan pelestarian kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengusulkan Reog Ponorogo sebagai salah satu Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengharapkan dukungan nyata Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, **Kemenko PMK mengajak Kementerian/Lembaga untuk berkolaborasi dalam “Pawai Budaya Reog Ponorogo” Tahun 2023. Arahannya Menko PMK, Dirjen Kebudayaan, dan Bupati Ponorogo dapat berkolaborasi mendukung pengusulan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak benda Dunia Unesco.**



Gambar 3.50. Pawai Budaya Reog Ponorogo pada 27 Agustus 2023

Pawai Budaya Reog Ponorogo akan dimulai dari titik kumpul Gedung Perpustakaan Nasional RI dan berakhir di Kantor Kemenko PMK RI. Kegiatan ini merupakan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental” sesuai amanah Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang GNRM khususnya pada program Gerakan Indonesia Mandiri poin D, yaitu: "Peningkatan Apresiasi Seni, Kreativitas Karya Budaya dan Warisan Budaya". Kegiatan ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai Etos Kerja, Gotong Royong, dan Integritas kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Dukungan Kemendikbudristek berupa Tari Bali, Pencak Silat, Tari saman, pertunjukan angklung, dan promosi kegiatan, serta peminjaman halaman Museum Nasional untuk lokasi atraksi Reog Ponorogo. Dukungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam bentuk Panggung untuk sambutan pelepasan rombongan Pawai Reog Ponorogo dan pementasan tarian pendukung, Pameran Buku, Ruang rias dan ganti pakaian untuk rombongan Pawai Reog Ponorogo yang bisa menampung sekitar 300 orang, dan Promosi kegiatan.

Dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam bentuk pengisian *booth* promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bertempat di halaman Kemenko PMK, khususnya batik, kriya, kuliner dan Promosi pariwisata dalam negeri serta promosi kegiatan ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan mendukung kegiatan dengan mengerahkan komunitas jamu gendong sebanyak 50 orang (beserta transport lokal), dukungan 800 botol jamu dan memfasilitasi gerakan minum jamu bersama, dan promosi kegiatan serta pengisian booth edukasi kepada

masyarakat terkait jamu dan obat tradisional yang dilarang untuk dikonsumsi/digunakan.

Dukungan Kepolisian Republik Indonesia Pemberian izin dan pengamanan kegiatan Pawai Budaya Reog Ponorogo. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa fasilitasi Mobil Ambulans dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan mengerahkan pelajar setingkat usia SMP dan SMA sebanyak 150-200 orang berpakaian adat sederhana, memfasilitasi bus antar jemput pelajar selama kegiatan berlangsung, hiburan musik dangdut dan 2 pasang ondel-ondel dari Dinas Kebudayaan, Pengaturan lalu lintas selama Pawai Budaya Reog Ponorogo Promosi Kegiatan melalui mobile videotron oleh Dinas Perhubungan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dukungan berupa Fasilitasi Pertunjukan Reog Ponorogo selama kegiatan Pawai Budaya, Fasilitasi honor, transportasi, dan akomodasi seniman reog selama di Jakarta.

Gelar Karya Revolusi Mental Seminar Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju

Menko PMK memberikan sambutan dalam agenda Gelar Karya Revolusi Mental “Pesisir Tangguh Indonesia Maju”, menekankan para pembuat kebijakan harus dapat membuat regulasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakatnya masing-masing.

Para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah. Ditengarai oleh banyaknya kebijakan yang bersifat “Jakarta-sentris” atau “Jawa-sentris” dan dipaksa untuk diterapkan ke seluruh daerah Indonesia. Upaya itu dinilai tidak efektif untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang berbeda-beda.



Gambar 3.51. Menko PMK Memberikan Sambutan Seminar Pesisir Tangguh pada 13 September 2023

Melalui kebijakan yang tepat sasaran, perlindungan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir, keanekaragaman hayati, serta perkembangan sosial dan ekonomi. Wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dan menyimpan beragam potensi. Data menyebut, 327 atau 63,2 persen kabupaten/kota di Indonesia berada di wilayah pesisir. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dan beragam serta diharapkan berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun 2042 dan 15 persen PDB pada tahun 2045. Berdasarkan potensi itu, berbagai persoalan yang hingga kini masih menyelimuti wilayah pesisir, seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan dan kesehatan sejatinya dapat diselesaikan.

Seminar tersebut turut diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang menyampaikan isu tentang pemberdayaan nelayan Indonesia dihadiri Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Ahmad Najib Burhani, Bupati Bangka Tengah Alhafry Rahman, Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan, dan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Maftuch.

Gelar Karya Aksi Bersih Gunung Gede-Pangrango

Gerakan bersih gunung ini juga sebagai implementasi dari salah satu Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Gerakan Indonesia Bersih. Kegiatan Aksi Nyata Bersih Gunung ini juga sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental, yaitu Etos Kerja, Gotong Royong, dan Integritas.



Gambar 3.52. Menko PMK Menghadiri Kegiatan Persoalan Sampah di Gunung Gede Pangrango pada 17 September 2023

Menko PMK berharap aksi kolaborasi ini akan berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan pada upaya pelestarian ekosistem taman nasional seperti gunung. Persoalan sampah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tidak dapat diremehkan demi kelestarian TNGGP sebagai salah satu menara air yang menjadi penopang kehidupan kota – kota besar di sekitarnya.

Berbagai kegiatan bersih gunung seperti yang dilakukan Trashbag Community dengan menurunkan sampah secara berkala tidaklah cukup. Kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pendaki dan masyarakat umum lainnya untuk menjadikan #GunungBukanTempatSampah.

Aksi nyata Revolusi Mental Gerakan Bersih Gunung Gede Pangrango dilaksanakan dengan kolaborasi Kementerian/Lembaga/Organisasi secara lintas sektor & pentahelix. Diharapkan dapat mewujudkan Gunung Gede Pangrango yang bersih dan lestari, sekaligus membangun kesadaran bagi masyarakat sekitar, pendaki, wisatawan, dan masyarakat luas secara umum untuk lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian alam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Kegiatan pendakian dan bersih sampah dilangsungkan dari tanggal 17 September sampai 19 September 2023 dengan tiga titik jalur pendakian. Jalur pertama berangkat 17 september dengan titik pusat pemungutan sampah di Surya Kencana. Jalur kedua berangkat 18 September dengan titik pusat di Kandang Badak. Sementara jalur ketiga akan melaksanakan kegiatan bersih gunung di air terjun Cibeureum.

Sebagai informasi jumlah sampah yang terkumpul yakni Rute Pertama Gunung Putri – Suryakencana sebanyak 220 kg, Rute Kedua Cibodas – Kandang Badak sebanyak 201,5 kg, dan Rute Ketiga Cibodas – Air Terjun sebanyak 61 kg. Adapun jenis sampahnya terdiri dari kemasan botol/plastik minuman, kemasan makanan ringan, kantong plastik sekali pakai, bungkus rokok, kemasan permen, dan Tali pengikat kemasan (tali rafia/plastik).

Aksi ini diikuti sebanyak 186 peserta dimana sebagian besarnya adalah para pendaki yang serius ingin berperan dalam menyelesaikan persoalan sampah.

Pihak yang berperan dalam aksi ini antara lain dari Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kegiatan tersebut juga turut berpartisipasi Dinas Lingkungan Hidup Pemda Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kepolisian Resor Cianjur, Program Studi Olahraga Rekreasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Trashbag Community, World Cleanup Day Indonesia, Mapala Universitas Indonesia (UI) dan Mapala UNJ, serta dari dunia usaha Arei *Outdoor Gear*.

Rangkaian Aksi Nyata Penanaman Sejuta Pohon

Sejak dimulainya program Penanaman Sepuluh Juta Pohon pada bulan Mei 2022, hingga saat ini jumlah permintaan bibit/benih pohon mencapai 4,8 Juta bibit pohon buah maupun pohon non-buah dengan realisasi jumlah bibit pohon yang telah tertanam sebanyak 887.743 bibit (*dashboard* pohon) dimana permintaan tersebut berasal dari dunia pendidikan, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat kepada Menko PMK. yang selanjutnya **Kemenko PMK menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi pengajuan bibit kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di seluruh Indonesia maupun di Kementerian Pertanian.**



Gambar 3.53. Menko PMK Turut Mengikuti Penanaman 10 Juta Pohon pada 15 November 2023

Pada bulan November 2023 telah dilakukan *kick-off* dengan Kapolri bersama dengan masyarakat melakukan menanam sepuluh juta pohon di seluruh Indonesia selama tiga tahun kedepan.

3. GERAKAN REVOLUSI MENTAL

Gerakan Indonesia Melayani

Gerakan Indonesia Melayani antara lain diimplementasikan melalui pelaksanaan Gerakan Terima kasih yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Gerakan Terima Kasih adalah pemberian terima kasih kepada masyarakat sebagai pengguna layanan maupun *stakeholder* karena telah berpartisipasi dalam pelayanan publik. Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud dapat melalui survei partisipasi masyarakat, forum konsultasi publik dan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor) Kanal konsultasi publik dan pengadaan lainnya.

Semangat yang diusung dalam gerakan ini adalah "Terima kasih mendukung pemerintah untuk menuju pelayanan publik prima". Tujuan dari Gerakan ini adalah:

- a. Pemerintah *aware* terhadap partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun *stakeholder* lainnya dalam pelayanan publik;
- b. Masyarakat paham bahwa partisipasi yang mereka lakukan diperhatikan oleh pemerintah dan bermakna dalam pelayanan publik;
- c. Meningkatkan *citizen engagement* dan kepercayaan masyarakat.

Gerakan Terima Kasih ini dilakukan melalui pembuatan konten terima kasih dan diunggah pada media sosial/*website*/aplikasi milik Kementerian/Lembaga/Daerah. Konten terima kasih yang diunggah pada media sosial ditambah dengan hashtag #MasyarakatTerlibatBirokrasiKuat. Gerakan Terima Kasih tidak berjalan secara mandiri, tetapi berhubungan dengan Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Konsultasi Publik, konsultasi dan pengaduan, dan SP4N-Lapor!.

Kegiatan ini bekerjasama dengan beberapa Kementerian Lembaga baik itu dari Kemenkominfo maupun Kementerian/Lembaga yang sudah melakukan FKM ataupun FKP. Dengan tujuan utama adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Gerakan Indonesia Bersih

Gerakan Indonesia Bersih telah melakukan aksi nyata bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi selaku Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersih antara lain:

1. aksi nyata Gerakan Sedekah Sampah (GRADASI), Gerakan *World Clean Up Day* (WCD), Penerapan Kurikulum Sampahku Tanggung Jawabku, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) dan Iklan Layanan Masyarakat GIB dari Mayora. Mayora menawarkan membuat iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan Gerakan Indonesia Bersih untuk ditampilkan di televisi dan media lainnya;
2. WCD didukung penuh oleh Kemenko Marves sebagai PIC Gerakan Indonesia Bersih untuk dikawal secara intens sampai dengan puncak pelaksanaan acara di bulan Oktober 2023;
3. Kegiatan Gradasi, Gerakan Sedekah Sampah Indonesia merupakan suatu program yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penanganan masalah sampah yang ada di Indonesia, khususnya mengenai sampah laut yang didominasi sampah anorganik, bekerjasama dengan 4 lembaga utama yakni Masjid, Gereja, Universitas dan sekolah dan pesantren dengan total capaian 143 ton dengan nilai ekonomi mencapai 700 juta rupiah;

4. Penerapan Kurikulum Penunjang Samtaku sudah terlaksana sebelumnya untuk tingkat SD dan MI, untuk saat ini dikembangkan pada tingkat SMP. Target launching pada bulan Agustus – Oktober 2023;

Gerakan Indonesia Tertib

1. Aksi Nyata Kampung Tertib Berlalu Lintas yang akan dilaksanakan pada 9 (Sembilan) wilayah prioritas, yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Ketua Pokja adalah Kakorlantas didukung oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Sudah dilakukan asistensi Kampung Tertib berlalu lintas yang dilaksanakan di Polda Kalimantan Tengah, Maluku dan Sulawesi Selatan. Capaian dari program ini adalah masyarakat di Kampung tertib berlalu lintas lebih tertib dan patuh dan menjadi agen pelopor keselamatan untuk memberikan informasi tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat lainnya;
2. Aksi Nyata identitas Kependudukan Digital melibatkan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dan Universitas Negeri. Capaian dari IKD dikirimkan secara periodik.

Gerakan Indonesia Mandiri

Aksi nyata yang diinisiasi pada tahun 2023 adalah satu rekening satu pelajar untuk mendukung program keuangan inklusif. Kegiatan ini dijadwalkan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2023. Detail gerakannya berupa gerakan simbolis pembukaan rekening pelajar di salah satu pesantren dirangkaikan dengan seminar maupun *side event* lainnya. Gerakan ini ditujukan untuk menanamkan dan mendorong percepatan inklusi keuangan Kemenko Perekonomian, yang diikuti seluruh pelajar dan santri dan melibatkan OJK, Kemendikbudristek, dan Kemenag.


Gerakan Indonesia Bersatu

aksi nyata Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Gerakan ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dimulai sejak 1 Juni 2023 dan pencahangan Gerakan pembagian bendera Merah Putih Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 17 Juni 2023 di Kota Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan ini berlanjut hingga 31 Agustus 2023 yang mencakup seluruh daerah di Indonesia; *Goes to campus* dalam hal penguatan nilai kebangsaan sebagai pondasi karakter bangsa Indonesia. Kegiatan ini berupaya **membangkitkan semangat patriotisme kebangsaan kepada generasi muda** untuk meningkatkan persatuan bangsa. Sudah dilakukan kegiatan di beberapa Universitas di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang melibatkan Kemendikbudristek, akademisi, Kesbangpol dan Perguruan Tinggi; Kemah Kebangsaan bagi Generasi Muda yang mengundang peserta dari 38 provinsi yang dilatih sebagai agen perubahan dan pemersatu. Kriteria salah satu peserta adalah mereka yang memiliki

pengikut di media sosial lebih dari 5 ribu. Kegiatan sudah berlangsung di Bogor pada Mei 2023.

Indeks Capaian Revolusi Mental

Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 2021 dengan 24 indikator tingkat provinsi yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) dan 19 indikator tingkat kabupaten/kota yang bersumber dari Susenas, Podes, dan Sakernas. Hasil perhitungan keduanya menjadi komponen pokok pemberian Anugerah Revolusi Mental tahun 2022 untuk kategori Pemerintah Daerah. Indeks Capaian Revolusi Mental dengan 24 indikator mengukur 5 gerakan yaitu, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Melayani, dan Gerakan Indonesia Bersatu untuk tingkat provinsi dan 19 indikator mengukur 3 nilai untuk tingkat kabupaten/kota yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong. Dibandingkan tahun 2018, capaian ICRM tahun 2021 mengalami kenaikan 5,16% dari 67,01 menjadi 70,47.




Gambar 3.54. Perbandingan Capaian Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2018 dan 2021

Sumber: (Susenas MSBP)

Angka tersebut dapat dimaknai sebagai perbaikan perwujudan penyelenggaraan negara dan masyarakat yang semakin melayani, Indonesia yang semakin bersih, tertib, mandiri dan bersatu. Capaian tertinggi terletak pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani yang mencapai angka 86,54. Sedangkan dimensi dengan capaian terendah adalah Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri, dengan capaian 47,69. Meskipun terendah namun angka tersebut meningkat dibandingkan 2018. Sedangkan untuk capaian pada

dimensi Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersatu secara berturut-turut sebesar 72,52; 73,15; dan 72,46. Secara rinci perbandingan capaian ICRM tahun 2018 dengan 2021 diperlihatkan pada grafik 3.3.

Pada tahun 2023 telah diselesaikan publikasi ICRM dengan penjabaran dan perbandingan 5 gerakan di seluruh provinsi di Indonesia. Perbandingan capaian ICRM per provinsi antara tahun 2018 dan 2021 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 3.55. Capaian Indeks Revolusi Mental Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2018 dan 2021

Grafik 3.5. menggambarkan dinamika antara provinsi yang memiliki nilai ICRM tertinggi dan terendah. Provinsi Bali menduduki posisi teratas dengan nilai ICRM tertinggi, yaitu 80,33 pada tahun 2018 dan 80,66 pada tahun 2021. Sedangkan posisi terbawah dengan nilai ICRM terendah diduduki oleh Provinsi Papua, yaitu 54,11 pada tahun 2018 dan 56,75 pada tahun 2021. Meskipun Papua menjadi provinsi dengan nilai ICRM terendah, nyatanya Papua menunjukkan peningkatan nilai selama tahun 2018 dan 2021 mencapai dua poin. Peningkatan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan yang terjadi di Bali. Hal yang perlu menjadi fokus adalah masih tingginya disparitas yang terjadi antara provinsi dengan capaian ICRM tertinggi dan terendah, dalam hal ini masih ada kesenjangan yang cukup tinggi pada capaian ICRM Bali dan Papua, baik pada tahun 2018 maupun 2021.

3.2.2. Sasaran Strategis – 2: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan

Indikator Kinerja – 2: Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan dan Penetapan Kebijakan”, diukur oleh indikator Persentase isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.13.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2023, target dari “Persentase Isu-isu Strategis Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti Menjadi kebijakan”, seperti yang ditunjukkan Tabel 3.13 adalah 80% pada tahun 2023 secara kumulatif pada rencana strategis tahun 2020-2024. Berdasarkan identifikasi awal dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 74 Isu Strategis Bidang PMK perlu diselesaikan bersama dengan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan, hal ini berarti Kemenko PMK perlu menyelesaikan minimal 18 Isu Strategis (20%) dalam satu tahun.

Tabel 3.13. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	80% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis	111

Capaian terhadap Indikator Kinerja-2 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.14 adalah 20 Isu Strategis Bidang PMK. Artinya, realisasi capaian Indikator Kinerja-2 adalah 111%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 22 Isu Strategis atau (122%) maka secara kuantitas mengalami penurunan 2 Isu Strategis.

Keberhasilan atas realisasi indikator ini lebih banyak disebabkan oleh peran serta Kemenko PMK dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan dan penetapan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas fungsi Kemenko PMK dalam Peraturan Presiden 35 tahun 2020.

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja -2 antara Capaian Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target Renstra 2024
Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	18 Isu Strategis	22 Isu Strategis (122%)	80% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis (111%)	(100%)

Kebijakan yang akan disusun didasarkan pada proses penyusunan bertahap (*cascading*), berjenjang mulai dari analisis kebijakan dalam perumusan dan penyediaan data, lalu oleh Pejabat Eselon II akan mensintesis menjadi Rekomendasi Alternatif Kebijakan. Pejabat Eselon I akan memperluas cakupan usulan rekomendasi kebijakan ini sehingga menjadi rekomendasi Kebijakan yang kemudian pada akhirnya Menteri Koordinator merumuskannya dan menetapkannya menjadi Kebijakan. Melalui perjalanan panjang penyusunan kebijakan dan keterlibatan para analis kebijakan secara berjenjang (*cascading*) diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas.

Tabel 3.15. Isu Strategis Bidang PMK yang Ditindaklanjuti Menjadi Kebijakan

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (1)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (1)
2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Ketimpangan Antar Wilayah (2)	<ul style="list-style-type: none"> Kepres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2024 (2) Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Peta Jalan) (3)
3	TPPO Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (3)	<ul style="list-style-type: none"> Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (4)

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja (4)	<ul style="list-style-type: none"> Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (5) Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. (6)
	Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau (5)	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi uji publik naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 dan mengawal penyusunan RPP turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (7)
	Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (6)	<ul style="list-style-type: none"> Pada bulan Maret 2023, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2942/SJ tentang Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah. (8)
	Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis eliminasi TBC pada Tahun 2030	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja sama tentang penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan antara Kemenko PMK dan Kemenkes (9)
	Kualitas pelayanan kesehatan belum merata (7)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan (10)
	Ketersediaan farmasi dan alkes di fasyankes	
	Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK. (8)	<ul style="list-style-type: none"> Kepmenko PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi (11) Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (12)

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
	Mobilitas penduduk tidak merata, 56% tinggal di pulau Jawa Pencatatan perpindahan penduduk belum real time. (9)	Kepmenko PMK 39/2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK (13)
	Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional (10)	• Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan <i>Federation International Football Association Under 17 World Cup</i> Tahun 2023 (14)
		• Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan <i>Federation International Football Association Under 17 World Cup</i> Tahun 2023 (15)
	Penyelenggaraan Jaminan Sosial (11)	• Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (16)
		• Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Yang Bertugas Pada Instansi Pemerintah (17)
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (12) Baru 25,6% RT miskin memiliki akses layanan keuangan	• Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (18)	
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan (13)	• Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional (19)
		• Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO berdasarkan Dokumen

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
	<p>Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (14)</p> <p>Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 (15)</p>	<p>Penetapan WHC 2345.COM 8B. 39 tanggal 18 September 2023 (20)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 (21) • Penetapan Indonesia sebagai Anggota <i>Executive Board</i> UNESCO (22) • Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi dalam Sidang Umum UNESCO berdasarkan penetapan 42 C/28 tanggal 6 November 2023 (23) • Penetapan dan Pengembangan 196 Cagar Budaya Peringkat Nasional, 2 Properti dalam Proses Nominasi, 11 Properti yang telah masuk dalam Daftar Tentatif, dan 2 Properti menuju Daftar Tentatif (24) • SK Menko PMK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Panitia Penyelenggaraan Festival Harmoni Budaya Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (25) • Penetapan Arsip Dokumenter sebagai Warisan Dokumenter Dunia pada Sidang Dewan Eksekutif ke-216 UNESCO di Paris pada tanggal 10-14 Mei 2023, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pidato Soekarno “<i>To Build The World A New</i>” (26) 2. Penetapan Koordinasi Pertama Gerakan Non-Blok (27) 3. Penetapan Hikayat Aceh (28) • Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (29)

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar</p>	<p>Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar (16)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (30) ● Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 (31) ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (32) ● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (33) ● Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (34) ● Kepmenko PMK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmenko PMK Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data P3KE(35)
<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p>	<p>Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai (17)</p>	<p>Peraturan BNPB No.1/2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia (36)</p>
<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">Memperkuat Stabilitas Polhukam dan</p>	<p>Belum optimalnya penanganan konflik (18)</p>	<p>Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat bahwa dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial (37)</p>

Prioritas Nasional	Isu Strategis	Kebijakan Bidang PMK
Transformasi Pelayanan Publik	Belum Optimalnya Penegakan Hukum (19)	Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (38)
	Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Perlindungan WNI/BHI) (20)	Draf RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (39)

PRIORITAS NASIONAL 1

Isu Strategis:
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (1)

Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terkait kebijakan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai amanat Inpres 4 tahun 2022. Hasil koordinasi tersebut salah satunya adalah memastikan isu kemiskinan ekstrem tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, khususnya pada ketentuan pasal 12, ayat 5, huruf C menyebutkan DAK fisik bersifat tematik dan lintas bidang digunakan untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar guna mendukung pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian pada pasal 14, ayat 5, huruf A disebutkan bahwa dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 25 %.

Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terdiri atas (2) dua tematik yaitu pengentasan permukiman kumuh terpadu dan penguatan kawasan sentra produksi pangan seperti pertanian, perikanan, dan hewani. Untuk memastikan nomenklatur dan pembelanjaan mana saja yang ada kaitan upaya PPKE, maka perlu ditetapkan *tagging* anggaran. *Tagging* anggaran dilakukan dengan memetakan jenis nomenklatur dan pembelanjaan yang terkait dengan strategi pengurangan beban, strategi peningkatan pendapatan, dan strategi pengurangan kantong kemiskinan.

Pengawasan proses *tagging* dilakukan dengan menggandeng beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu terkait *tagging* Kementerian/Lembaga pada strategi pengurangan beban dan pengurangan kantong kemiskinan dilakukan bersama Bappenas dan Kemenko PMK serta KL teknis terkait kemudian terkait

tagging Kementerian/Lembaga pada strategi peningkatan pendapatan dilakukan bersama Bappenas dan Kemenko ekonomi serta Kementerian/Lembaga teknis terkait dan untuk *tagging* APBD dilakukan Kemenko PMK bersama TNP2K dan Kemendagri serta Kementerian Keuangan.

Untuk *tagging* anggaran yang kaitan dengan Kementerian/Lembaga, Bappenas yang menjadi penanggungjawab dan akan melaporkannya. Sementara untuk *tagging* APBD menjadi tanggung jawab Kemenko PMK. Proses *tagging* yang telah disepakati dijadikan bahan untuk diinput dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) Kemendagri maupun sistem di Kemenkeu. Hasil *tagging* APBD untuk ketiga strategi upaya PPKE telah dikirimkan ke daerah sebagai bagian acuan penyusunan anggaran yang selanjutnya dilaporkan kepada Kemenko PMK setiap triwulannya melalui *web service*. Hal ini tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/bangda Hal Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

PRIORITAS NASIONAL 2

Isu Strategis:
Ketimpangan Antar Wilayah (2)


RKeppres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 (2)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024. Adapun sebaran daerah tertinggal tahun 2020-2024 terdiri dari 7 kabupaten di Wilayah Sumatera, 14 kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di Wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di Wilayah Papua.

Tahun 2023 merupakan tahun puncak dimana memerlukan kebijakan strategis yang dapat mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal sehingga target RPJMN 2020-2024 dapat tercapai. Oleh karena itu **Kemenko PMK secara aktif mengkoordinasikan, sinkronisasi, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) Tahun 2023**, termasuk penggunaan format 8 kolom dalam pemantauan pelaksanaan RAN PPDT secara berkala yang terdiri dari B04, B06, B09 dan B12.

Draft Keppres tentang RAN PPDT Tahun 2024 yang dihasilkan saat ini sudah diparaf oleh 5 menteri dan draf final Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 sudah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk proses penetapan oleh Presiden melalui surat dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemenko PMK berharap dengan adanya Keppres RAN PPDT 2024 dapat mengakselerasi percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga pada

tahun 2024 target RPJMN dapat tercapai yaitu sejumlah 25 kabupaten daerah tertinggal entas.



Gambar 3.56. Surat Penetapan dan Batang Tubuh Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2023

Selain itu **Kemenko PMK juga terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tertinggal** untuk periode tahun 2025-2045. Rencana induk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tertinggal untuk jangka panjang. Pada tahun 2023, **Kemenko PMK juga mengawal dan aktif dalam penyusunan *Road Map* Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode RPJMN 2025-2029.**

Kemenko PMK menekankan penyusunan *background study* perlu berpedoman pada siklus pembangunan manusia dan kebudayaan PMK agar program kegiatan yang kedepannya akan dirumuskan dapat mencangkup kebutuhan manusia dari *prenatal* hingga lansia. Kemenko PMK juga menyarankan untuk penyesuaian kembali indikator ketertinggalan terhadap indeks yang ada baik itu IDM maupun IPKP serta penyesuaian pengistilahan dari status desa/daerah tertinggal menjadi desa/daerah kurang berkembang.

Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Peta Jalan) (3)

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan di tingkat lapangan masih terjadi beda tafsir. Dengan dukungan pendanaan dari program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD), Kemenko PMK dimandatkan untuk menyusun dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dokumen strategi tersebut diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Desa. Peta jalan pelaksanaan Undang-Undang Desa disusun untuk memandu penerapan Undang-Undang Desa, sehingga dapat mengkonsolidasikan keberagaman program dan pelaku yang disebut dalam Undang-Undang Desa, baik pemerintah maupun non pemerintah. Program sektoral atau tematik yang diinisiasi oleh Kementerian perlu dikonsolidasikan agar sistematis, terbangun kepedulian, tercipta akuntabilitas, pelembagaan, dan keberlanjutan. Untuk itu, peta jalan ini diharapkan menjadi instrumen konsolidasi para pelaku yang memiliki agenda mendorong pelaksanaan Undang-Undang Desa, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun swasta.

Sebagaimana mandat dari *loan agreement* Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Kemenko PMK selaku pelaksana komponen 3 diwajibkan untuk menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara garis besar setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Desa yang sekaligus menjadi fokus modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perimbangan keuangan sebagai hasil antar desa dengan kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan peluang besar bagi penyelenggara pemerintah desa untuk melakukan akselerasi perubahan.

Peta jalan pelaksanaan Undang-Undang Desa disusun untuk memandu penerapan Undang-Undang Desa. Terdapat 3 (tiga) tujuan disusunnya dokumen peta jalan ini, yaitu:

1. Memberikan arahan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta target-target lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini berdampak luas karena Indonesia memiliki 75.265 desa. Selain jumlahnya yang besar, desa memiliki karakteristik dan tipologi yang beragam.
2. Mengkonsolidasi keberagaman program dan pelaku yang disebut dalam Undang-Undang Desa, baik pemerintah maupun non pemerintah. Pengesahan Undang-Undang Desa disambut oleh kementerian dan lembaga (Kementerian/Lembaga) dengan beragam program berbasis desa. Misalnya, desa sehat, desa hijau, desa lestari, desa mandiri pangan, dan desa tangguh bencana. Program-program tersebut sangat sektoral dan, dalam banyak hal, terpecah-pecah. Biasanya, kegiatan sektoral Kementerian/Lembaga hanya

berupa pilot project yang dilaksanakan di sejumlah kecil desa. Beragam program sektoral tersebut perlu dikonsolidasikan agar sistematis, terbangun kepedulian, tercipta akuntabilitas, pelebagaan, dan keberlanjutan.

3. RPJMN 2020-2024 hanya memuat target dan arahan pembangunan desa untuk jangka waktu lima tahun. Peta jalan ini memiliki jangkauan yang lebih panjang, yakni untuk 20 tahun ke depan. Arahan pembangunan desa tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan adanya peta jalan ini diharapkan target dan tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi lebih jelas. Melalui dokumen ini, Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dapat memiliki panduan dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja, terutama untuk menjembatani program-program penguatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai pelaksanaan dari RPJMN.

PRIORITAS NASIONAL 3

Isu Strategis:


1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (3)
2. Vokasi kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan mismatch antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja (4)
3. Pengendalian konsumsi produk tembakau (5)
4. Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (6)
5. Kualitas pelayanan kesehatan belum merata (7)
6. Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK (8)
7. Mobilitas penduduk tidak merata, 56% tinggal di pulau Jawa Pencatatan perpindahan penduduk belum real time (9)
8. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar Internasional (10)
9. Penyelenggaraan jaminan sosial (11)
10. Baru 25,6% RT miskin memiliki akses layanan keuangan (12)

Isu Strategis:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kasus kekerasan perempuan masih tinggi (1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan) (3)

Perpres Nomor 49 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) (4)

Perpres tersebut ditetapkan tanggal 10 Agustus 2023. **Peran Kemenko PMK sebagai Ketua II GT TPPO** akan fokus pada penanganan pada sisi pencegahan yang meliputi sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi. Kemenko PMK bersama Kemenko Polhukam, Kepolisian, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait pusat dan daerah terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan TPPO melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) pusat dan daerah sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing dan monev terpadu GT PP TPPO. Namun, sejak Perpres Nomor 49 Tahun 2023 ditetapkan, sekretariat GT TPPO belum dibentuk oleh Ketua Harian.



Gambar 3.57. Struktur Gugus tugas PP TPPO

Saat ini GT PP TPPO sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 283 kabupaten/kota. Terdapat 2 Provinsi dan 231 kabupaten/kota yang belum membentuk GT PP TPPO. Ke depan, akan dilakukan upaya percepatan pembentukan GT TPPO dan Sekretariat GT PP TPPO Pusat (POLRI) dan GT PP TPPO daerah.

Isu Strategis:
2. Vokasi Kualitas layanan pendidikan belum optimal dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan *mismatch* antara penyedia diklat vokasi dengan kebutuhan pasar kerja (4)

Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (5)

Merupakan Tindak lanjut dari Perpres Nomor 68 Tahun 2022 telah ditetapkan juga Permenko PMK Nomor 1 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Perpres

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi memberikan mandat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan vokasi secara nasional. Selanjutnya, **Menko PMK diberi tugas sebagai Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV).**



Gambar 3.58. Menko PMK Menghadiri Kuliah Tamu di Politeknik Negeri Malang

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 diterbitkan guna memacu pembangunan SDM berkualitas melalui pendidikan vokasi. Perpres ini bertujuan guna memperkuat penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sehingga lulusannya betul-betul kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mempunyai daya saing.

Dengan adanya Perpres ini, pemerintah tidak hanya fokus pada revitalisasi SMK saja tapi juga pendidikan dan pelatihan vokasi dari SMK sampai perguruan tinggi dan terutama Politeknik yang menjadi lembaga strategis dalam kaitan melakukan revitalisasi vokasi.

Hal yang paling penting dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 adalah mengubah paradigma pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi (PVPV) dari yang selama ini berorientasi suplai (*supply driven*) menjadi berorientasi kebutuhan pasar kerja (*demand driven*). Oleh karenanya, perlu dilakukan berbagai transformasi dalam penyelenggaraan PVPV dengan mengedepankan peran Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Pembenahan terhadap PVPV, lanjutnya, harus dilakukan menyeluruh mulai dari penyelarasan kurikulum, penyediaan sarana prasarana, penyediaan pendidik dan instruktur, penyediaan akses magang/praktek di DUDIKA, dan akreditasi lembaga dan sertifikasi kompetensi lulusan sebagai penjaminan mutu dalam PVPV. Dengan demikian, pada saat lulus nanti maka para mahasiswa seharusnya sudah menjadi SDM yang betul-betul kompeten dan berdaya saing.

Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ⁽⁶⁾

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mengamanatkan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV). TKNV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Tim koordinasi tersebut berperan dalam, pertama, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; kedua menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kelompok Kerja kementerian/lembaga, kelompok kerja KADIN, dan/atau kelompok kerja komite sektoral dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan tim pelaksana dan melaporkan kepada ketua pengarah TKNV melalui ketua tim pelaksana.

Dalam menjalankan Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi tidak bisa dilakukan oleh salah satu pemangku kepentingan, tetapi perlu orkestrasi besar antara pemerintah baik pusat, daerah, DUDIKA, maupun masyarakat. Mekanisme koordinasi yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).

Berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Dalam rangka menjalankan perannya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi, dan KADIN tingkat kabupaten/kota. TKDV menjadi lembaga tunggal koordinasi vokasi di provinsi atau kabupaten/kota. Dengan demikian, TKDV sedapat mungkin dibentuk berdasarkan pengembangan lembaga koordinasi vokasi yang telah ada di daerah, seperti *Skill Development Center* (SDC), akselerator kemitraan daerah atau lainnya.

Sampai dengan Desember 2023 telah terbentuk TKDV di 14 Provinsi yaitu Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Pembentukan TKDV di 11 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Batang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang, Kota Medan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pidie.

Isu Strategis:

3. Pengendalian Konsumsi Produk Tembakau (5)

Fasilitasi Uji Publik Naskah Akademik Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan Mengawal Penyusunan RPP Turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (7)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kembali bahwa produksi, peredaran dan penggunaan zat adiktif produk tembakau dan turunannya diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan (tertuang pada pasal 149). Selain itu harus diatur soal peringatan kesehatan bergambar pada produknya (tertuang pada pasal 150) dan penetapan Kawasan tanpa rokok (tertuang pada pasal 151).

Tahun 2023, dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau **Kemenko PMK mendapat amanah untuk mengawal pengendalian konsumsi produk tembakau dari sisi non fiskal** melalui advokasi terpadu kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, memfasilitasi uji publik naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012, namun revisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tidak terlaksana sehingga pengaturan pengendalian tembakau masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dalam pelaksanaan penyusunan RPP ini, **Kemenko PMK masuk sebagai Tim Panitia Antar Kementerian dan mengawal proses penyusunan mulai dari *Public Hearing* Zat Adiktif** pada bulan September sampai dengan harmonisasi RPP pada Desember 2023. Adapun pokok-pokok substansi yang diatur terdiri dari 1) Standar maksimal kadar nikotin dan TAR; 2) Jumlah produk dalam kemasan; 3) Larangan penjualan; 4) Peringatan kesehatan; 5) Larangan iklan

Isu Strategis:

4. Faktor risiko penyakit tidak menular meningkat dan penyakit menular masih tinggi (6)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1/2942/SJ tentang Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah (8)

Surat tersebut dikeluarkan sebagai respon dari meningkatnya kejadian penularan Penyakit Dapat dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sehingga mengakibatkan kesakitan, kecacatan permanen, hingga kematian pada bayi, balita, dan anak

sekolah. **Surat Edaran tersebut juga sebagai tindak lanjut surat Menko PMK kepada Mendagri Nomor B.179/MENKO/PMK/12/2022 perihal Peningkatan Cakupan Imunisasi.**

Beberapa poin yang menjadi penekanan pada SE Mendagri tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasikan program/kegiatan/sub kegiatan terkait imunisasi dasar dan lanjutan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023.
2. Melaksanakan revitalisasi program imunisasi dengan mengoptimalkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dunia usaha, dan organisasi profesi dalam pelaksanaan imunisasi.
3. Mengoptimalkan upaya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan keamanan imunisasi (termasuk imunisasi ganda) pada bayi, baduta, dan anak sekolah yang terintegrasi dengan program lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas pengelola program dan petugas imunisasi melalui pelatihan, orientasi dan supervisi suportif secara berkala, terutama dalam penyusunan perencanaan, pemberian imunisasi yang aman, imunisasi ganda, imunisasi kejar, imunisasi tambahan sesuai kajian epidemiologi, surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), analisa data, dan komunikasi efektif dalam rangka promosi imunisasi.
5. Bupati dan walikota agar menginstruksikan setiap camat untuk melakukan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) imunisasi setiap bulan secara rutin, dan melaporkan hasil layanan imunisasi melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan pencatatan vaksin serta logistik melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kesehatan antara Kemenko PMK dan Kemenkes (9)

Penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan antara Kemenko PMK dan Kemenkes pada tanggal 23 Agustus 2023, dan diikuti dengan padu padan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) secara nasional untuk melihat irisan kemiskinan ekstrim dengan TBC, sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran prioritas bantuan perlindungan sosial. Hasil padu padan data P3KE dan SITB sebanyak 68,7% (235.528/342.962 data TBC

bulan Januari sampai dengan Juli 2023 SITB) yang padan dengan data P3KE dengan menggunakan variabel NIK sebagai variable penghubung.

Isu Strategis:

5. Kualitas pelayanan kesehatan belum merata (7)

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (10)

Dengan diterbitkannya regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikat halal diberikan terhadap obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatan yang halal. Bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang belum memiliki sertifikat halal akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan penyusun produk dan/atau belum ditemukan cara pembuatannya yang halal sampai dengan tanggal 17 Oktober 2039; Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan yang diharamkan dan/atau cara pembuatannya yang belum halal dapat beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa nama bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi produk.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah telah menerapkan wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. data LPPOM MUI (Desember 2023) menyebutkan bahwa ada 31.754 perusahaan dengan 1.063.851 produk yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah perusahaan yang menjadi klien LPPOM MUI terus meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2023, LPPOM MUI telah menggaet 18.701 perusahaan, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (2022) sejumlah 11.686 perusahaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) atau Tempat Pematangan Hewan (TPH) atau Dinas Terkait Fungsi Peternakan (RPH/TPH/Dinas) yang masih aktif, menunjukkan bahwa jumlah sebanyak 1.690 yang tersebar di 34 provinsi. Sementara data LPPOM MUI, menyebutkan bahwa Rumah Potong Hewan/Unggas (RPH/U) yang sudah disertifikasi halal melalui LPH LPPOM MUI baru sebanyak 900 RPH/U. Adapun

jasa logistik bersertifikat halal sejumlah 49 perusahaan, termasuk jasa distribusi dan jasa penyimpanan. Sementara jasa kemasan sebanyak 10 perusahaan.

Terdapat keterbatasan proses sertifikasi halal yang membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti tenaga ahli dalam bidang kehalalan, laboratorium, dan infrastruktur yang memadai kemudian dari segi proses sertifikasi terkait dengan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh MUI bisa menjadi kompleks dan memakan waktu serta dari segi biaya yang tidak sedikit yang diperuntukkan pengujian dan analisis produk sampai dengan terbitnya sertifikat halal tersebut. Bagi produsen kecil atau menengah, biaya ini menjadi tantangan yang signifikan dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Upaya Pemerintah dapat melakukan investasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, seperti meningkatkan jumlah tenaga ahli, memperluas infrastruktur laboratorium, dan memberikan pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah juga dapat memfasilitasi koordinasi antara produsen, lembaga sertifikasi, dan otoritas yang berwenang untuk mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi hambatan administratif serta dukungan keuangan kepada produsen kecil atau menengah untuk membantu mereka mengatasi biaya terkait dengan proses sertifikasi.

Kepmenko PMK Nomor 23 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi ⁽¹¹⁾

Implementasi kebijakan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku industri, dan pemerintah tentang pentingnya pengembangan dan pemanfaatan produk biologi. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong inovasi di bidang produk biologi dan meningkatkan pemanfaatan produk biologi di berbagai sektor. Capaian dari kebijakan ini dapat diukur dari peningkatan penggunaan produk biologi dalam sektor-sektor tersebut.

Saat ini di Indonesia terdapat 224 fasilitas produksi yang memiliki sertifikat CPOB dari Badan POM, dengan rincian 6 fasilitas produksi milik BUMN farmasi, 5 anak perusahaan BUMN, 168 industri penanaman modal dalam negeri (PMDN), 4 industri penanaman modal asing (PMA) atau *multinational company*, 3 lembaga farmasi milik TNI, lembaga riset pemerintah yang memproduksi radiofarmaka (BATAN). Beberapa capaian dalam pelaksanaan satgas ini adalah pendampingan Uji Klinik Vaksin COVID-19 dalam negeri: *Inavac*, *Indovac*, *InaRNAVac* sampai diterbitkan EUA. Saat ini sedang dikembangkan vaksin modifikasi varian *omicron* BA4/5. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase 2/3 untuk vaksin tersebut telah diterbitkan pada 18 Januari 2023 dan saat ini dalam tahap uji klinik. Disamping itu saat ini juga sedang dilakukan pendampingan uji klinik pada produk biologi *Efepoetin Alfa*.

Upaya merealisasikan rencana pengembangan fraksionasi plasma di Indonesia telah ditandai dengan dimulainya pembangunan pabrik fraksionasi yang berlokasi di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 5 Desember 2023. Pembangunan ini atas kolaborasi Kementerian Kesehatan, Palang Merah Indonesia, PT Triman-Green Cross Biopharma dan PT Medquest. Fasilitas ini bertujuan membantu pemerintah mengembangkan dan memproduksi fraksionasi plasma di Indonesia. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan pun semakin diperkuat.

Isu Strategis:

6. Pekerja masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh lulusan SMK (8)

Peraturan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (12)

Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi atau disebut Stranas Vokasi ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2023 oleh TKNV. Selanjutnya Stranas Vokasi menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan PVPV dan sebagai acuan untuk pengalokasian sumber daya yang lebih terkoordinasi, sinergi, fokus, efektif dan efisien. Stranas Vokasi dirumuskan dengan mencermati dan menganalisis secara komprehensif masalah atau hambatan yang selalu dikeluhkan oleh pihak DUDIKA. Stranas Vokasi mencakup rangkaian sejumlah sub strategi yang saling terkait, sehingga implementasinya harus fokus dan terkoordinasi dengan baik agar pencapaiannya lebih cepat, lebih efisien dan berkelanjutan Tujuan Stranas Vokasi adalah menjadi pedoman RPVPV melalui orkestrasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemda, dan DUDIKA). Panduan dalam bentuk Stranas Vokasi sangat diperlukan karena keluhan dari pihak DUDIKA yang masih terus terdengar, bahwa lulusan lembaga PVPV ternyata belum siap kerja. Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh pemerintah.

Isu Strategis:

7. Mobilitas penduduk tidak merata, 56% tinggal di pulau Jawa Pencatatan perpindahan penduduk belum real time (9)

Kepmenko PMK Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) (13)

Diketuai Menko PMK dan beranggotakan 25 kementerian/lembaga dan 2 badan hukum publik (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan). Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Hingga saat ini, sebanyak 34 provinsi serta 388 kabupaten/kota telah memiliki dokumen GDPK, yang berisis strategi tentang:

- Pengendalian kuantitas penduduk khususnya dalam hal mengendalikan laju pertumbuhan penduduk hingga mencapai target indikator *Total Fertility Rate* (TFR) atau angka kelahiran total nasional sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang);
- Peningkatan kualitas penduduk khususnya dalam penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan permukiman;
- Pembangunan keluarga meliputi antara lain upaya menjamin akses keluarga pada pelayanan sosial, ekonomi, lingkungan;
- Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, yang sangat terkait dengan aspek pemerataan pertumbuhan wilayah dan penyediaan lapangan kerja/usaha;
- Penataan administrasi kependudukan, menjamin pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setiap penduduk yang terkait dengan setiap peristiwa kependudukan, seperti administrasi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain-lain.

Isu Strategis:

8. Penguatan dan Penataan Regulasi Keolahragaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional (10)

Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *Federation International Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023 (14)

Kepastian Indonesia menjadi tuan rumah FIFA U17 *World Cup* 2023 baru ditetapkan pada Juni 2023, kurang dari 5 bulan menjelang waktu penyelenggaraannya, tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Persiapannya tidak dari awal namun meneruskan apa yang telah disiapkan untuk FIFA U20 *World Cup* tahun 2023. **Kemenko PMK juga berperan sejak awal, mulai dari penyiapan payung hukum** yang kemudian ditetapkan dengan Keppres Nomor 22 tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* 2023, dan Inpres Nomor 4 tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* Tahun 2023, hingga tahap pelaksanaan, khususnya persiapan infrastruktur dan persiapan penyelenggaraan.

Kemenko PMK melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian secara intensif melalui koordinasi-koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendukung penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* tahun 2023, hingga diterbitkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* Tahun 2023. selain penyiapan payung hukum, Kemenko PMK terus memonitoring penyelenggaraan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

Dalam Keppres Nomor 22 Tahun 2023, **Kemenko PMK berkedudukan sebagai ketua Panitia Pengarah** yang memiliki tugas memberikan arahan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyelenggaraan FIFA *World Cup* U17 2023, melaksanakan supervisi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah pada penyelenggaraan FIFA *World Cup* U17 2023 dan mengawasi penyelenggaraan FIFA *World Cup* U17 2023.

Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan *Federation International Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023 ⁽¹⁵⁾

Indonesia ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah penyelenggaraan FIFA U-17 *World Cup* Tahun 2023 menggantikan Peru yang mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Untuk mendukung penyelenggaraan FIFA U-17 *World Cup* perlu adanya payung hukum sebagai komitmen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan FIFA U-17 *World Cup* Tahun 2023.

Penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* diharapkan dapat sukses dalam hal penyelenggaraannya, sukses prestasinya dan sukses administrasi, oleh karenanya Kemenko PMK terus melakukan upaya koordinasi sinkronisasi dan pengendalian secara intensif melibatkan kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Mengantisipasi persoalan-persoalan selama persiapan dan pelaksanaan, maka diusulkan perlunya payung hukum yang kemudian ditetapkan dengan Inpres Nomor 4 tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U17 *World Cup* Tahun 2023, hingga tahap pelaksanaan, khususnya persiapan infrastruktur dan persiapan penyelenggaraan.

Isu Strategis:

9. Penyelenggaraan Jaminan Sosial ⁽¹¹⁾

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ⁽¹⁶⁾

Untuk memperluas kepesertaan pekerja yang mendapatkan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Perubahan Iuran JKK dan JKJ akibat rekompresi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta menentukan penjamin pertama bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja maka diperlukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JKK dan JKJ.

Kemenko PMK selaku anggota tim pembahasan antara kementerian/lembaga atau disingkat PAK/L dalam penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 berperan aktif dan merekomendasikan secara kuat, 2 (dua) hal yang diterima sebagai masukan utama dalam revisi Peraturan Pemerintah ini, yaitu:

1) penambahan kepesertaan bagi pekerja penyelenggara negara selain CPNS, PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa TNI, dan peserta didik Kepolisian Negara RI menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan status Pekerja Penerima Upah (pekerja yang iurannya dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja yaitu Penyelenggara Negara /Pemerintah melalui prosentase iuran).

2) Kemenko PMK merekomendasikan agar penjamin pertama pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan Kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan oleh BPJS Kesehatan, selanjutnya ketika dugaan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan lainnya. Dan untuk Pelayanan kesehatan atas dugaan penyakit akibat kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau penetapan status sebagai penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja telah disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan penyakit akibat kerja, semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Perlindungan berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah (17)

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian Perlindungan Berupa Manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Instansi Pemerintah.

Kemenko PMK mendorong secara aktif agar turunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dalam bentuk PermenPAN RB segera terbit untuk memastikan memberikan perlindungan jaminan sosial baik JKN maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan segera diberikan bagi seluruh pegawai honorer (non ASN) sebelum masa berlaku pegawai honorer berakhir pada 28 November 2023, dan karena resiko kecelakaan kerja maupun kematian bagi pegawai honorer cukup tinggi.

Sehingga akhirnya terbit Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan JKN, JKK dan JKM bagi pegawai honorer (Non ASN) yang diangkat melalui pejabat pembina kepegawaian, pimpinan lembaga nonstruktural,

pimpinan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pimpinan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, serta pegawai yang bekerja pada penyedia jasa badan usaha atau penyedia jasa perorangan yang dikontrak oleh pejabat pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen. Dan penyelenggara perlindungan jaminan sosial tersebut adalah BPJS.

Isu Strategis:

10. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial (12)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako (18)

Untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial, maka pemerintah melibatkan PT Pos dan juga Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai penyalur, terutama bagi KPM yang masih terhambat penyalurannya karena permasalahan data kependudukan atau data perbankan.

Kemenko PMK merekomendasikan beberapa perbaikan penyaluran bantuan sosial khususnya Program Sembako dengan memperluas peran lembaga bayar, Himbara dan BSI bagi KPM dengan data kependudukan dan data perbankan yang valid, dan PT. Pos bagi KPM yang berada di wilayah infrastruktur sulit seperti di Papua dan Papua Barat, dan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami gagal salur diakibatkan data kependudukan dan data perbankan yang tidak valid. Kemenko PMK melihat memperluas penyalur ini untuk memastikan bahwa tidak ada KPM yang tidak menerima bantuan sosial terutama Program Sembako karena permasalahan data dan wilayah sulit. Dengan didorongnya kebijakan ini maka per-Desember 2023 telah mencapai 81% KPM (15,1 juta) memiliki akses kepada layanan keuangan dengan disalurkan bantuan dengan menggunakan KKS oleh Himbara dan BSI.

PRIORITAS NASIONAL 4

Isu Strategis:

1. Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan (13)
2. Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (14)
3. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 (15)

Isu Strategis:

1. Kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan (13)

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional⁽¹⁹⁾

Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023, Hari Kebaya Nasional diperingati setiap tanggal 24 Juli. Proses pengusulan yang **diinisiasi oleh Komunitas Kebaya bersama dengan Kemenko PMK** dan Kemendikbudristek dilatarbelakangi oleh upaya melestarikan budaya nasional, memanfaatkan kebaya sehingga memiliki dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta menumbuhkan rasa nasionalisme, khususnya bagi Perempuan di Indonesia. Kemenko PMK secara aktif terlibat dalam proses koordinasi pengusulan dan penyusunan narasi dalam naskah pengusulan. Melalui penetapan Hari Kebaya Nasional, diharapkan kebudayaan menjadi salah satu sarana yang mendukung pembangunan di Indonesia.

Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO berdasarkan Dokumen Penetapan WHC 2345.COM 8B. 39 tanggal 18 September 2023⁽²⁰⁾

Proses Pengusulan Sumbu Filosofi Yogyakarta telah **dikoordinasikan oleh Kemenko PMK sejak tahun 2019** dengan melibatkan Kemendikbudristek, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Kemenlu, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui koordinasi, pemantauan, dan evaluasi secara simultan, Kemenko PMK berupaya mendukung proses pengusulan Sumbu Filosofi Yogyakarta dengan harapan agar pelestarian kebudayaan berkontribusi besar dalam pembangunan. Selain itu, penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta membuktikan komitmen Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melestarikan kebudayaan sesuai amanat UUD 1945 pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023⁽²¹⁾

Selain melakukan koordinasi pengusulan warisan budaya Indonesia menjadi warisan budaya dunia UNESCO, Kemenko PMK turut melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengusulan Warisan Budaya Takbenda yang merupakan berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya dan diwariskan secara turun temurun. Sebagai salah satu Warisan Budaya Takbenda yang telah diwariskan secara turun temurun, Jamu merupakan representasi budaya asli Indonesia. Budaya Sehat Jamu yang telah dikoordinasikan **pengusulannya oleh Kemenko PMK sejak tahun 2019** turut melibatkan BPOM, Kemendikbudristek, KNIU, dan Kemenlu. Selain koordinasi, Kemenko PMK turut melakukan sosialisasi Budaya Sehat Jamu dalam Pawai Budaya Reog Ponorogo pada tanggal 27 Agustus

2023. Penetapan Budaya Sehat Jamu sebagai WBTb dunia diharapkan mendorong berkembangnya ekosistem kebudayaan sekaligus menstimulasi pemanfaatan kebudayaan yang berkontribusi dalam pembangunan.

Penetapan Indonesia sebagai Anggota *Executive Board* UNESCO (22)

Executive Board UNESCO memiliki peran yang penting dan strategis dalam menentukan kebijakan diplomasi kebudayaan dan kontribusi kebudayaan dalam pembangunan di dunia. Khusus untuk Indonesia, kedudukan sebagai *Executive Board* UNESCO diharapkan dapat mendukung diplomasi budaya dan mempercepat penyelesaian permasalahan warisan dunia di Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menyepakati pengusulan Indonesia sebagai Anggota *Executive Board* UNESCO dalam Sidang Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) pada tanggal 2 Februari 2023. Pasca penyepakatan tersebut, **Kemenko PMK menginisiasi koordinasi persiapan pengusulan dan penyusunan narasi yang memperkuat kedudukan Indonesia sebagai calon Anggota *Executive Board* UNESCO.** Dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkomarves dan Kemenlu secara simultan melakukan sosialisasi yang melibatkan Duta Besar Negara yang menjadi Anggota Tidak Tetap UNESCO. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendukung Indonesia sebagai Anggota *Executive Board*. Pasca ditetapkan sebagai Anggota *Executive Board* UNESCO, Pemerintah Indonesia berharap pengembangan diplomasi budaya sesuai arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan secara optimal.

Penetapan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi dalam Sidang Umum UNESCO berdasarkan penetapan 42 C/28 tanggal 6 November 2023 (23)

Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia sesuai arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menyepakati pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO dalam Sidang Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) pada tanggal 2 Februari 2023. Untuk mendukung pengusulan tersebut, **Kemenko PMK menginisiasi koordinasi penyiapan pengusulan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi** dalam Sidang Umum UNESCO yang melibatkan Kemendikbudristek, KNIU, dan Kemenlu. Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO membuktikan keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan diplomasi budaya sekaligus mendorong Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional yang dapat mempengaruhi perkembangan peradaban dunia.

Penetapan dan Pengembangan 196 Cagar Budaya Peringkat Nasional, 2 Properti dalam Proses Nominasi, 11 Properti yang Telah Masuk dalam Daftar Tentatif, dan 2 Properti menuju Daftar Tentatif (24)

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah sebagai fasilitator kebudayaan untuk melestarikan peninggalan

sejarah yang berkontribusi besar dalam perkembangan peradaban di Indonesia. Penetapan tersebut sekaligus membuktikan komitmen Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melestarikan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Proses penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional tersebut diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Namun demikian, **Kemenko PMK secara simultan melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap proses penetapan tersebut agar sesuai dengan kaidah Cagar Budaya.

Isu Strategis:

2. Menguatnya radikalisme, terorisme, dan ideologi transnasional lainnya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (14)

SK Menko PMK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Panitia Penyelenggaraan Festival Harmoni Budaya Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (25)

Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) merupakan **kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenko PMK** bersama dengan Kemendikbudristek. Penyelenggaraan Festival dimaksud bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina keanekaragaman budaya Indonesia di Kalimantan Timur serta menyongsong Ibu Kota Nusantara. Festival yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dikukuhkan melalui SK Menko PMK Nomor 24 Tahun 2023. Dalam SK yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Kurator tersebut, Kemenko PMK melibatkan Kemendikbudristek, Kemenpora, Kemenparekraf, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta Budayawan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada penyelenggaraan Festival, terdapat 24 Kegiatan Kebudayaan yang diselenggarakan di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pada penyelenggaraan Puncak Acara FHBN yang dihadiri Presiden RI di Alun-Alun Taruna, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 3 November 2023, disepakati Piagam Komitmen Pelaku Budaya dan Adat Kalimantan Timur dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Keberlanjutan Kegiatan Festival Harmoni Budaya Nusantara. Piagam Komitmen dan Berita Acara tersebut telah diserahkan kepada Presiden RI.

Penetapan Arsip Dokumenter sebagai Warisan Dokumenter Dunia pada Sidang Dewan Eksekutif ke-216 UNESCO di Paris pada Tanggal 10-14 Mei 2023

Kebijakan pembangunan kebudayaan Indonesia telah mendapatkan berbagai capaian. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah memperoleh berbagai penghargaan atas capaian dalam program-program UNESCO. Penghargaan

tersebut salah satunya adalah Penetapan Delapan *Memory of the World*. Khusus berkaitan dengan *Memory of the World*, Warisan Dokumenter tersebut sangat penting dalam pengembangan historiografi Indonesia dan Dunia. Untuk mendorong peningkatan literasi, Pemerintah Indonesia melakukan konsolidasi guna mengusulkan 3 Dokumen yang terdiri Pidato Soekarno, Gerakan Non-Blok, dan Hikayat Aceh. Oleh sebab itu, aktivitas yang perlu dilakukan adalah Penelitian/Riset, Penyusunan Narasi dan Penggalangan Dukungan, Penyampaian Formulir Nominasi, Sosialisasi dan Diseminasi, serta Pengembangan Publikasi *Memory of the World* Indonesia.

Pasca penyepakatan pengusulan 3 Warisan Dokumenter Dunia, Kemenko PMK menginisiasi koordinasi percepatan penetapan Warisan Dokumenter Dunia yang melibatkan ANRI, Perpustakaan RI, Kemendikbudristek, KNIU, dan Kemenlu. Pengusulan Warisan Dokumenter Indonesia perlu sejalan dengan tujuan nasional Indonesia, implementasi pembangunan historiografi Indonesia, dan upaya mengembangkan diplomasi melalui kebudayaan. Selain itu, keberadaan Komite *Memory of the World* perlu dioptimalkan sekaligus disinkronkan dengan Tim Koordinasi Nasional Pelestarian Warisan Budaya dan Alam Indonesia yang telah dikukuhkan melalui SK Menko PMK Nomor 16 Tahun 2021. Adapun penjelasan mengenai Warisan Dokumenter Dunia yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Penetapan Pidato Soekarno “*To Build The World A New*” (26)

To Build The World A New merupakan judul naskah pidato Presiden pertama RI Soekarno pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1960. Pidato tersebut merupakan gagasan Soekarno yang menyentak dunia. Ia menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia.

2. Penetapan Koordinasi Pertama Gerakan Non-Blok (27)

Gerakan Non Blok (GNB) terbentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I di Beograd, Yugoslavia, pada 1-6 September 1961. KTT tersebut dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Aljazair, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Negara-negara pendiri GNB ini sepakat untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi, untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun kerja sama. Disepakati pula bahwa GNB diarahkan untuk membentuk posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pembentukannya. Selain itu, prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, khususnya semangat kemerdekaan dan anti-penjajahan. Dalam perkembangannya, GNB menjadi salah satu forum Indonesia untuk terus menyuarakan semangat multilateralisme dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

3. Penetapan Hikayat Aceh (28)

Naskah Hikayat Aceh merupakan koleksi langka yang ditulis pada abad ke- 17 M. Karya sastra kuno yang diajukan menjadi nominasi *Memory of the World* (MOW) ini berkisah tentang perjalanan Sultan Iskandar Muda sebagai sultan paling kuat dan besar dalam Kesultanan Aceh. Selain itu, Hikayat Aceh juga berisi mengenai tradisi, toleransi yang dibangun oleh tokoh utama Sultan Iskandar Muda. Secara lebih spesifik, Hikayat Aceh menceritakan budaya toleransi yang dibangun dari beberapa unsur, diantaranya sultan/pejabat negara, ulama, rakyat, adat dan agama.

Isu Strategis:

3. Literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri⁽¹⁵⁾

Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbud Ristek Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (29)

Berbagai indikator literasi global maupun nasional menempatkan Indonesia pada posisi yang rendah. Hasil penelitian *Program for International Student Assessment* (PISA) 2022 yang keluar di awal Desember 2023 menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara, yang terdiri dari 27 negara *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan 44 negara mitra. Hasil tersebut antara lain menempatkan Indonesia dengan skor Membaca sebesar 371 poin, skor Matematika sebesar 279 poin, dan skor *Sains* sebesar 398 poin. Selain itu, dinamika Dimensi Budaya Literasi di dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada rentang tahun 2018-2022 fluktuatif. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, nilai dimensi Budaya Literasi mengalami penurunan dari 61,63 poin ke 54,29 poin Kondisi tersebut walaupun mengalami kenaikan di tahun 2022 dengan 57,40 namun hasil tersebut mengembalikan nilai Dimensi Budaya Literasi berada di bawah nilai pada tahun 2019 sebesar 59,11 poin. Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) di tahun 2019 sebesar 37,32% atau berada pada kategori “Rendah”. Terkait dengan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023 berada pada kategori “Sedang”.

Tidak menentukannya potret wajah literasi tersebut, salah satunya disebabkan oleh belum sinerginya peran Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait dalam peningkatan budaya literasi masyarakat serta belum adanya dokumen legal yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam pembudayaan literasi. Atas dasar hal di atas, **Kemenko PMK bersama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait menyusun Naskah Akademik Peta Jalan**

Pembudayaan Literasi sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan pada tahun 2021. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenko PMK untuk mendorong terbitnya payung hukum pembudayaan literasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan masyarakat yang multiliterat atau berpengetahuan di berbagai bidang salah satunya dengan rapat koordinasi dan advokasi kebijakan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dengan pihak-pihak terkait.

Selain melalui koordinasi-koordinasi, Peta Jalan Pembudayaan Literasi telah disampaikan dan menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi 10 DPR RI pada tanggal 20 Juni dan 5 Juli 2023. Peta Jalan Pembudayaan Literasi juga telah disampaikan kepada Badan Keahlian DPR RI sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kajian revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Selain KSP terkait peningkatan budaya literasi secara umum, juga dilaksanakan KSP tematik yang mendukung peningkatan budaya literasi. Rakor terhadap pengembangan Sistem Perbukuan merupakan salah satu isu yang mendukung peningkatan budaya literasi. Penyediaan buku bermutu, murah, dan merata merupakan salah satu kunci dalam peningkatan literasi masyarakat.

Literasi digital merupakan salah satu literasi dasar yang terus ditingkatkan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan menghadapi tantangan global pada era digital. Berbagai media digunakan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Peta Jalan Pembudayaan Literasi juga telah mencakup peningkatan literasi digital.

Peningkatan Budaya Riset dan Eksperimentasi Ilmiah Sejak Usia Dini

Dalam rangka peningkatan Inovasi dan Kreativitas, pada tahun 2023, Kemenko PMK aktif sebagai bagian dari Tim Penilai *Innovation Government Award* (IGA) 2023, bersama sejumlah kementerian dan lembaga lainnya. Dalam kolaborasi dengan Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenkeu, KemenpanRB, Kominfo, KemendesPDTT, Bappenas, BRIN, Badan Ombudsman, LAN, UGM, UI, CNN, dan Kompas TV, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam menilai inovasi pemerintah. Penerima Anugerah IGA diberikan insentif berupa penambahan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan, mencerminkan dampak langsung penilaian inovatif terhadap alokasi dana. Keikutsertaan **Kemenko PMK sebagai Tim Penilai juga menggambarkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi sektor publik**, sambil memberikan dorongan positif bagi penerima untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian inovatif mereka.

Literasi memiliki dampak positif yang signifikan dalam memajukan kreativitas, inovasi, keterampilan sosial, dan kemampuan pemecahan masalah pada era revolusi industri. Masyarakat dengan literasi yang kuat dapat mengakses ide,

pengetahuan, dan informasi terkini, mendorong pengembangan ide kreatif dan partisipasi aktif dalam inovasi. Selain itu, literasi membentuk keterampilan komunikasi efektif, termasuk literasi digital, numerasi, dan literasi kritis, memungkinkan individu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan ekonomi. Peningkatan literasi secara holistik di Indonesia tidak hanya diperlukan untuk menghadapi revolusi industri tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adaptif dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mencapai peningkatan budaya literasi yang berkelanjutan.

PRIORITAS NASIONAL 5

Isu Strategis:

Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar (16)

Pemerintah dalam hal ini Kemenko PMK terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia sesuai target nol persen pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) untuk Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pentingnya kerja bersama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui strategi yang saling konvergen dan komplementer sehingga Pemerintah Desa tidak ragu untuk menggunakan Dana Desanya dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerahnya masing-masing dengan prinsip komplementaritas, yaitu menambahkan dan melengkapi program-program yang dibiayai dari APBN dan APBD. Dengan upaya-upaya penebalan bantuan diharapkan warga miskin ekstrem dapat segera terentaskan sehingga menjadi berdaya dan mandiri. Oleh karenanya **Kemenko PMK dapat memastikan bahwa isu kemiskinan ekstrem tercantum dalam regulasi APBN/APBD/APBdes.** Adapun peraturan-peraturan sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (30)

Arah kebijakan Fiskal 2024 terkait Belanja Negara menyebutkan bahwa dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, kebijakan umum diarahkan pada percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi kemudian terkait dengan Tingkat Kemiskinan tahun 2024, pemerintah menetapkan target tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan pada kisaran 0-1% dan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun 2024 diperkuat dengan melanjutkan arah kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui beberapa penekanan.

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam jangka pendek, fokus pada penguatan percepatan transformasi ekonomi untuk penuntasan agenda pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *prevalensi stunting*, serta peningkatan investasi selain itu arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Arah kebijakan DAK Non fisik difokuskan mempertajam kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas dan arah kebijakan dana desa untuk memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrem.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 ⁽³¹⁾

Kemenko PMK memegang peran kunci dalam mendorong pemberian dana insentif dari tahap awal hingga implementasi, yaitu sebagai inisiator adanya penghargaan kepada pemda yang berkinerja baik pada penghapusan kemiskinan ekstrem (penugasan tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022) dan pada saat implementasinya mengawal Pemda melaporkan kinerjanya dan hasil pelaporan Pemda yang dirangkum Kemenko PMK dijadikan landasan untuk penentuan penerima insentif fiskal dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. **Kemenko PMK merupakan pemrakarsa penyusunan Inpres** terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam draft Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Kemenko PMK sejak awal telah menginisiasi akan adanya pemberian penghargaan kepada pemda yang berkinerja baik dalam upaya PPKE. Untuk itu, dalam Inpres mencantumkan penugasan kepada Menteri Keuangan maupun Menteri Dalam Negeri untuk memberikan penghargaan kepada daerah. Khusus untuk Menteri Keuangan diusulkan ditugaskan untuk “Memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan” dan dalam rapat koordinasi hal ini disetujui oleh Kemenkeu. Hal ini selanjutnya tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Pasal Ketiga poin 19 (b) dan sebagai landasan untuk implementasi pemberian dana insentif fiskal kategori kemiskinan ekstrem.
2. Berdasar Inpres 4/2022 tersebut, maka dirumuskan teknis penilaian atas kinerja pemda bersama Kemendagri, Kemenkeu, dan TNP2K. Kemenko PMK dalam hal ini berperan mengkoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Merumuskan pelaporan kinerja pemda dan menyediakan sarana pelaporan pemda melalui web service, yaitu disediakan menu pelaporan pada website

p3ke.kemenkopmk.go.id; Petunjuk teknis pelaporan dapat diunduh melalui link <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/unduh>

- b. Kemenko PMK menyelenggarakan KSP dengan Kemendagri-Kemenkeu-TNP2K sehingga disepakati kriteria penilaian kinerja pemda untuk kategori kemiskinan ekstrem yang terdiri dari realisasi anggaran, kepatuhan, dan kinerja pemda. Kesepakatan selanjutnya tercantum dalam pasal 3 ayat 1 s.d 6 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023.
- c. Kemenko PMK menyediakan data awal pelaporan pemda triwulan I dan II tahun 2023 sebagai landasan penilaian kinerja khususnya untuk aspek kepatuhan dan kinerja. Hasilnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat S-2129/Dep-I/KPS.00/08/2023. Selanjutnya oleh Kemendagri dilakukan penilaian dan hasilnya dikirim kepada Kemenkeu melalui surat 400.4.5/8648/Bangda tanggal 3 Agustus 2023. Kemudian, oleh Kemenkeu diproses lebih lanjut dengan menambahkan penilaian penggunaan anggaran daerah.
- d. Hasil akhir penerima fiskal ditetapkan Kemenkeu melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi, Kabupaten/Kota. Terkait dengan penyelenggaraan penyampaian dana insentif fiskal diselenggarakan oleh Menko PMK di istana Wapres.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ⁽³²⁾ ⁽³³⁾

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, halaman 35 menyebutkan bahwa Tema RKP Tahun 2024 adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 disampaikan bahwa sumber anggaran yang dapat digunakan dalam upaya PPKE adalah APBN, APBD, APBdes dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai kaidah berlaku. Sementara itu, sumber anggaran APBN, APBD, APBdes peruntukannya adalah guna pembangunan secara umum. Dengan demikian, guna memastikan kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah dapat menggunakan sumber anggaran dimaksud untuk upaya PPKE, maka dalam setiap regulasi yang mengatur penggunaan anggaran dimaksud akan lebih tepat jika mencantumkan klausul aturan bahwa anggaran diprioritaskan penggunaannya salah satunya untuk mendukung upaya PPKE.

Dalam hal memastikan afirmasi fiskal mendukung upaya PPKE, maka dirancang rencana aksi yang sarasannya adalah:

1. Tercapainya konvergensi intervensi program yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes dengan indikator sasaran Dokumen rekomendasi perbaikan regulasi pengaturan penggunaan APBN/APBD/APBDes tahun berikutnya bagi Kementerian teknis.
2. Terpetakannya dukungan anggaran baik untuk pelaksanaan strategi pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan pengurangan kantong kemiskinan.

Penyusunan regulasi atas penggunaan anggaran tahun berjalan dilakukan tahun sebelumnya, dengan demikian tujuan aksi utamanya adalah menyediakan payung regulasi yang mengatur penetapan atau perubahan penggunaan APBN, APBD, dan APBDes tahun 2024. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, dilakukan beberapa rencana aksi, yaitu mendorong regulasi APBD kepada Kementerian Dalam Negeri yang mencantumkan prioritas PPKE didalamnya. Pada Triwulan III Tahun 2023 telah terbit pengaturan APBD yang menyatakan prioritas APBD untuk PPKE, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ⁽³⁴⁾

Dalam PPKE ditekankan pentingnya keterpaduan dalam penanganannya, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fiskal maupun sumber daya lainnya. Untuk itu guna mengoptimalkan keterpaduan perlu dilakukan beberapa aksi yang sasaran utamanya adalah terselenggaranya koordinasi multipihak dengan indikator sasaran kesepakatan rumusan kebijakan. Untuk itu dilaksanakanlah koordinasi dan sinkronisasi implementasi program PPKE di daerah atau bersama dengan Kementerian/Lembaga.

Dalam upaya membangun sinergi tersebut kemudian dibentuk Satgas Konvergensi yang ditetapkan dalam Kepmenko PMK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sebagai langkah konkrit dalam satgas tersebut dibentuk kelompok kerja bidang konvergensi program, kerjasama CSR dan partisipasi masyarakat.



KEPMENKO PMK 7/2023 TENTANG SATUAN TUGAS KONVERGENSI PROGRAM P3KE



Gambar 3.59. Satuan Tugas Konvergensi Program P3KE

Kepmenko PMK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmenko PMK Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data P3KE (35)

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) ditetapkan melalui Kepmenko PMK Nomor 30 tahun 2022 sebagai data *By Name By Address* (BNBA) yang berperingkat kesejahteraannya sehingga dapat dijadikan sebagai penajam sasaran intervensi program. Hal ini diperlukan, guna memastikan penduduk miskin ekstrem sudah tercakup sebagai sasaran program upaya PPKE.

Data P3KE diserahkan secara simbolis oleh Presiden kepada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Forkopimda tanggal 29 September 2022. Selanjutnya untuk pengawalan teknis dibentuk Satuan Tugas Data P3KE yang ditetapkan melalui Kepmenko PMK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmenko PMK Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Data P3KE dimana Satgas ini terdiri dari berbagai kementerian/lembaga yang berfungsi sebagai penyedia data dan juga pelayanan data kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Regulasi tersebut diterbitkan guna mendukung tugas Satgas dalam melakukan percepatan untuk mengenalkan data P3KE kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, maka bekerjasama dengan Kemendagri dikirimkan surat kawat untuk pemerintah daerah agar bersegera menggunakan data P3KE. Sementara itu, kaitan dengan kementerian/lembaga untuk menggunakan data P3KE dilakukan proses koordinasi dan advokasi baik dari Menko PMK kepada kementerian/lembaga pengampu program strategi pengurangan beban dan pengurangan kantong kemiskinan dan Menko Ekonomi kepada kementerian/lembaga pengampu program peningkatan pendapatan


PRIORITAS NASIONAL 6

Isu Strategis:

Tata kelola penanggulangan bencana belum memadai (17)

Peraturan BNPB No.1/2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia (36)

Pada tahun 2023, Kemenko PMK mengoordinasikan penanganan bencana di beberapa daerah yang terdampak. Selama periode ini telah dilakukan berbagai koordinasi dan menghasilkan Rekomendasi Kebijakan dalam Penanggulangan Darurat Bencana adalah Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia (SDBI).



Gambar 3.60. Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana Indonesia

Satu Data Bencana digunakan sebagai dasar analisis kecenderungan lintas kejadian untuk keperluan peningkatan mutu pengkajian risiko kearah perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk itu, SDBI mempunyai cakupan yang meliputi data terkait risiko bencana merupakan data tentang ancaman, kerentanan, keterpaparan, serta kemampuan terkait ketangguhan menghadapi potensi peristiwa bencana. Kemudian data terkait peristiwa bencana meliputi ciri-ciri peristiwa, jenis kejadiannya, tempat serta waktu awal dan akhir peristiwa bencana, kemudian status bencananya serta data tentang dampak terhadap manusia, kerusakan termasuk pada infrastruktur krusial, kerugian material dan

ekonomis, gangguan pada pelayanan dasar, dan dampak terhadap lingkungan dan warisan budaya.

PRIORITAS NASIONAL 7

Isu Strategis:

1. Belum optimalnya penanganan konflik (18)
2. Belum Optimalnya Penegakan Hukum (19)
3. Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Perlindungan WNI/BHI) (20)

Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial (37)

Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Dalam rangka pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu telah dibentuk disebut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PPHAM) sebagai salah satu upaya negara untuk memenuhi hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pada Inpres Nomor 2 Tahun 2023 ini menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (38)

Pemerintah juga telah menerbitkan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dimana **Menko PMK ditunjuk sebagai wakil ketua Tim Pengarah Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat** atau Tim Pemantau PPHAM. Tugas Tim Pengarah meliputi memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan dan isu strategis, dan menetapkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi. Adapun masa kerja Tim Pemantau PPHAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak dalam cakupan mandat Tim PPHAM ini, negara juga dipandang penting untuk tetap memiliki kewajiban, dan karena itu penting melakukan, pemulihan hak-hak korban. Karenanya, negara juga harus memikirkan upaya yang memadai bagi korban untuk Kasus Timor-Timur, Kasus Tanjung Priok, Kasus Abepura, dan Kasus Paniai yang pada dasarnya tentu juga tergolong dalam kasus pelanggaran HAM yang

berat dan sudah terdapat korban atasnya. Artinya, negara dapat memikirkan bagaimana memulihkan hak korban yang ada pada kasus-kasus tersebut.



Gambar 3.61. Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023

Draf RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)⁽³⁹⁾

Dasar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden 2024, dimana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya dalam memperoleh hak atas pekerjaan sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu untuk perbaikan manajemen tata kelola Pekerja Migran Indonesia, perlu dilakukan penguatan terhadap tata kelola penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan dituangkan dalam 6 rencana aksi yaitu: Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pengawasan Pelaksanaan Penempatan PMI, Pelaksana Penempatan PMI dan Lembaga Pendukung Penempatan PMI, Dukungan Lembaga Keuangan, dan Pendataan Pekerja Migran Indonesia.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh PMI yakni *overstay*, gaji tidak dibayar, sakit, ingin dipulangkan, penipuan peluang kerja, putus hubungan komunikasi, gagal berangkat, meninggal dunia di negara tujuan, dan perdagangan manusia. Selain itu terdapat juga permasalahan dalam pengiriman PMI ke luar negeri karena belum disertainya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat. Upaya dan kebijakan pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, **Kemenko PMK telah menerbitkan Permenko PMK Nomor 3**

Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah. Namun, diperlukan revisi menyesuaikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemulangan PMI.

Tahun 2023 telah diselesaikan Draf RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diprakarsai Kemenko PMK bersama dengan Kemenko Perekonomian. Pembahasan isu pokok penempatan PMI yang menjadi tanggung jawab Kemenko PMK yang menjadi renaksi RPerpres Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan PMI, meliputi perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI, perluasan jaminan kesehatan bagi PMI, dan fasilitasi perawatan bagi PMI yang sakit di negara tujuan penempatan bukan disebabkan karena bekerja atau kecelakaan kerja.

3.2.3. Sasaran Strategis – 3: Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan

Indikator Kinerja – 3: Indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Pelaksanaan KSP bidang PMK bersifat multisektor dan diharapkan menghasilkan capaian sesuai dengan target indikator yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023, pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan”, diukur dengan Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,32. Indikator kinerja ini merupakan indeks tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga atas proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Kemenko PMK berdasarkan hasil survei eksternal yang dilakukan oleh mitra independen. Indeks ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Kemenko PMK.

Tabel 3.16. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32	5,34	100,37

Dasar pengukuran kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan (KSPK) Kemenko PMK selama tahun 2023, telah dilakukan survei eksternal kepada *stakeholder* Kemenko PMK oleh pihak independen. Responden survei tersebut adalah Kementerian/Lembaga dan mitra kerja Kemenko PMK dengan jumlah 637 orang. Pengumpulan data menggunakan metode *self enumeration* secara *online*. Hasil survei eksternal menunjukkan capaian kinerja IKU-3, sebagaimana pada Tabel 3.16 sebesar 5,34. Artinya, peran serta Kemenko PMK dalam menyelesaikan target RPJMN dengan *stakeholders* mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 3 Terhadap Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2022		2023		Target Renstra 2024
	Target	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,28	5,30 (100,38)	5,32	5,34 (100,38)	5,37

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indeks kepuasan *stakeholder* terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan prosentase antara capaian dengan target hasilnya sama besar, hal ini menunjukkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dalam progres yang positif. Terhadap target akhir Renstra sebesar 5,37 seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.17, Kemenko PMK memiliki ruang untuk terus memperbaiki kualitas koordinasi dan sinkronisasi terhadap Kementerian/Lembaga teknis yang dikoordinasikan.

3.2.4. Sasaran Strategis – 4: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Indikator Kinerja – 4: Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4 - “Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan”, diukur oleh indikator kinerja Indeks Pengendalian Program (IPP) Bidang PMK seperti ditunjukkan pada Tabel 3.18. Target dari

Indikator Kinerja-4 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah Level 4.

Tabel 3.18. Realisasi Capaian Indikator Kinerja - 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi [%]
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4	Level 4 (82,5%)	100

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, selain menjalankan fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi, Kemenko PMK juga memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan serta pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK adalah memastikan tercapainya indikator-indikator bidang PMK yang bersifat strategis dan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui koordinasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat Eselon I sampai dengan Tingkat Menteri. Keberhasilan dalam proses pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK diukur melalui Indeks pengendalian program Bidang PMK. Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan suatu indeks yang menghitung persentase capaian indikator-indikator bidang pembangunan manusia kebudayaan dengan cara membandingkan antara jumlah indikator bidang PMK yang tercapai dengan Jumlah indikator bidang PMK yang ditetapkan dan dikonversi menjadi suatu nilai indeks.

$$\text{Indeks Pengendalian Program} = \frac{35 \text{ indikator tercapai}}{43 \text{ total indikator}} \times 100 = 81,4\%$$

Tabel 3.19. Hasil Perhitungan Konversi Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

Capaian	Indeks
91% - 100%	5
81% - 90%	4
71% - 80%	3
61% - 70%	2
<61%	1

Berdasarkan hasil perhitungan IPP bidang PMK tahun 2023, capaian IPP Bidang PMK diperoleh sebesar Level 4 dari target yang ditetapkan yaitu Level 4 atau realisasi 100%. Capaian dimaksud berdasarkan jumlah 35 indikator program bidang PMK yang tercapai dari 43 indikator program bidang PMK yang ditetapkan.

Secara rinci status ketercapaian atas 43 indikator program bidang PMK yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga lingkup Kemenko PMK dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20. Indikator Penyusun Indeks Pengendalian Program Bidang PMK

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
1	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	16	21,6	Tidak tercapai
2	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	211	385	Tidak tercapai
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,66	63,30	Tidak tercapai
4	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Menurun	Menurun	Tercapai
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK)	54,38	54,42	Tercapai
6	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	9,08	8,06	Tidak tercapai
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,33	91,63	Tercapai
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,97	76,59	Tercapai
9	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun	Menurun	Tercapai
10	Indeks Kualitas Keluarga	74,5	76,53	Tercapai
11	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71	55,13	Tidak tercapai
12	Pendukung Pekan Kebudayaan Nasional di Rumpun Penguatan Ekosistem Kawasan	25 lokasi	40 lokasi	Tercapai
13	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan	500	500	Tercapai

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
14	Jumlah <i>event</i> diplomasi berbasis Cagar Budaya dan objek pemajuan kebudayaan	6	6	Tercapai
15	Peningkatan Pengunjung Mega <i>Event</i> Kebudayaan	5	6	Tercapai
16	Peningkatan Jumlah Orang yang Mengakses Platform Kerjasama Distribusi Film dan Musik	3.000	3.232	Tercapai
17	Peningkatan Kapasitas Satgas, Paralegal, dan Lokalatih Tim Koordinasi Layanan Advokasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	200	235	Tercapai
18	Indeks Gemar Membaca	56,5	63,9	Tercapai
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	13,55	Tercapai
20	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1.048	2.027	Tercapai
21	Jumlah Pojok Baca Digital	360	512	Tercapai
22	Peringkat Global Innovation Index	80-85	75	Tercapai
23	Indeks Capaian Revolusi Mental/ICRM/5 Gerakan	73,13	73,13 (Angka Proyeksi)	Tercapai
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama/GIBe	76	76,02	Tercapai
25	Indeks Aktualisasi Pancasila/KP6	77,49	77,49 (Angka Proyeksi)	Tercapai
26	Jumlah Desa Mandiri	5.444	11.456	Tercapai
27	Peringkat pada <i>Asian Games</i>	12	13	Tidak tercapai
28	Peringkat <i>Asian Para Games</i>	8	6	Tercapai
29	Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada Level Internasional	80,0	81,92	Tercapai
30	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat	75	76,02	Tercapai

No.	Indikator	Target	Capaian	Keterangan
	beragama			
31	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	15 : 1	20 : 1	Tercapai
32	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	87%	89%	Tercapai
33	Angka kemiskinan	7,5% - 8,5%	9,36%	Tidak tercapai
34	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	91%	95,75%	Tercapai
35	Desa Pemajuan Kebudayaan	120	145	Tercapai
36	Warisan Budaya yang Dilestarikan	715	1.079	Tercapai
37	Warisan Budaya yang Dilindungi	49	62	Tercapai
38	Warisan Budaya yang Ditetapkan	284	310	Tercapai
39	Indeks Pembangunan Pemuda	56,64	55,83	Tidak tercapai
40	Nilai Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal	61,5	62,62	Tercapai
41	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	72	83.06	Tercapai
42	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31	55,35	Tercapai
43	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Berkembang	270	332	Tercapai

Dari 43 indikator yang dikendalikan oleh Kemenko PMK, delapan (8) diantaranya tidak tercapai yaitu Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek), Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), Indeks Perlindungan Anak (IPA), Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Peringkat pada *Asian Games*, dan Indeks Pembangunan Pemuda.

Tidak tercapainya target penurunan **prevalensi stunting** pada balita pada tahun 2023 disebabkan beberapa faktor antara lain, 1) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa belum berjalan secara optimal dikarenakan salah satunya pemahaman yang masih kurang terhadap peran masing-masing pihak, 2) perencanaan program dan kegiatan belum terintegrasi dan belum disesuaikan dengan lokus prioritas serta belum sinkron waktunya dengan pelaksanaan rembug *stunting*; 3) masih rendahnya konsumsi tablet tambah darah (TTD) oleh remaja putri dikarenakan kurang koordinasi antar OPD terkait; 4) cakupan entri data e-PPBGM masih rendah karena kurangnya SDM dan partisipasi masyarakat; 5) monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dari level Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dan masih bersifat parsial; dan 6) kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data terutama data yang tersebar di beberapa OPD.

Kasus tuberkulosis ditemukan pada berbagai kelompok umur, dengan proporsi terbesar adalah kelompok usia produktif. Kondisi ini juga mengakibatkan besarnya peningkatan kasus tuberkulosis pada anak secara signifikan sejak tahun 2022. Masalah ini sejalan dengan kurang optimalnya padu padannya data P3KE dengan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dalam mengidentifikasi pasien TBC yang beririsan dengan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengurangi penularan TBC, Kemenko PMK berkolaborasi bersama pemerintah pusat, daerah, dan lembaga non-pemerintah seperti Badan Pengabdian Profesi Ikatan Arsitek Indonesia Nasional, Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara (Yahintara), Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), serta Perhimpunan Organisasi Pasien (POP) TB Indonesia membuat program Rumah Harapan dan Rumah Singgah dengan membangun rumah sehat.

Ketidaktercapaian pada **program perlindungan anak** berkaitan dengan beberapa faktor antara lain 1) progres pencatatan sipil pada akta kelahiran anak yang masih belum optimal sejak tahun 2020; 2) 59,2% anak yang ada di dalam lapas belum mendapatkan akses pendidikan yang layak; 3) masih banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi di rumah dan lingkungan pendidikan termasuk kasus perkelahian; 4) masih belum optimalnya pengasuhan anak yang masih termasuk dalam kategori tidak layak; dan 5) meningkatnya prevalensi perokok dan penggunaan narkoba pada anak-anak. Strategi peningkatan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak: 1) kolaborasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara holistik pada seluruh aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak, 2) manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif, 3) penguatan pengasuhan kepada keluarga rentan dan keluarga korban kekerasan, 4) memperbaiki sistem pelaporan dan pelayanan pengaduan terjadinya pelanggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak, 5) dibutuhkan perhatian khusus terutama bagi wilayah Indonesia Timur.

Kasus pernikahan dini (sebelum usia 18 tahun) pada perempuan masih banyak yang disebabkan karena stigma masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa

menikah muda untuk menghindari zina dan pergaulan bebas. Namun pada nyatanya, peningkatan kasus disebabkan oleh *marriage by accident* yang berawal dari hamil di luar nikah atau Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sehingga masih ditemukan kasus perkawinan anak di bawah tangan (siri). Faktor lainnya adalah ekonomi, dan pendidikan yang rendah. Persentase perempuan umur 20-24 tahun tahun 2022 yang menikah sebelum 18 tahun capaiannya sebesar 8,06% dan telah berhasil mencapai target RPJMN 2024 sebesar 8,74%. Sangat disayangkan sejalan dengan pencapaian tersebut, masalah yang masih muncul diantaranya masih ditemukan kasus perkawinan anak di bawah tangan (siri) sehingga tidak dapat tercatat, setidaknya berjumlah 400.000 kasus anak dan remaja menikah setiap tahunnya dan hanya 65.000 kasus dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat lebih dari 330.000 perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya yang tidak dapat dicatatkan oleh KUA atau Capil karena tidak melalui Pengadilan (AIPJ2, 2022).

Indeks Pembangunan Kebudayaan juga tidak tercapai di tahun 2023. Berdasarkan dari hasil KSP yang telah dilakukan pada program bidang kebudayaan disebabkan karena Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) dalam pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu belum tercapai sejak tahun 2018, serta program yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan masih stagnan setiap tahunnya. Stagnannya capaian tersebut disebabkan karena sasaran utama program hanya pada kota-kota besar yang seharusnya juga menjadikan wilayah 3T menjadi sasaran yang strategis dalam melaksanakan program.

Indonesia menduduki peringkat 13 di **Asian Games 2023** dengan meraih total 36 medali diantaranya 7 medali emas, 11 medali perak, dan 18 medali perunggu. Apabila dibandingkan dengan capaian di Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia menurun drastis, capaian di 2018 sebanyak 98 medali. Ketidaktercapaian ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak mencapai target yang diharapkan, salah satunya cabang olahraga bulu tangkis yang telah ditargetkan mendapat 3 medali emas dari ganda putra, tunggal putra, dan beregu putra. Namun ketiga cabang tersebut gagal pada perempat final.

Kemenko PMK telah melaksanakan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk memastikan dukungan pelatnas dalam upaya peningkatan prestasi atlet Indonesia dan pengiriman atlet ke Asian Games Hangzhou 2023.

Angka Kemiskinan sejak 2020, kondisi kemiskinan di Indonesia dan negara di seluruh dunia menghadapi tantangan akibat ketidakpastian global yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, krisis geopolitik, maupun perubahan iklim. Ketidakpastian global tersebut menyebabkan kerawanan pangan, naiknya harga bahan bakar minyak, dan hal lainnya yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Penurunan daya beli inilah yang dapat berakibat memicu kenaikan angka kemiskinan dan terjadinya kemiskinan ekstrem.

Untuk mencegah kenaikan kemiskinan dan terperosoknya penduduk dalam kemiskinan ekstrem maka **Kemenko PMK telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk melakukan upaya pencegahan inflasi, pemberian perlindungan sosial baik pada skema bantuan sosial dan jaminan sosial dipastikan menyasar pada miskin dan miskin ekstrem.**

Sedangkan pada **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** dari 5 domain penyusunnya, pada tahun 2022 tidak ada yang mengalami penurunan. Dilaporkan dalam Laporan IPP 2023 Kemempora, 3 domain mengalami stagnasi yaitu domain Pendidikan, Domain partisipasi dan kepemimpinan, serta domain Gender dan Diskriminasi. Sedangkan 2 domain yang mengalami kenaikan dan menjadi pengungkit bagi naiknya capaian angka IPP 2022 adalah Domain Kesehatan dan Kesejahteraan serta Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja.

Indeks Pengendalian Program Bidang PMK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan melalui perjanjian kinerja Kemenko PMK tahun 2022, sehingga apabila dibandingkan antara capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2023 meningkat dan selalu mencapai target. Kemenko PMK terus berupaya dalam mengejar target akhir Renstra 2024 yang ditetapkan yakni pada Level 5. Komitmen kuat Kemenko PMK dalam memaksimalkan fungsi pengendalian serta pengawasan kebijakan maupun program prioritas nasional diuji dengan target akhir Renstra pada tahun 2024. Perbandingan capaian dengan target tahun 2022 dan tahun 2023 serta target akhir Renstra 2024 diperlihatkan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja – 4 Terhadap Capaian Tahun 2022 dan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	2022		2023		Target Renstra 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	3	3	4	4	5

3.2.5. Capaian Kemenko PMK Diluar Perjanjian Kinerja

Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah. Sejak tahun 2021, telah dilakukan revitalisasi Penyelenggaraan PUG yang mencakup pelembagaan dan 7 (tujuh) proses Pembangunan, sedangkan bagi daerah juga dilakukan evaluasi pada beberapa sub-urusan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kemenko PMK pada tahun 2023 telah mendapatkan Kategori Pratama Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Penilaian penghargaan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penerima penghargaan dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak. **Kemenko PMK menerapkan strategi yang baik melalui isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Kemenko PMK. Pengarusutamaan gender telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak periode 2005-2009 sampai RPJMN periode 2020-2024.**



Gambar 3.62. Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya

Keberhasilan implementasi PUG ditinjau melalui capaian dari indikator-indikator yang memperlihatkan status pelembagaan PUG di Kemenko PMK, serta *track record* pelaksanaannya yang berdampak pada masyarakat. Kemenko PMK juga menekankan bahwa peningkatan kesetaraan gender berkaitan erat dengan percepatan pembangunan. Hal tersebut didukung dengan hasil survei *McKinsey* terkait kesetaraan gender akan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) global sekitar 26%. Sebaliknya, kegagalan pelaksanaan kesetaraan gender Indonesia akan berpotensi kehilangan 135 USD dalam PDB tahunan (berdasarkan kajian sektor usaha tahun 2019).

Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi, dan proses evaluasi. Tujuan IKK adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam membangun kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Objek pengukuran IKK adalah sampel dari seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada kurun waktu tiga tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif satu tahun. Namun objek pengukuran dikecualikan untuk kebijakan yang sifatnya rutin berdasarkan periodisasi tertentu atau kebijakan yang sifatnya internal instansi.

Pada tahun 2023 hasil pengukuran IKK diperoleh nilai 77,77 dengan kategori “baik”, capaian ini meningkat signifikan dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun 2021 dengan nilai 36,63 atau dengan kategori “kurang”. Hasil capaian ini menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya perbaikan dalam mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas. Kemenko PMK sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan akan terus berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Penganugerahan *Germas Award* di Tingkat Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mendukung implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (*Germas*) dan menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017, Kemenko PMK telah sukses melaksanakan Penganugerahan *Germas Award* di tahun 2023. Penghargaan ini merupakan pengakuan dan apresiasi terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah menunjukkan prestasi dalam pembudayaan *Germas*.

Kemenko PMK memberikan piagam penghargaan *Germas Award* yang ditandatangani oleh Presiden RI kepada lima Kementerian dan Lembaga yang terpilih berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai (terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga) dan Tim Pakar. Pemenang tahun ini adalah:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kementerian Hukum dan HAM;
3. Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM);
4. Kementerian Perhubungan;
5. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Germas Award diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan komitmen Kementerian/Lembaga dalam menjaga konsistensi pelaksanaan Germas. Selain itu, penghargaan ini juga bertujuan untuk mendorong pembudayaan Germas secara sistematis dan terstruktur, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan sarana prasarana, serta evaluasi berkala untuk meningkatkan produktivitas dan kebugaran pegawai.

Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mempromosikan Germas sebagai upaya pengendalian faktor risiko penyakit di masyarakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif.



Gambar 3.63. Penganugerahan *Germas Award* pada 14 November 2023

Anugerah Revolusi Mental

Anugerah Revolusi Mental 2023 merupakan konfirmasi terhadap usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat atau gerakan komunitas yang melakukan perubahan secara nyata, terukur, inspiratif dan berkelanjutan. Anugerah Revolusi Mental 2023 diberikan kepada 37 pihak yang telah berinisiatif dan telah menjadi pelopor perubahan untuk berbagai simpul dan ranah perubahan yang telah dan sedang berlangsung dalam

masyarakat, mulai dari birokrasi yang melayani secara prima, sistem pendidikan yang mencetak sumber daya unggul dan berkarakter, sistem ekonomi berkeadilan, serta berbagai inisiatif yang melibatkan para pemangku kepentingan secara bergotong royong untuk mewujudkan perilaku kolektif yang berintegritas dan beretos kerja.

Pemberian Anugerah Revolusi Mental 2023 tersebut diberikan kepada berbagai kalangan, antara lain: pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan maupun masyarakat umum dengan memperhatikan berbagai unsur sebagai berikut beberapa:

1. Merupakan tindakan yang bersifat fundamental;
2. Memberikan perubahan dan dampak positif (*impactful*) terhadap masyarakat; serta
3. Menghadirkan ruang-ruang keadilan sosial terhadap masyarakat sekitar.

Melalui pemberian Penghargaan ini seluruh pelaku atau agen perubahan bergerak secara simultan, integral, dan sistemik menyentuh seluruh elemen bangsa untuk mendorong terjadinya perubahan positif secara komprehensif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 3.64. Sambutan oleh Menko PMK pada Acara Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

Kriteria Nominasi Anugerah Revolusi Mental 2023

1. Masyarakat berkewarganegaraan Indonesia yang menjadi penggiat revolusi mental;
2. Instansi Pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten/kota;
3. Lembaga yang berbadan hukum di Indonesia;
4. Organisasi Masyarakat berkedudukan di Indonesia;

Kategori

1. Kategori berdasarkan Individu, panitia menggunakan kriteria *Genuine* (Ide, Inovasi), *Hindrance*, *Outreach*, dan *Sustainability* melalui klarifikasi melalui lembar *assessment* untuk menentukan 5 (lima) tokoh atau penggerak perubahan yang telah memberikan inspirasi dan keteladanan yakni dalam bidang;
 - a. Ekonomi kerakyatan;
 - b. Sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. Pendidikan Karakter dan Literasi,
 - e. Pembangunan Inklusif, dan
 - f. Persatuan dan Kesatuan Bangsa.



Gambar 3.65. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

2. Kategori berdasarkan Nilai Etos Kerja, Gotong-Royong, Integritas yakni;
 - a. Untuk kategori pemerintah kabupaten/kota, panitia menggunakan kriteria ranking berbasis ICRM 3 (tiga) Nilai Revolusi Mental, Top Inovasi Pelayanan Publik KemenPANRB dan WTP untuk memilih finalis 5 (lima) Kabupaten/Kota. Panitia kemudian melakukan penilaian dengan menggunakan metode *desk review*, verifikasi lapangan dan presentasi portofolio untuk menentukan pemenang yakni 1 (satu) Kabupaten/Kota/Nilai Revolusi Mental.
 - b. Untuk kategori lembaga yang berbadan hukum, panitia menggunakan kriteria *Genuine* (Ide, Inovasi), *Hindrance*, *Outreach*, dan *Sustainability*

melalui klarifikasi melalui lembar *assessment* untuk menentukan 5 (lima) lembaga finalis berdasarkan kiprah/capaian lembaga dalam upaya mengarusutamakan GNRM baik di dalam lembaga maupun pada masyarakat dalam bidang

- 1) Ekonomi kerakyatan;
- 2) Sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
- 4) Pendidikan Karakter dan Literasi,
- 5) Pembangunan Inklusif, dan
- 6) Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Panitia kemudian melakukan penilaian dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan jejak digital, wawancara, dan usulan masyarakat untuk menentukan pemenang yakni 1 (satu) lembaga/nilai revolusi mental. Dilanjutkan dengan klarifikasi melalui lembar *assessment* untuk menentukan 1 pemenang/bidang.



Gambar 3.66. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

3. Kelompok Kategori Berdasarkan 5 (lima) Program Gerakan



Gambar 3.67. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

Untuk kategori pemerintah provinsi menggunakan *ranking* berbasis ICRM, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Persepsi Korupsi, WTP untuk integritas dan PDRB/kapita untuk memilih finalis 5 (lima) Provinsi/program gerakan. Panitia kemudian melakukan klarifikasi lapangan dan menentukan Pemenang yaitu 1 (satu) Provinsi/Program Gerakan;

4. Kelompok Kategori Berdasarkan Program Aksi Nyata GNRM

- a. Kategori Gerakan Penanaman 10 Juta Pohon menggunakan rangking partisipasi terbanyak yang terlibat dalam program penanaman dan jumlah pohon yang ditanam.
- b. Kategori Gerakan Ayo Berkoperasi menggunakan rangking berdasarkan kinerja anggota koperasi.



Gambar 3.68. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

5. Kelompok Penerima Apresiasi Revolusi Mental 2023 diberikan kepada:
 - a. Kategori Tokoh Media, panitia menggunakan Media monitoring tools berdasarkan peran dalam upaya diseminasi revolusi mental;
 - b. Kategori Mitra, panitia menggunakan MoU kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Kategori Pelaksana Program Aksi Nyata, panitia berdasarkan rekomendasi dari organisasi masyarakat yang menjadi mitra Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.



Gambar 3.69. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023



Gambar 3.70. Pemberian Penghargaan Kepada Pemenang Anugerah Revolusi Mental pada 20 Desember 2023

6. Kelompok Kategori Usulan dari masing-masing Koordinator Program Gerakan, meliputi:
 - a. Gerakan Indonesia Melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Gerakan Indonesia Bersih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.;
 - c. Gerakan Indonesia Tertib oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - d. Gerakan Indonesia Mandiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - e. Gerakan Indonesia Bersatu oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penganugerahan Pegawai Teladan

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia, dibutuhkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif, kreatif, dan tanggap dalam pekerjaannya. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi SDM Aparatur dan mendorong kinerja yang lebih baik, Kemenko PMK memberikan reward dalam bentuk penghargaan atau apresiasi yang dikemas dalam pemilihan Pegawai Teladan setiap 1 (satu) bulan sekali. Proses penyusunan mekanisme penilaian Pegawai Teladan telah dimulai pada Triwulan I tahun 2023 dengan membentuk Tim Penilai, dan melakukan formulasi bersama dengan Agen Perubahan Kemenko PMK.




Gambar 3.71. Penghargaan Pegawai Teladan Periode Juni 2023



Gambar 3.72. Penghargaan Pegawai Teladan Periode Maret 2023

Tim Penilai dan Agen Perubahan telah menyepakati 5 (lima) hal yang dijadikan sebagai indikator penilaian pegawai teladan, yaitu: rekomendasi pimpinan (10%), inovasi karya dan kiprah (30%), tugas tambahan (20%), kehadiran (10%), serta wawancara tim penilai (30%). Mekanisme penilaian Pegawai Teladan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.73. Tahapan Penilaian Pegawai Teladan

Sepanjang tahun 2023, terdapat 6 (enam) pegawai teladan yang terpilih. Rencananya, mereka akan diikutsertakan dalam *short course* di luar negeri sebagai salah satu *reward* atas capaian peraih pegawai teladan.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran Kemenko PMK tahun 2023 sebesar Rp245.480.500.000,00. Angka Pagu Kemenko PMK 2023 berbeda dengan Pagu yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2023, yakni Rp248.100.427.000.000,00. Perbedaan pagu mengalami penurunan sebanyak Rp2.619.927.000,00, hal ini dikarenakan terdapat fluktuasi revisi anggaran yang dilakukan sepanjang tahun 2023 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Pergeseran Anggaran Tahun 2023

Tanggal Revisi	Pergeseran Anggaran	Pagu Setelah Revisi	Keterangan Revisi
30 November 2022	248.100.427.000		DIPA Tahun 2023
11 April 2023	5.398.752.000	253.499.179.000	Penambahan Anggaran Kegiatan Keketuaan Asean 2023
18 Juli 2023	(-)5.881.610.000	247.617.569.000	Pengurangan Belanja Pegawai (Tukin Gaji Ke 13 Dan 14)
18 Oktober 2023	(-)3.835.862.000	243.781.707.000	Pengembalian Anggaran <i>Automatic Adjustment</i> Ke Kementerian Keuangan

Tanggal Revisi	Pergeseran Anggaran	Pagu Setelah Revisi	Keterangan Revisi
11 November 2023	1.450.000.000	245.231.707.000	Penambahan Anggaran Kekurangan Belanja Pegawai
29 Desember 2023	248.793.000	245.480.500.000	Penambahan Anggaran Hibah Unicef

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kemenko PMK yang dilakukan melalui program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kedua program tersebut menyerap anggaran sebesar Rp242.998.904.315,00 atau realisasinya sebesar 98,99% dengan rincian seperti terlihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Tahun 2023 dibanding dengan Tahun 2022

No.	Nama Satker	Total Anggaran Tahun 2022			Total Anggaran Tahun 2023		
		Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
1	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	148.040.904	146.057.612	98,66	156.383.317	155.139.198	99,20
2	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	4.600.000	4.570.577	99,36	7.300.000	7.257.062	99,41
3	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana	9.300.000	9.269.956	99,68	13.800.000	13.789.425	99,92
4	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan	4.700.000	4.671.749	99,40	8.350.000	8.212.574	98,35
5	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	4.500.000	4.476.845	99,49	5.000.000	4.948.933	98,98
6	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya Dan Prestasi Olahraga	32.197.069	32.146.180	99,84	32.900.000	32.602.571	99,10
7	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama	4.500.000	4.460.679	99,13	7.662.946	7.550.714	98,54

No.	Nama Satker	Total Anggaran Tahun 2022			Total Anggaran Tahun 2023		
		Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
8	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	12.542.996	12.117.552	96,61	14.084.237	13.498.425	95,84
	Kemenko PMK	220.380.969	217.771.149	98,82	245.480.500	242.998.904	98,99

(Dalam ribu rupiah)

Penyerapan anggaran di delapan Satuan Kerja Kemenko PMK secara keseluruhan berada di atas 98%, bila dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,17%. Kenaikan penyerapan ini di antaranya disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian pada cara pencapaian sasaran strategis dan target indikator kinerja Kemenko PMK khususnya pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2023. Selain itu, dukungan sumber daya manusia Kemenko PMK yang mumpuni sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengawal prioritas nasional diantaranya penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, dan revitalisasi pendidikan vokasi, sehingga anggaran yang telah diberikan dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

Bila dibandingkan terhadap penyerapan anggaran secara nasional, realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun melampaui alokasi APBN 2023. Capaian tersebut sebesar 102,0% dari alokasi APBN 2023 atau meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022, maka dapat diartikan penyerapan anggaran nasional dengan penyerapan anggaran Kemenko PMK sama meningkatnya, hal tersebut tak luput dari tepatnya Sasaran Strategis Kemenko PMK dan target Indikator Kinerja Kemenko PMK yang dicapai dengan baik.

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	TA 2022			TA 2023		
	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]	Pagu, [Rp]	Realisasi, [Rp]	[%]
Belanja Pegawai	67.930.611	67.401.555	99,22	66.827.571	66.723.606	99,84
Belanja Barang	150.267.260	148.222.020	98,64	176.477.929	174.124.889	98,67
Belanja Modal	2.183.098	2.147.574	98,37	2.175.000	2.150.408	98,87
Kemenko PMK	220.380.969	217.771.149	98,82	245.480.500	242.998.904	98,99

(Dalam ribu rupiah)

Efisiensi atas capaian kinerja dengan pemanfaatan sumber daya dalam lingkungan Kemenko PMK dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran yang telah digunakan selama tahun 2023 dalam menunjang indikator kinerja sasaran strategis. Pada Tabel 3.25. didapatkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tercapai target dan melebihi target. Hal tersebut menandakan bahwa efisiensi

positif dalam mencapai target sasaran strategis berdasarkan realisasi anggaran, dikarenakan ketercapaian dapat melampaui 100% dengan realisasi anggaran sebesar 98,99% sehingga didapatkan tingkat efisiensi sebesar 1,01% atau efisiensi positif (penghematan anggaran sebesar Rp2.481.596.000,00). Efisiensi yang positif menunjukkan bahwa Kemenko PMK dapat mencapai lebih dari yang direncanakan dalam anggaran, dan menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efisien.

Tabel 3.25. Perbandingan Antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Realisasi [%]	Realisasi Anggaran [%]
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks pembangunan manusia dan kebudayaan	Meningkat (<i>baseline</i> 2022: 63,56)	Meningkat (63,66)	100	98,99
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	80% (18 Isu Strategis)	20 Isu Strategis	111	
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	5,32	5,34	100,38	
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK**)	Level 4	Level 4	100	

BAB IV

PENUTUP

Sesuai tugas, fungsi Kemenko PMK bertanggung jawab membantu Presiden Republik Indonesia dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pada kementerian/lembaga lingkup koordinasinya terkait dengan isu-isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK telah menjalankan serangkaian kegiatan dalam memenuhi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Dukungan Manajemen di lingkungan Kemenko PMK, berdasarkan 6 (enam) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang telah diamanatkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Upaya telah dilakukan oleh Kemenko PMK untuk mencapai target selalu berkoordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) atas kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait, baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program.

Evaluasi kinerja Kemenko PMK Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja yang diamanatkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berhasil tercapai dan bahkan melebihi target. Seluruh data, informasi, dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2023 akan dijadikan sebagai masukan dan bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Guna meningkatkan kinerja Kemenko PMK di tahun 2024, langkah-langkah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terhadap program-program prioritas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara optimal;
2. Melaksanakan evaluasi/reviu terhadap Renstra Kemenko PMK 2020-2024 secara berkala;
3. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK tahun 2024 dan seterusnya akan dilaksanakan dengan lebih memperhatikan keberhasilan kementerian secara berjenjang (*cascading*).

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selama tahun 2023.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2023

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhadjir Effendy
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	Meningkat
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	80 % (18 Isu Strategis)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang PMK	5,32 (Skala 6)
Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	4

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	79.562.946.000,-
Program Dukungan Manajemen	168.537.481.000,-
Jumlah Anggaran T.A. 2023	248.100.427.000,-

Jakarta, Januari 2023
 Menteri Koordinator Bidang
 Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Muhadjir Effendy

Dokumentasi



Melakukan kunjungan kerja ke Kamar Dagang dan Industri Kota Berlin, Jerman 10 Oktober 2023



Kejar Target 10 Juta Pohon, Menko PMK Dan Kapolri Tanam Pohon Bareng Di Madiun 15 November 2023



ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Ke-30, di The Langham Hotel Jakarta 29 Agustus 2023



Kunjungan kerja Menko PMK ke Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB), di Kota Bonn, Jerman 11 Oktober 2023



Kegiatan Penanggulangan Bencana Kekeringan Gagal Panen di Papua Tengah, 3 Agustus 2023



Kegiatan Penanggulangan Bencana Kekeringan Gagal Panen di Papua Tengah, 3 Agustus 2023



Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda dan Olahraga 2023 di Jakarta International Velodrome 13 Sep 2023



Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda dan Olahraga 2023 di Jakarta International Velodrome 13 Sep 2023



Apresiasi atlet Timnas Indonesia yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam meraih medali pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja 15 Mei 2023



Taman Bahari Mojopahit, Kota Mojokerto 10 Desember 2023



Kunjungi SDN Purwotengah Kota Mojokerto Tempat Presiden Soekarno mengenyam pendidikan semasa kecil, Kota Mojokerto 21 Juni 2023



Melihat berbagai hasil produksi mebel mahasiswa Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu (Polifurneka) Kendal Jateng 12 Maret 2023



Kunjungi Desa Mekar Sari, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 26 Mei 2023



Menko PMK dalam silaturahmi Kenaikan Kelas I-V, MI Muhammadiyah 04 Blimbing Lamongan PAUD 17 Juni 2023



Tingkatkan Link dan Match Vokasi dengan Industri, Pemerintah Selaraskan Kurikulum 12 Maret 2023



Audiensi Guru Besar Bidang Teknologi Pendidikan (Departemen Pendidikan Vokasi Technische Universitaet Dresden Jerman), Prof DR Thomas Köhler di Kantor Kemenko PMK 9 November 2023



Kunjungan Isu stunting di Labuan Bajo, 7 Desember 2023



Menjadi Bapak asuh anak stunting di Kabupaten Lampung Utara, 20 Juni 2023



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA